KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis Kementerian Agama 2025-2029

Lukisan yang indah manakala ada warna yang kontras dalam satu bingkai.
Bingkainya adalah NKRI, lukisannya Bhinneka Tunggal Ika

- Menteri Agama, 2024 -

Kata Pengantar
Menteri Agama

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

PERTAMA-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk memperkenalkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029. Salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama untuk menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, selaras dengan cita-cita besar bangsa: Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Renstra 2025-2029 adalah "Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini menjadi dasar bagi kita untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, dan berpengetahuan luas, dengan menjadikan kerukunan sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Renstra ini dirumuskan berdasarkan tiga misi utama. Pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ketiga misi ini menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama, agar dapat menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas kementerian, kami mengutamakan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga budaya kerja yang harus kita jalankan bersama. Kami

percaya bahwa pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama sebagai institusi yang melayani umat dengan penuh keikhlasan.

Kami juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam bekerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance, yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan begitu, Kementerian Agama dapat menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Rencana strategis ini dirancang untuk dijalankan dengan sepenuh hati, semangat pelayanan, dan komitmen yang tinggi terhadap kebermanfaatan bagi masyarakat. Dokumen ini bukan sekadar panduan administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari niat tulus Kementerian Agama untuk menjawab kebutuhan umat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek keagaaman dan pendidikan. Setiap program yang dirumuskan bertujuan untuk menghadirkan solusi nyata dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tanpa terkecuali.

Dalam menerapkan program dan kegiatan untuk tahun 2025-2029, kita perlu melaksanakan berbagai strategi dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Agama.

Pertama, setiap pihak memahami kata kunci pada visi dan misi. Kata kunci menjadi pengawal dan landasan dalam merangkai dan merencanakan setiap program. Kaitan antara visi dan misi dengan program strategis juga penting diperhatikan.

Kedua, memperhatikan roadmap yang disepakati. Roadmap akan menjawab tantangan dan dinamika bidang agama dan pendidikan dengan melihat kondisi saat ini, maupun skenario proyeksi mendatang. Hal ini tentu dengan memberikan arah kebijakan serta strategi yang terbagi dalam beberapa tahapan untuk pencapaian setiap indikator dalam setiap tujuan.

Ketiga, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama dan Satuan Kerja harus berpedoman pada dokumen roadmap agar pembangunan bidang agama dan pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Keempat, penting juga untuk menjaga kesinambungan dalam melaksanakan kebijakan layanan keagamaan dan pendidikan. Konsistensi dalam implementasi program-program akan memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai tidak terputus atau mundur, melainkan terus berkembang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kesinambungan ini juga membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

pimpinan satuan kerja pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen di Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja secara sinergis dan konsisten. Dalam menjalankan amanah ini, penting bagi kita semua untuk menumbuhkan rasa ikhlas dan semangat melayani sebagai landasan utama dalam setiap langkah yang diambil. Dengan kebersamaan, kerja keras, dan komitmen yang kuat, kita percaya bahwa visi dan misi besar Kementerian Agama dapat tercapai, sehingga kehadiran lembaga ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, demi kemajuan bangsa dan negara.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra 2025-2029 ini. Semoga upaya kita membawa berkah bagi umat dan bangsa. Dengan kolaborasi dan komitmen, kita yakin dapat membawa Kementerian Agama menuju kinerja yang lebih baik, mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Om shanti shanti shanti om

Jakarta, Desember 2024
Menteri Agama Republik Indonesia,

Nasarudin Umar

Daftar **Isi**

PERATURAN MENTERI AGAMA

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
Daftar Singkatan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama
1.1.1.1. SS1: Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
1.1.1.2. SS2: Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
1.1.1.3. SS3: Meningkatnya Keselarasan Relasi Agama dan Budaya
1.1.1.4. SS4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

1.1.1.4.1. Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama
1.1.1.4.2. Tingkat Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal
1.1.1.4.3. Tingkat Kepuasan Layanan Ibadah Haji
1.1.1.5. SS5: Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan
1.1.2.1. SS6. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran
1.1.2.1.1. Capaian Kompetensi Minimal dalam AN dan AKMI
1.1.2.1.2. Capaian Kompetensi Minimal dalam PISA
1.1.2.2. SS7. Pemerataan Akses Pendidikan
1.1.2.2.1. APK RA / PAUDQU/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha
1.1.2.3. SS8 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik
1.1.2.4. SS9. Penjaminan mutu Pendidikan

1.1.2.4.1. Presentasi RA yang Terakreditasi Minimal Baik (B)
1.1.2.4.2. Persentase MI / Ula / SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)
1.1.2.4.3. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)
1.1.2.4.4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)
1.1.2.4.5. Persentase PTK/ Ma'had Aly yang Terakreditasi Unggul (A)
1.1.2.4.6. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren
1.1.2.5. SS10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
1.1.2.6. SS11. Kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan
1.1.2.6.1. PTK yang memiliki prodi tersertifikasi Internasional
1.1.2.6.2. Rekognisi PTKIN menuju World Class University
1.1.2.6.3. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan;
1.1.2.6.4. Publikasi ilmiah di jurnal internasional
1.1.2.6.5. Sitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional
1.1.2.7. SS12. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
1.2. Potensi dan Permasalahan
1.2.1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
1.2.2. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
1.2.3. Meningkatnya Relasi Agama dengan Budaya
1.2.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
1.2.5. Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat
1.2.6. Peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
1.2.7. Pemerataan Akses Pendidikan
1.2.8. Kualitas pembelajaran dan pengajaran
1.2.9. Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan mutu pendidik
1.2.10. Peningkatan kualitas penjaminan mutu Pendidikan
1.2.11. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa
1.2.12. Mutu Pendidikan tinggi Keagamaan
1.2.13. Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Kebijakan

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA
2.1. Visi Kementerian Agama
2.2. Misi Kementerian Agama
2.3. Tujuan Kementerian Agama

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Agama
2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama
3.3. Kerangka Regulasi
3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP
LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI

Daftar Tabel

Tabel 1 1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Pencapaian Kementerian Agama
Tabel 1 2. Program Kementerian Agama Tahun 2020-2024
Tabel 1 3. Capaian Indeks Kesalehan umat beragama Tahun 2020-2024
Tabel 1 4. Capaian Indeks Kesalehan Sosial Antar Agama Tahun 2021-2024
Tabel 1 5. Faktor Pengaruh dalam Indeks Kesalehan Sosial 2021-2024
Tabel 1 6. Jumlah umat, kelompok sasaran, penyuluh, dan rasio penyuluh tiap agama

Daftar **Gambar**

Gambar 1 1. Grafik Capaian Indeks Kesalehan umat beragama Tahun 2020-2024
Gambar 1 2. Tren per-dimensi Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2020-2024
Gambar 1 3. Kementerian Agama bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam program Bina Keluarga Sakinah
Gambar 1 4. Bakti Sosial Pokja Lintas Agama Provinsi Lampung
Gambar 1 5. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenag dan Kominfo terkait pelatihan TIK bagi penyuluh agama
Gambar 1 6. Penghargaan penyuluh informasi publik dari Kemenkominfo yang diterima oleh Siprianus Bau, penyuluh agama Katolik dari NTT, pada tahun 2023
Gambar 0 1. Strategi Tata Kelola Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia
Gambar 0 2. Arah Kelembagaan Kemenag RI 2024 - 2029

Daftar **Singkatan**

AKMI	Asesmen Kompetensi Minimum Islam
AN	Asesmen Nasional
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAKN	Badan Akreditasi Keagamaan Nasional
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BIMTEK	Bimbingan Teknis
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BMN	Barang Milik Negara
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara

NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
NGO	Non-Governmental Organization
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OTS	On The Spot
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PDSS	Pangkalan Data Sekolah dan Siswa
PERMEN	Peraturan Menteri
PERPRES	Peraturan Presiden
Pesparani	Pesta Paduan Suara Gerejani
Pesparawi	Pesta Paduan Suara Gerejawi
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PII	Persatuan Insinyur Indonesia
PIP	Penyuluh Informasi Publik

BWI	Badan Wakaf Indonesia
CSR	Corporate Social Responsibility
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DITJEN	Direktorat Jenderal
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
GIS	Geographic Information System
IELTS	International English Language Testing System
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKRA	Indeks Kepuasan Relasi Antaragama
IP	Indeks Prestasi
IT	Information Technology
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBIHU	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
KEMENAG	Kementerian Agama
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KK	Kartu Keluarga

PISA	Programme for International Student Assessment
PJJ	Pendidikan Jarak Jauh
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	Program Keluarga Harapan
PKKM	Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PP	Peraturan Pemerintah
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPIH	Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
PPP	Public-Private Partnership
PTK	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
PTKIN	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Pusaka Sakinah	Pusat Layanan Keluarga Sakinah
Renstra	Rencana Strategis
RSI	Risiko Sedang dan Tinggi
SBMPTN	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAKAD	Sistem Informasi Akademik

KKG	Kelompok Kerja Guru
KKHI	Klinik Kesehatan Haji Indonesia
KMB	Kampung Moderasi Beragama
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPA	Lembaga Pendidikan Agama
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MITRA	Mitra Kerja Sama
MLM	Multi-Level Marketing
MOA	Memorandum of Agreement
MOU	Memorandum of Understanding
MTQ	Musabaqah Tilawatil Quran

SIKP	Sistem Informasi Kredit Program
SIMSARPRAS	Sistem Sarana dan Prasarana
Siskohat	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
SLRT	Sistem Layanan Rujukan Terpadu
SOP	Standar Operasional Prosedur
STQ	Seleksi Tilawatil Quran
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity, Threat
TK	Taman Kanak-kanak
TO	Try Out
TOEFL	Test of English as a Foreign Language
UMPTKIN	Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UPZ	Unit Pengumpul Zakat
WHO	World Health Organization

BAB 1
Pendahuluan

BAB I memaparkan kondisi umum, potensi, dan tantangan berdasarkan evaluasi pencapaian Renstra Kementerian Agama 2020-2024, mencakup pembangunan bidang agama dan pendidikan, dengan fokus pada kualitas pemahaman agama, moderasi beragama, kerukunan, serta penguatan layanan dan ekonomi keagamaan, juga pendidikan berciri agama, pendidikan agama, keagamaan, dan pesantren.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama

Kondisi umum bidang agama menggambarkan pencapaian Kementerian melalui program untuk mendukung sasaran yang dirumuskan dari tujuan bidang agama dan keagamaan. Terdapat lima sasaran bidang agama untuk mendorong pencapaian visi misi Kementerian: Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya; Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.

1.1.1.1. SS1: Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indeks Kesalehan Umat Beragama. Indeks ini mengukur dinamika pemeluk agama di ruang publik terkait aspek kepedulian dan solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), kepedulian lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Tabel 1 1. Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	84,08	84,58	85,08	85,58	86,08
Realisasi	82,53	83,92	84,55	82,59	83,83
Selisih Target dan Realisasi	1,55	0,66	0,53	2,99	2,25
Persentase Capaian	98,15	99,22	99,38	96,51	97,38

sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2024

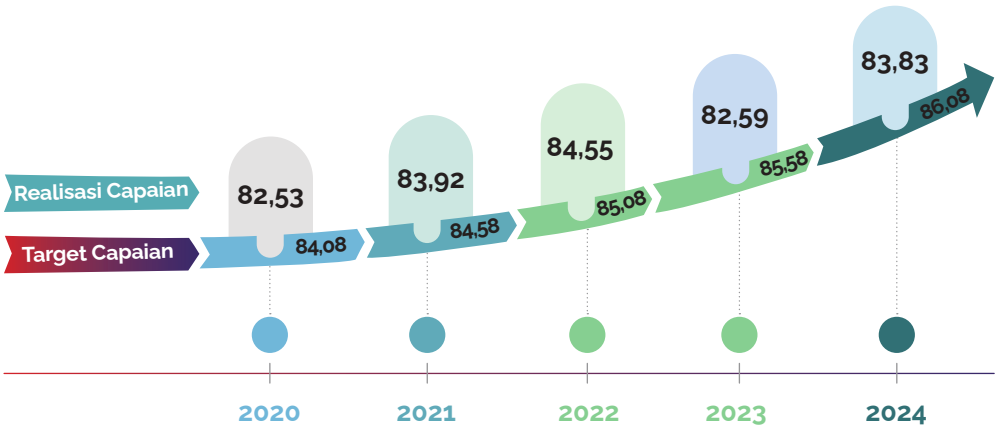

Gambar 1 1. Grafik Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase capaian realisasi terhadap target Indeks Kesalehan Umat Beragama selama periode 2020-2024 selalu konsisten di atas 95%. Ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama sudah baik. Kesalehan umat beragama yang konsisten di atas 95% selama periode 2020-2024 mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Angka ini menunjukkan bahwa program-program seperti bimbingan dan penyuluhan agama, serta upaya peningkatan kinerja penyuluh agama, telah berjalan secara efektif dan berdampak positif pada kehidupan beragama masyarakat. Keberhasilan ini juga menandakan adanya

Tabel 1 2. Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama Antar Agama Tahun 2021-2024

Agama	2021	2022	2023	2024
Islam	83,10	83,08	82,32	82,44
Kristen	83,11	83,86	85,44	87,48
Katolik	86,52	88,32	84,19	78,04
Hindu	85,75	85,42	84,79	91,48
Buddha	83,49	85,01	78,25	82,95
Khonghucu	81,71	82,88	81,57	83,16

Pada sisi substansi, dari lima dimensi Indeks Kesalehan Umat Beragama, tiga di antaranya menunjukkan tren konsisten yang positif, yakni dimensi Menjaga Etika dan Budi Pekerti, Kepedulian Sosial, dan Relasi dengan Negara dan Pemerintah. Ketiga dimensi ini patut dipertahankan pada periode-periode berikutnya.

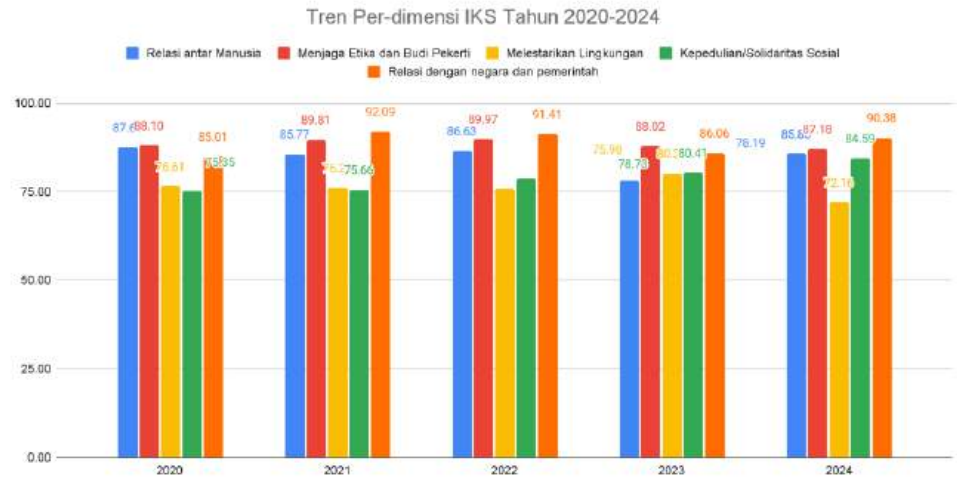

Gambar 1 2 Grafik Tren per-dimensi Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1-2, dari dua dimensi paling rendah dari semua dimensi, Melestarikan Lingkungan perlu ditingkatkan menjadi salah satu isu mainstream dalam penyuluhan keagamaan. Sedangkan dimensi Kepedulian/ Solidaritas Sosial, meskipun nilainya juga rendah dibanding dimensi lain, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa

isu Kepedulian/Solidaritas Sosial dalam kegiatan penyuluhan kegamaan yang telah berjalan selama ini dapat dikatakan telah berhasil dan patut ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Kesalehan umat beragama tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek eksternal seperti habituasi, kesalehan ritual, dan terpaan program-program yang dirancang oleh Kementerian Agama. Habituasi mencerminkan pembiasaan individu untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sementara kesalehan ritual menggambarkan kepatuhan dalam melaksanakan ibadah formal sesuai dengan tuntunan agama. Terpaan program Kementerian Agama, seperti bimbingan, penyuluhan, dan kampanye keagamaan, turut memperkuat kesadaran kolektif umat dalam menghidupkan nilai-nilai agama, sehingga menghasilkan kesalehan yang terintegrasi dalam pola hidup masyarakat.

Pada periode 2020-2024, beberapa program dan kegiatan Kementerian Agama yang telah mendukung penguatan kesalehan umat beragama antara lain:

a. Pemenuhan rasio penyuluh dengan kelompok sasaran penyuluhan agama

Tabel 1 3 Jumlah umat, kelompok sasaran, penyuluh, dan rasio penyuluh tiap agama

Agama	Total Jumlah Penyuluh	Jumlah Penduduk	Rasio Penyuluh dengan Jumlah Penduduk	Jumlah Kelompok Sasaran	Rasio Penyuluh dengan Kelompok Sasaran
Islam	48.688	229.711.974	1:4.718	214.215	1:4
Kristen	8.249	23.447.358	1:2.842	27.834	1:3
Katolik	3.942	8.312.484	1:2.109	19.296	1:4
Hindu	1.922	4.635.726	1:2.412	15.548	1:8
Buddha	1.239	2.064.608	1:1.666	4.952	1:4
Khonghucu	171	71.590	1:418	534	1:2

Sumber: Renstra Kemenag dan Laporan Kinerja Bimas Agama-Agama Tahun 2023

Rasio penyuluh agama berbanding dengan kelompok sasaran penyuluhan keagamaan menunjukkan semakin meningkatnya jangkauan penyuluhan keagamaan Kementerian Agama kepada masyarakat agama yang masuk dalam kelompok sasaran penyuluhan.

b. Pembinaan keluarga sebagai aktor utama habituasi kesalehan umat beragama
Diawali pada tahun 2019, program ini diperkuat secara nasional sepanjang periode 2020-2024 melalui Bina Keluarga Sakinah. Kementerian mendorong pembinaan keluarga dengan salah satu contohnya adalah program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).

c. Fasilitasi ibadah keagamaan untuk memperkuat intensitas ritual umat beragama
Sebagai salah satu faktor pengaruh positif yang signifikan, intensitas ritual umat beragama perlu mendapatkan dukungan secara terus menerus. Melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama sebagai Rumah Ibadah Sementara.

d. Pelaksanaan program-program untuk membangun kepedulian sosial umat beragama
Sebagai salah satu pilar kesalehan umat beragama, kepedulian sosial antarumat perlu terus dirajut dan dipupuk. Ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah salah satu agama saja, melainkan semua kelompok agama di masyarakat. Kementerian Agama melalui berbagai kegiatan dan melibatkan penyuluh lintas agama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemupukan kepedulian sosial umat beragama. Salah satu contohnya adalah Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh kelompok kerja penyuluh lintas agama di Provinsi Lampung. Bakti sosial ini melibatkan pembimbing masyarakat dan penyuluh lintas agama se-Provinsi Lampung dan dilaksanakan dengan memanfaatkan momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.

e. Optimalisasi penggunaan media digital dalam bimbingan dan penyuluhan agama
Dengan luasnya jangkauan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan, penggunaan media digital dapat membantu bimbingan dan penyuluhan secara lebih efektif. Keberhasilan ini mendapatkan pengakuan salah satunya berupa pemberian penghargaan kepada Penyuluh Informasi Publik (PIP) terbaik tahun 2023 untuk penyuluh agama Katolik dari NTT dan penyuluh agama Hindu dari Lampung.

Gambar 1 4 Penghargaan penyuluh informasi publik dari Kemenkominfo yang diterima oleh Siprianus Bau, penyuluh agama Katolik dari NTT, pada tahun 2023

sumber: akun instagram resmi Ditjen Bimas Katolik

1.1.1.2. SS2: Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama. dalam mempererat hubungan antar umat beragama maupun di dalam satu komunitas agama.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Berdasarkan data Survei Badan Litbang dan Diklat melaporkan Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dalam Tabel 1-7 dan Gambar 1-7.

Tabel 1-4 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target		74,00	74,7	75,00	75,80
Realisasi	67,46	72,39	73,09	76,03	76,47
Selisih Target dan Realisasi		-1,61	-1,61	1,03	0,67
Persentase Capaian		97,82	97,84	101,37	100,88

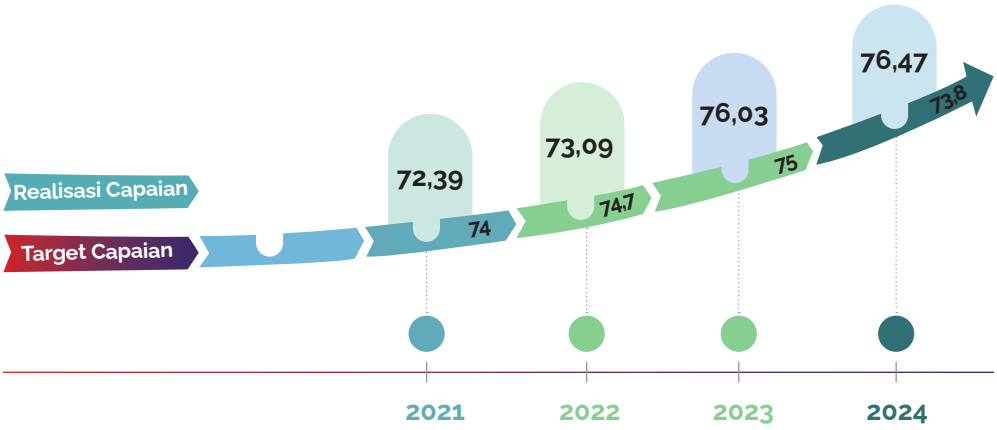

Gambar 1-5 Grafik Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2024

Capaian Indeks KUB beberapa tahun terakhir menunjukkan konsistensi perbaikan dari 72.61 pada tahun 2019 menjadi 76.03 pada tahun 2023. Sejalan dengan capaian tersebut Kementerian Agama memperoleh penghargaan atas capaian kesetaraan umat beragama dimana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima penghargaan NAWACITA AWARDS Kategori Tokoh Nasional Penguatan Kebhinekaan Indonesia pada tahun 2022.

Pada sisi substansi, Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur tiga dimensi yakni Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama. Tren nilai masing-masing dimensi dari tahun 2020 sampai 2024 ditampilkan oleh Gambar 1-8.

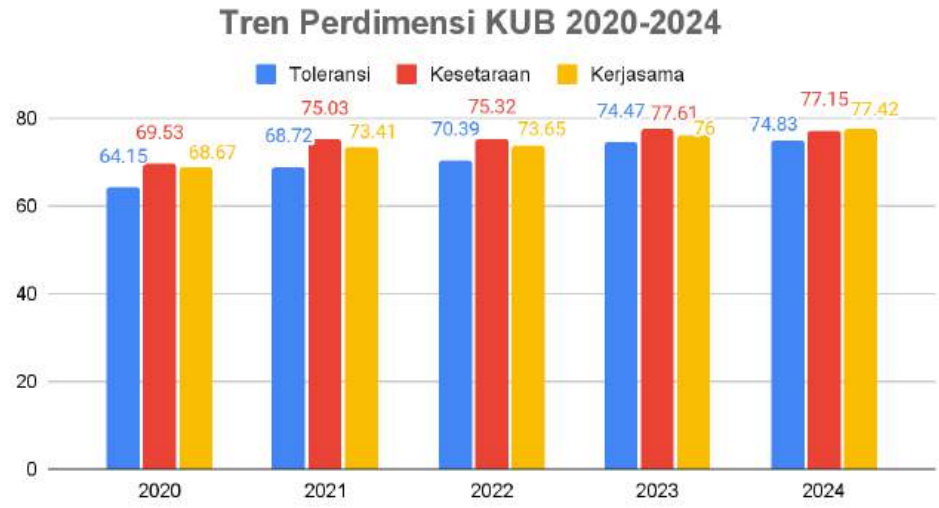

Gambar 1-6 Tren per dimensi Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020-2024

Kondisi peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia juga ditunjukkan oleh hasil indeks di seluruh provinsi, sebagaimana dalam Gambar 1-9 yang menunjukkan heatmap skor KUB per provinsi dari tahun 2021-2024. Tahun 2020 tidak masuk dalam gambar karena data per provinsi tidak cukup memadai.

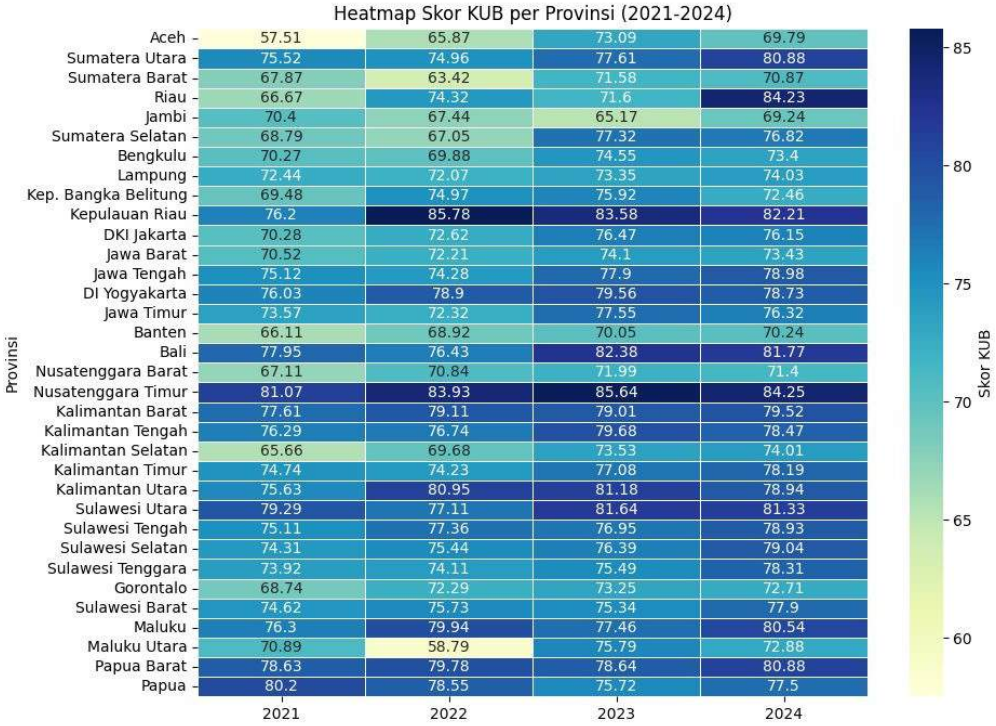

Gambar 1 7 Heatmap Skor KUB per Provinsi Tahun 2021-2024

Heatmap skor KUB (Kerukunan Umat Beragama) per provinsi menunjukkan perubahan skor dari tahun 2021 hingga 2024, dengan gradasi warna mencerminkan tingkat kerukunan. Secara umum, beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur menampilkan skor yang konsisten tinggi, mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Warna pada heatmap di atas menunjukkan tingkat kerukunan, di mana warna biru tua mengindikasikan skor KUB yang tinggi (kerukunan yang kuat) dan warna kuning muda menunjukkan skor KUB yang lebih rendah (tantangan dalam kerukunan). Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama, beberapa hal berpengaruh secara signfikan, yaitu bauran agama, jenis kelamin, barusan agama, usia, pendidikan, heterogitas agama, pendapatan rumah tangga, dan sosiologis. Pada tahun 2022-2023 terdapat pola yang konsisten terkait faktor apa saja yang berpengaruh pada kerukunan umat beragama. Baru pada tahun 2024 terdapat pergeseran signifikan,

dimana Bauran Agama, Aktivitas Beribadah, dan Pengalaman Diskriminatif mulai muncul sebagai faktor penting. Selain itu, faktor seperti Trust, Persepsi Wawasan, dan Peran Tokoh Agama mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pengaruh faktor demografis mulai bergeser ke arah faktor yang lebih berkaitan dengan sikap, persepsi, dan pengalaman sosial masyarakat terhadap kerukunan.

a. Penyusunan Peta Jalan Kerukunan dan Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama
   Saat ini Jumlah FKUB di tingkat Provinsi sebanyak 34 dan 512 FKUB tingkat Kab/kota dan dari FKUB tersebut terdapat 29 FKUB yang telah memiliki Sekretariat Bersama di Tingkat Provinsi dan sejumlah 339 FKUB yang memiliki Gedung Sekretariat Bersama di tingkat Kab/kota, sementara terdapat 2 (dua) wilayah kabupaten/kota yang belum membentuk FKUB yaitu, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan kecenderungan mayoritas satu agama sehingga tidak dirasa perlu ada FKUB.

b. Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Komunitas
   Di tingkat lokal, pembangunan kerukunan umat beragama salah satunya diwujudkan dengan basis komunitas, misalnya dalam bentuk Kampung Moderasi Beragama serta Desa Moderasi Beragama. Kampung Moderasi Beragama (KMB) dan Desa Moderasi Beragama adalah desa atau kelurahan yang masyarakatnya memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat. Capaian tersebut menjadi salah satu implementasi dari Perpres Nomor 58 Tahun 2023 yang menjadi payung hukum penguatan moderasi beragama untuk merawat keragaman masyarakat Indonesia. Program KMB pertama kali diluncurkan pada tahun 2023 dengan membentuk 1000 KMB di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Gambar 1-8 Peluncuran Kampung Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Tahun 2023

c. Pembentukan Kelompok Kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh)
Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 378 Tahun 2023 mengamanatkan pembentukan Kelompok Kerja Penyuluh Agama pada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pokjaluh dibentuk untuk meningkatkan komunikasi, kinerja, dan kerja sama antarpenyuluh agama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang agama yang berwawasan moderasi beragama.

d. Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama
Rumah ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan menjadi lokus strategis untuk penguatan moderasi beragama. Untuk itu, Kementerian Agama melaksanakan program-program penguatan moderasi beragama berbasis rumah ibadah. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif, serta mengurangi potensi perpecahan yang disebabkan oleh intoleransi antaragama.

e. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat
Penguatan literasi keagamaan yang moderat memainkan peran kunci dalam meningkatkan wawasan kerukunan sebagai salah satu pilar kerukunan umat beragama. Untuk itu, penyebaran literatur dan bacan-bacaan yang mencerahkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama menjadi salah satu program yang konsisten dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

f. Peningkatan kapasitas, mediasi dan pendampingan penyelesaian konflik keagamaan

sumber: kemenag.go.id
Gambar 1-9 Pengukuhan Pokjaluh tingkat Pusat oleh Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmat Dasuki

Gambar 1-10 Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Pembukaan Jakarta Plurilateral Dialogue 2023

Kementerian Agama telah melaksanakan peningkatan kapasitas, mediasi dan pendampingan penyelesaian konflik keagamaan bagi anggota FKUB dan tokoh agama. Peningkatan kapasitas ini merupakan bagian dari Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) oleh Kementerian Agama. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam memberi pembekalan teknis cara penanggulangan maupun pencegahan terjadinya konflik (resolusi konflik) antar umat beragama kepada peserta.

g. Akselerasi Gerakan Moderasi Beragama melalui Tahun Toleransi 2022
Menteri Agama menetapkan Tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi, untuk mengakselerasi gerakan moderasi beragama serta memobilisasi seluruh sumber daya untuk penguatan moderasi agama secara nasional. Tahun tersebut diisi dengan berbagai kegiatan dan program benchmarking, seperti penyelenggaraan forum internasional dialog kerukunan umat beragama, penyelenggaraan gebyar toleransi dan bhinneka tunggal ika.

h. Pengembangan Religiosity Index untuk deteksi dini konflik keagamaan
Sejak tahun 2021, Religiosity index menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Religiosity Index memberikan real-time report dari aktor-aktor di lapangan yang telah melalui pelatihan deteksi dini konflik keagamaan. Peserta pelatihan ini meliputi berbagai elemen Kementerian Agama di daerah, seperti Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, Pengurus Rumah Moderasi Beragama, Perwakilan Perguruan Tinggi Keagamaan, serta FKUB. Aktor-aktor ini memasukkan data-data temuan lapangan sehingga data tersebut dapat dibaca secara real-time di Kantor Kementerian Agama Pusat. Dengan demikian, potensi-potensi konflik keagamaan dapat diidentifikasi dan dicegah lebih awal.

Berbagai langkah di atas dapat meningkatkan capaian persentase penanganan konflik antar umat agama sebagaiana ditunjukkan dalam Tabel 8.

Tabel 1-5 Persentase Penanganan Konflik Antarumat Beragama

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	81,00	81,00	88,00	90,00	95,00
Realisasi	87,00	68,61	88,00	100,00	100,00
Persentase Capaian	107,41	84,71	100,00	111,11	105,26

(sumber: laporan PKUB)

Data ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap laporan yang masuk dan tercatat relatif tertangani semua, berdasarkan klasifikasinya seluruhnya ditangani. Pengananan terhadap konflik dilakukan berdasarkan pada kategori, penyelesaian sampai dengan kesepakatan pada tahun 2024 tercapai sampai dengan 10 persen. Adapun pada tahun 2023, karena kasus konflik yang tercatat di PKUB tidak sebanyak 2024, keseluruhan kasus dapat diselesaikan.

1.1.1.3. SS3: Meningkatnya Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Arah kebijakan peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama.

Tabel 1-6 Capaian Indeks Penerimaan Umat Beragama Atas Keragaman Budaya Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Target	65,00	70,00	72,00	76,00
Realisasi	72,38	76,20	83,06	81,00
Selisih Target dan Realisasi	7,38	6,20	11,06	5,00
Persentase Capaian	111,35	108,86	115,36	106,57

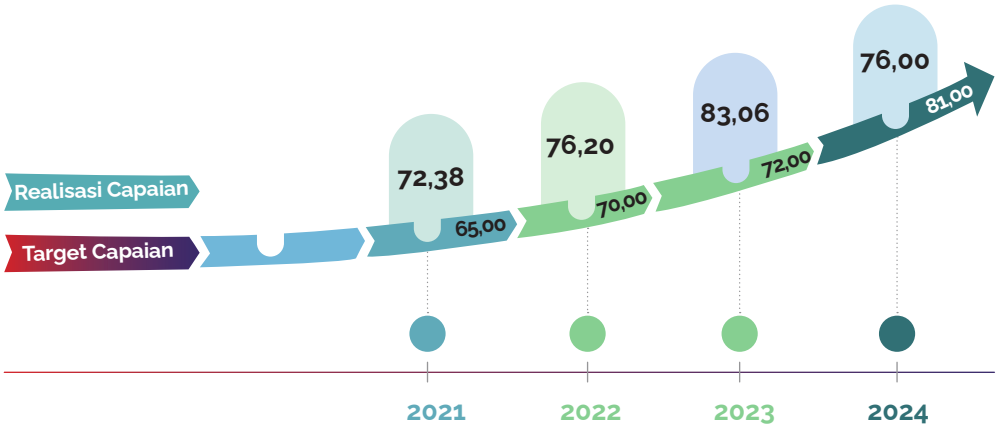

Gambar 1-11 Grafik Capaian Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya Tahun 2021-2023

Indeks Penerimaan Umat Beragama Atas Keragaman Budaya juga menghasilkan temuan bahwa potensi konflik berlatar agama dan etnis terkonfirmasi menurun, namun wilayah kasus sebaran konflik meningkat dari 2.8% menjadi 5.7%. Variabel penyumbang indeks potensi konflik antara lain dari intoleransi politik, intoleransi antaragama, perasaan keterancaman, dan sebaran wilayah konflik.

Data pada indeks tersebut juga menunjukkan penggunaan politik identitas dalam momentum pemilihan umum seringkali menjadi ancaman munculnya konflik atas nama agama dan etnis. Penerimaan atas keragaman budaya lokal secara umum masih di level kognitif dan afektif, dan masih perlu ditingkatkan agar sampai pada level habituasi atau pembiasaan. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga Indeks Penerimaan Umat Beragama Atas Keragaman Budaya memiliki tren positif antara lain:

a. Penguatan Dialog Lintas Agama dan Seni Budaya
   Untuk meningkatkan penerimaan umat beragama terhadap keragaman budaya, Kementerian Agama secara konsisten melakukan upaya-upaya penyelarasan antara nilai agama dengan budaya.

b. Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama
   Literasi khazanah keagamaan dan khazanah budaya bernafas agama menjadi salah satu program yang juga secara konsisten dikembangkan oleh Kementerian Agama. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, wawasan dan pengetahuan keagamaan umat, termasuk penyebaran pesan-pesan toleransi dan penerimaan atas keragaman dengan berlandaskan pada ajaran agama.

c. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernafas Agama
Secara konsisten, Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya yang bernafas agama. Ini merupakan wujud implementasi dari kegiatan budaya yang mengandung nilai agama. Misalnya, kegiatan seperti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Nasional, Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat Nasional, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Nasional, Utsawa Dharmagita tingkat Nasional, dan sebagainya.

d. Peningkatan Peran Organisasi Sosial Keagamaan
Kementerian Agama memperkuat peran organisasi sosial dan lembaga keagamaan sebagai aktor penting di lapangan dalam mencegah konflik berlatar agama dan etnis. Salah satu bentuk penguatan peran ini dilakukan dengan melibatkan mereka dalam pengembangan literasi keagamaan dan kebudayaan serta kegiatan-kegiatan yang mempromosikan keselarasan agama dan budaya.

1.1.1.4. SS4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

1.1.1.4.1. Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama

Sejak tahun 2022, Kementerian Agama meluncurkan program prioritas Revitalisasi KUA. KUA diarahkan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (KUA Pusaka) sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat beragama sebagai pengguna layanan KUA. Pengukuran ini sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 1-7 Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
Realisasi	95,95	78,90	83,28	83,26	85,08
Persentase Capaian	119,94	97,41	101,56	100,31	101,29

(sumber: Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2023, dan Survei Indeks Layanan KUA Badan Litbang diklat Kementerian Agama Tahun 2023)

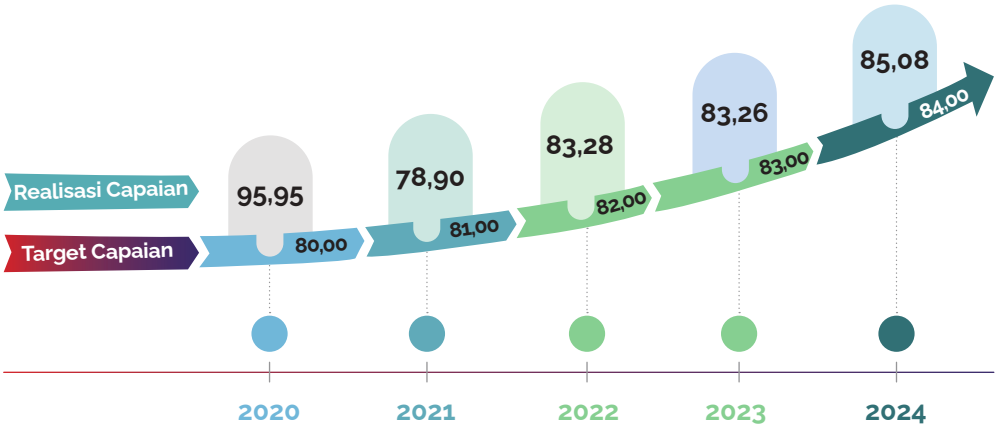

Gambar 1-12 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA Tahun 2020-2024

Dari sisi dimensi layanan, diketahui bahwa peningkatan positif terjadi di semua aspek, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1-12

Gambar 1-13 Heatmap Nilai per Dimensi Layanan KUA Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, semua dimensi layanan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Meski demikian, Sarana dan Prasarana masih menjadi aspek dengan nilai paling rendah (di bawah 80). Secara sekilas, temuan ini seolah-olah kontradiksi dengan fakta bahwa Kementerian Agama telah memberikan prioritas besar pada perbaikan fisik dalam program

Revitalisasi KUA. Mengapa justru ini menjadi dimensi dengan nilai paling rendah?. Secara proporsional, peningkatan nilai kepuasan pada dimensi Sarana Prasarana justru paling tinggi daripada dimensi lain. Sepanjang 2020-2024, dimensi-dimensi lain mengalami peningkatan antara 7 poin.

Tabel 1-8 Progress Kepuasan per Dimensi Layanan KUA 2020-2024

Dimensi	2020	2024	Progres
Spesifikasi Layanan	82,2	86,4	4,21
Kompetensi Petugas	81,4	85,4	4,05
Perilaku Petugas	79,9	85,7	5,85
Persyaratan Layanan	79	83,4	4,37
Waktu Layanan	79	84,2	5,25
Biaya Layanan	78,9	87,1	8,21
Sistem Mekanisme dan Prosedur	78,6	86,1	7,54
Layanan Aduan	69,7	85,8	16,18
Sarana dan Prasarana	66,8	81,2	14,51

Peningkatan kualitas layanan KUA yang dilakukan oleh Kementerian Agama meliputi:

a. Perbaikan fisik KUA
Kementerian Agama membuat standar desain dan kualitas ruang pelayanan sehingga KUA memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani sekaligus menjadi lebih rapi dan tidak terkesan ketinggalan zaman.

Sampai tahun 2023 program ini telah menjangkau sebanyak 1.106 KUA dari total 5.972 KUA di seluruh Indonesia. Pendanaan pembangunan fisik KUA bersumber dari dana APBN murni dan pinjaman dalam negeri melalui SBSN. Satu hal yang masih menjadi masalah dalam menyelesaikan revitalisasi KUA adalah status tanah sebagian KUA yang belum sepenuhnya menjadi barang milik negara (BMN) Kementerian Agama serta perluasan beberapa KUA yang masih memerlukan revitalisasi.

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA revitalisasi
Selain peningkatan dari segi fisik, revitalisasi KUA juga berkomitmen pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA. Dengan peningkatan kapasitas ini, SDM di KUA diharapkan memiliki pengetahuan, komitmen, skill, sikap (attitude), dan perilaku yang menunjang pada pelayanan prima.

c. Penguatan transformasi digital pelayanan KUA
Pelayanan pencatatan administrasi nikah, rujuk, konsultasi, dan sebagainya menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan melalui penggunaan teknologi digital. Program Revitalisasi KUA melakukan ini melalui beberapa langkah seperti di antaranya digitalisasi data, digitalisasi proses layanan, dan penyediaan standing display akses layanan KUA.

d. Pengembangan layanan KUA untuk pemberdayaan ekonomi umat
Dengan menggandeng peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta pihak swasta, Kementerian Agama memberikan dukungan permodalan bagi masyarakat agar dapat memulai dan mengembangkan usaha yang dimilikinya.dengan demikian, KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama tidak sekedar menjadi tempat pencatatan pernikahan, melainkan juga mampu membawa dampak secara riil bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat.

1.1.1.4.2. Tingkat Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal

Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal juga diukur melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diselenggarakan setiap tahun. Secara umum masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Capaian tersebut diperoleh secara konsisten dari tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu di atas target.

Tabel 1-9 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	60,00	65,00	70,00	80,00	80,00
Realisasi		84,50	88,10	88,56	89,12
Persentase Capaian		120,00	125,80	110,70	110,70

(sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2023)

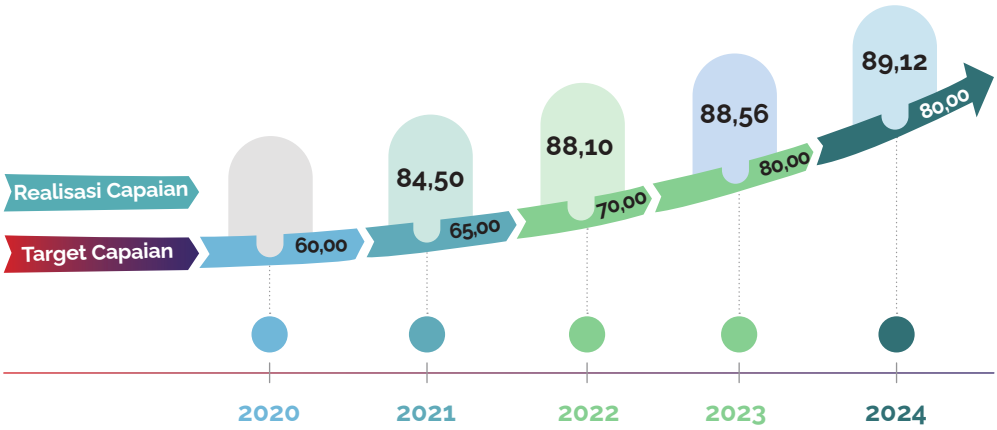

Gambar 11. Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal Tahun 2021-2023

Dari seluruh strategi dan program yang telah dijalankan, BPJPH mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, BPJPH mendapatkan penghargaan 7 Most Popular Brand of The Year Kategori Lembaga Negara dari Jawa Pos seperti ditunjukkan dalam Gambar 12. Penghargaan ini didasarkan hasil survei Jawa Pos di 20 kota besar di seluruh Indonesia dengan total responden mencapai 19 ribu responden. Penghargaan ini menjadi bukti positif dari transformasi layanan sertifikasi halal yang manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

Gambar 1-14 BPJPH mendapatkan Global Islamic Finance Awards (GIFA) Championship Award Tahun 2024 untuk kategori Halal Certification

Di samping keberhasilan transformasi layanan sertifikasi produk halal yang telah dicapai, distribusi lokasi LPH saat ini masih belum sepenuhnya merata. Sebaran LPH saat ini ditampilkan dalam Gambar 14.

Gambar 1-15 Sebaran LPH di Berbagai Daerah di Indonesia

1.1.1.4.3. Tingkat Kepuasan Layanan Ibadah Haji

Kepuasan terhadap layanan ibadah haji diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Haji. Dari periode 2020-2024, ibadah haji terselenggara pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mengingat pada tahun 2020 dan 2021 ibadah haji mengalami pembatasan dari Kerajaan Arab Saudi akibat pandemi Covid-19. Sebagaimana layanan KUA dan sertifikasi produk halal, indeks ini juga diukur melalui survei dengan sembilan variabel. Hasil survei tahun 2022-2024 ditunjukkan oleh Tabel 14.

Tabel 1-10 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85,95	85,96	85,97	85,99	86,00
Realisasi			90,45	85,83	88,20
Persentase Capaian			105,19	99,81	102,55

(sumber: Laporan Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 2022-2024)

Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Haji melebihi target dengan persentase 105,19%, mencapai 90,45. Di tahun 2023, hasil sedikit turun dengan persentase 99,81%, sedikit di bawah target. Namun, pada tahun 2024, realisasi mencapai 88,20, melebihi target dengan persentase 102,55%. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik, dengan pencapaian melebihi target pada 2022 dan 2024. Berdasarkan jenis layanan, indeks kepuasan layanan ibadah haji ditunjukkan oleh Gambar 15.

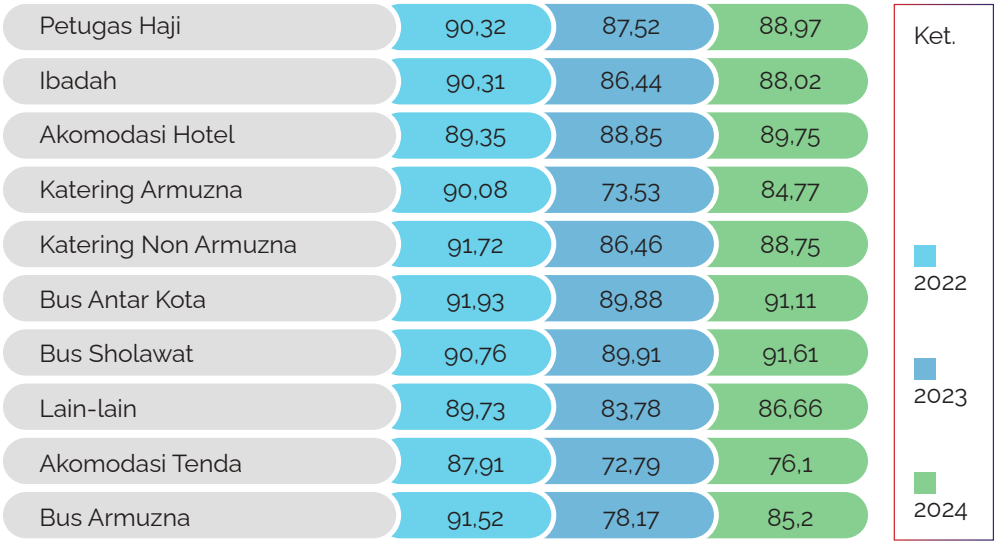

Gambar 1-16 Grafik Kepuasan Layanan Haji berdasarkan Jenis Layanan 2022-2024 (sumber: BPS)

Dari Gambar 1-16 terlihat bahwa jika dibandingkan dari 3 periode penyelenggaraan haji terakhir, penyelenggaraan di tahun 2022 memiliki indeks tertinggi, disusul oleh tahun 2024, baru tahun 2023 menjadi penyelenggaraan dengan indeks terendah.

Indeks Kepuasan Layanan Haji juga mengidentifikasi kualitas layanan berdasarkan daerah kerja. Hasil dari indeks kepuasan berdasarkan daerah kerja ditunjukkan oleh Tabel 16 dan Gambar 16.

Tabel 1-13 Indeks Kepuasan Layanan Haji berdasarkan Daerah Kerja 2022-2024

Daerah Kerja	2022	2023	2024
Madinah	89,42	88,39	88,55
Makkah	91,57	87,91	89,8
Armuzna	89,63	80,53	83,92
Bandara	91,28	89,51	90,83

(sumber: BPS)

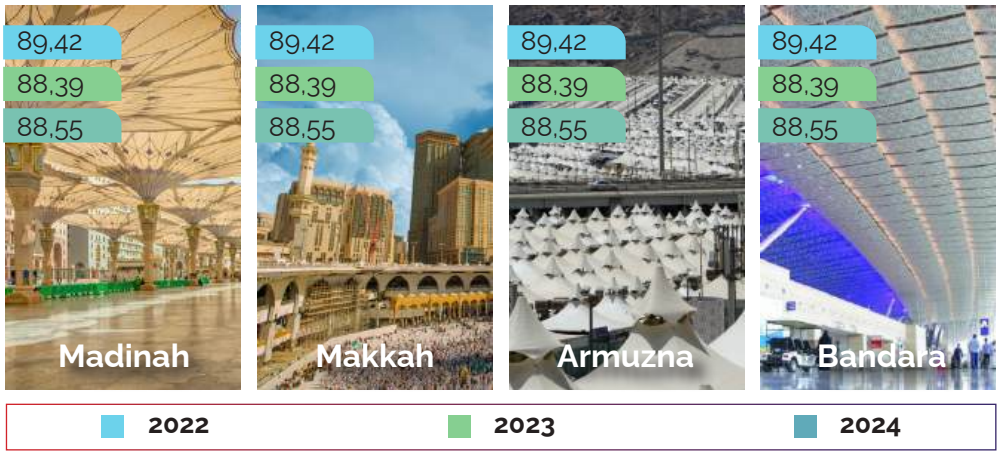

Gambar 1-17 Grafik Kepuasan Layanan Haji berdasarkan Daerah Kerja 2022-2024 (sumber: BPS)

Dari Tabel 1-13 dan Gambar 1-17, terlihat bahwa layanan di Bandara secara konsisten mendapatkan indeks kepuasan paling tinggi dari 2022-2024. Sedangkan layanan di Armuzna secara konsisten mendapatkan indeks kepuasan paling rendah dengan gap yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai kepuasan pada daerah kerja Armuzna meningkat cukup baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,23 poin, dimana komponen pelayanan dengan nilai kepuasan tertinggi adalah layanan konsumsi.

Program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam peningkatan kualitas layanan haji antara lain:

a. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Katering Jemaah Haji
   Kementerian Agama secara berkala melakukan evaluasi atas layanan katering jemaah haji. Salah satu hasil evaluasi dan tindak lanjut adalah

penyediaan bahan baku Indonesia dalam penyediaan katering jemaah haji. Dengan demikian, pasokan bahan baku dapat membantu penyediaan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera makan jemaah haji Indonesia.

b. Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
Dengan banyaknya jumlah calon jemaah haji di Indonesia, Kementerian Agama mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk KBIHU. Aplikasi Serambi mencakup mulai dari aktivitas pengajuan izin operasional, pengajuan akreditasi serta monitoring pengajuan tersebut. Aplikasi Serambi diharapkan mampu menjadi solusi mengenai pengelolaan KBIHU di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 1.577 kelompok KBIHU.

c. Haji Ramah Lansia
Pada tahun 2023 dan 2024, Kementerian Agama mengusung tagline 'Haji Ramah Lansia' pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M. Hal ini dikarenakan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat banyak, yakni mencapai 67.000 orang. Dari total 209.782 Jemaah Haji reguler yang tiba di Arab Saudi, sebanyak 61.536 jemaah berusia 65 tahun ke atas (sekitar 30%). Siskohat mencatat data sebagai berikut: data jemaah lansia 2014 (22.022), 2015 (23.928), 2016 (25.471), 2017 (33.732), 2018 (32.499), dan 2019 (39.659).

Dalam rangka memudahkan koordinasi layanan Haji Ramah Lansia selama operasional haji, Kementerian Agama membentuk Seksi Layanan Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas di dalam struktur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1443H/2023M. Menindak lanjuti hal ini, Ditjen PHU pun menggelar bimbingan teknis bagi PPIH dengan penekanan pada semangat 'Haji Ramah Lansia', bimtek memuat pelatihan praktis penanganan jemaah lansia dan risti (risiko tinggi), baik dari aspek kesehatan, perlindungan, dan lainnya. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M juga menjadi kali pertama PPIH Arab Saudi memfasilitasi safari wukuf lansia dan jemaah disabilitas. Sebanyak 129 jamaah mengikuti safari wukuf lansia dan jamaah disabilitas. Selain itu, terdapat 238 Jemaah Haji Indonesia yang sakit dan disafari wukufkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

d. Transformasi Digital Layanan Haji dan Umrah
Peningkatan kualitas layanan haji dan umrah juga dilakukan melalui transformasi digital. Transformasi digital yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan platform layanan dan penanganan keluhan jemaah haji, penyempurnaan perizinan umrah terintegrasi, pengembangan

pelimpahan porsi secara elektronik, pengembangan pembatalan haji secara elektronik, digitalisasi sistem pembinaan jemaah haji, serta digitalisasi petugas haji. Aplikasi Kawal Haji adalah terobosan dalam hal pelayanan jamaah haji selama musim haji, aplikasi tersebut menyediakan dua fitur utama. Pertama, pelaporan jemaah, khususnya berkenaan dengan layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, termasuk jika ada jemaah terpisah dari rombongan, atau lupa arah pulang ke penginapan. Kedua, deteksi lokasi dan pergerakan jemaah untuk memudahkan proses pencarian jika ada jemaah yang tersesat.

e. Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Jemaah Umrah dan Haji Khusus Penyelenggaraan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) menggunakan platform web sebagai sistem digitalisasi bagi pengelola biro perjalanan dalam pelaporan kegiatan umrah dan haji khusus. Selain itu, Kementerian Agama juga mengembangkan materi-materi pembinaan untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), meliputi pembinaan terkait Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, Kebijakan dan Regulasi PPIU, Kebijakan Izin dan Akreditasi PPIU, Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, serta Bimbingan Doa dan Manasik. Materi-materi pembinaan ini disediakan untuk publik pada platform Siskopatuh.

1.1.1.5. SS5: Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Definisi "dana sosial keagamaan" dapat bervariasi, tergantung pada konteks dan budaya masing-masing agama. Namun, secara umum, dana sosial keagamaan dapat mencakup sumbangan dari anggota jemaat atau umat beragama, pendapatan dari institusi keagamaan, seperti: BAZNAS, masjid, gereja, kuil, atau vihara. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan. Tabel 17 menampilkan capaian dari tahun 2020-2023.

Tabel 1-14 Capaian Presentase Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan Dan Keagamaan Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023	2024	Nilai yang sudah dicapai tahun 2024
Target	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00	34,83
Realisasi	44,30	51,25	55,84	89,83		Telah Melampaui Target
Persentase	88,60	100,49	105,35	166,36		63,33

(sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama)

Gambar 1-20 Kick Off Kolaborasi Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (sumber: kemenag.go.id)

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam pemberdayaan ekonomi umat, antara lain seperti

a. Kolaborasi Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama meluncurkan Kolaborasi Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di tahun 2024, yang termasuk di dalamnya program Kampung Zakat, Inkubasi Wakaf Produktif, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kota Wakaf, dan Gerakan Wakaf Uang. Ini adalah kerja sama antara Kementerian Agama dengan Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

b. Peningkatan Pemberdayaan dan Kualitas Lembaga Dana Sumbangan Keagamaan
Masing-masing unit kerja yang menangani urusan bimbingan masyarakat agama melaksanakan program peningkatan pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan, baik yang dibentuk oleh masyarakat agama sendiri maupun yang diinisiasi oleh unit di Kementerian Agama. Pada Ditjen Bimas Kristen, terdapat tiga lembaga pengelola dana sumbangan umat yang telah terdaftar, yaitu Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa (KARSA) dan Filadelfia. Ditjen Bimas Katolik menginisiasi Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik dengan nama Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT). Ditjen Bimas Hindu bekerja sama dengan lembaga Dharma Dana baik di tingkat nasional maupun lokal seperti dengan Yayasan Badan Dharma Dana Nasional, Lembaga Dharma Dana Jawa Timur, dan lainnya.

Pada Ditjen Bimas Buddha, terdapat beberapa lembaga Dana Paramita yang terdaftar misalnya Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia, Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia, dan Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia. Demikian pula Pusbimdik Khonghucu yang menyusun regulasi pengelolaan Dana Kebajikan Agama Khonghucu dengan melibatkan Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) dan Organisasi Keagamaan Khonghucu lainnya seperti, Perkin, Pakin, Gemaku serta perwakilan dari lembaga pendidikan Khonguhucu yang terdiri dari Setia Bhakti, Budi Bakti, Bina Kebajikan Bright Kidde dan Semangat Genta Rohani (SEGAR).

c. Peningkatan literasi masyarakat terkait dana sosial keagamaan
Kementerian Agama secara berkelanjutan melaksanakan program-program untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait optimalisasi dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat. Salah satu contohnya, Kementerian Agama menggandeng Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), LAZ, dan BAZNAS dalam Program Literasi dan Pendidikan Zakat Wakaf, serta melaksanakan kampanye Gerakan Literasi Zakat dan Wakaf di berbagai daerah. Kampanye Gerakan Literasi Zakat dan Wakaf juga dilakukan melalui media-media digital dan bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan swasta. Misalnya, bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Prudential Syariah, Kementerian Agama melaksanakan Seminar Literasi dan Inklusi Wakaf. Selain diadakan secara luring, kegiatan ini juga difasilitasi secara daring melalui media Zoom Meeting sehingga dapat menjangkau audiens secara lebih luas.

1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

1.1.2.1. SS6. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran

1.1.2.1.1. Capaian Kompetensi Minimal dalam AN dan AKMI

1.1.2.1.1.1. Literasi

Berdasarkan hasil AN tahun 2023 capaian kompetensi minimal untuk siswa MI mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata nilai 45,40 pada tahun 2021, 49,18 pada tahun 2022 dan 50,89 pada tahun 2023. Namun capaian ini masih jauh dari yang diharapkan.

Tabel 1-15 Capaian Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah

Kategori	Literasi			Numerasi		
	MI	MTS	MA	MI	MTS	MA
2021						
Perlu Intervensi Khusus	19,06%	15,78%	2,81%	21,92%	9,43%	7,37%
Dasar	33,97%	36,41%	44,99%	53,28%	57,52%	60,61%
Cakap	44,15%	42,28%	43,72%	23,92%	30,74%	25,76%
Mahir	2,82%	5,53%	8,48%	0,89%	2,31%	6,26%
2022						
Perlu Intervensi Khusus	11,32%	15,20%	8,07%	17,55%	15,35%	10,99%
Dasar	34,37%	30,35%	43,09%	44,34%	48,82%	49,58%
Cakap	50,93%	46,48%	34,73%	37,11%	29,19%	22,70%
Mahir	3,38%	7,96%	14,12%	1,00%	6,64%	16,72%
2023						
Perlu Intervensi Khusus	15,78%	16,78%	7,04%	15,09%	16,68%	10,48%
Dasar	27,28%	24,85%	32,74%	38,44%	30,83%	33,24%
Cakap	48,30%	42,55%	37,59%	43,33%	30,08%	22,76%
Mahir	8,64%	15,82%	22,64%	3,14%	22,41%	33,52%

Secara nasional ditargetkan agar setiap MI baik negeri maupun swasta memiliki 60 persen siswa mencapai kompetensi minimum yakni berada pada katagori Cakap dan Mahir. Demikian pula hasil AN tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kompetensi minimal untuk siswa MTs mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 rata-rata 57,07 naik menjadi 59,41 pada tahun 2022 dan naik menjadi 61,43 pada tahun 2023. Sementara itu rata-rata nilai literasi pada jenjang MA/Sederajat relatif stagnan pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai rata-rata 60,45 dan, 59,41, dan baru mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan nilai rata-rata 63,65. Pada tahun 2023, Kementerian Agama menargetkan 60.3 persen (sama dengan target 2022) dari jumlah siswa peserta AKMI dapat mencapai kompetensi di atas batas kompetensi minimal.

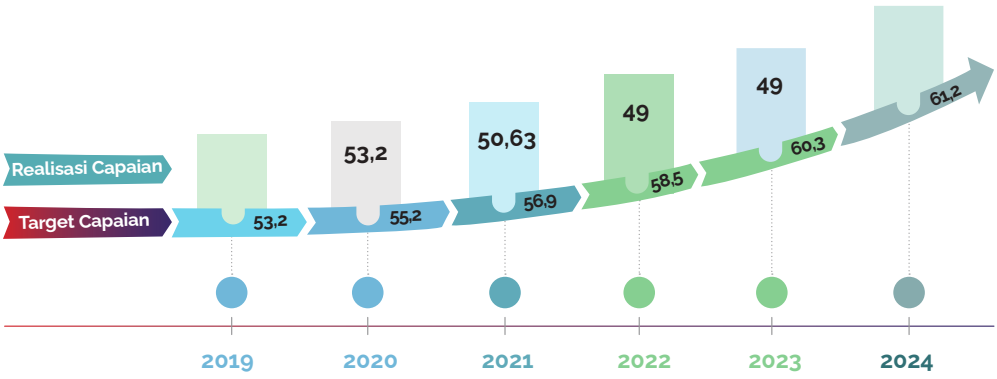

Gambar 1-21 Capaian Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Asesmen Kompetensi Literasi

1.1.2.1.1.2. Numerasi

Berdasarkan data hasil Asesmen Nasional untuk jenjang MI/Sederajat skor rata-rata numerasi pada tahun 2023 adalah 39,12. Nilai AN ini lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan rata-rata 36,17 dan tahun 2021 dengan rata-rata 32,64 Meskipun terdapat peningkatan kemampuan numerasi siswa MTs/Sederajat dalam tiga tahun terakhir, capaian tersebut masih belum sesuai yang diharapkan.

Pada jenjang MTs/Sederajat, rata-rata nilai numerasi AN pada tahun 2023 adalah 55,79. Mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 (52,10) dan tahun 2021 (52,21). Sementara rata-rata nilai numerasi pada jenjang MA/Sederajat juga mengalami kenaikan, yakni 49,31 (2021) naik menjadi 50,70 (2022) dan 54,23 (2023). Nilai AN tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan numerasi siswa madrasah (MI, MTs, dan MA Sederajat) dalam tiga tahun terakhir, meskipun capaiannya masih rendah.

Gambar 1-22 Grafik Rata-Rata Skor Siswa MI, MTs, dan MA pada Asesmen Nasional Tahun 2021-2023

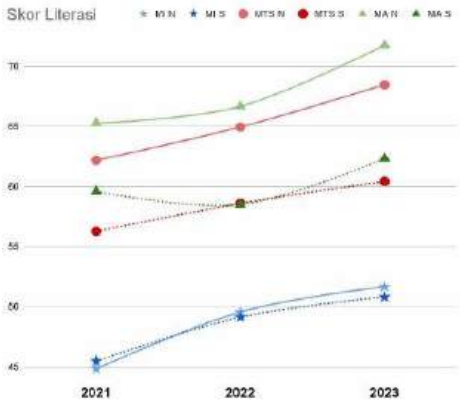

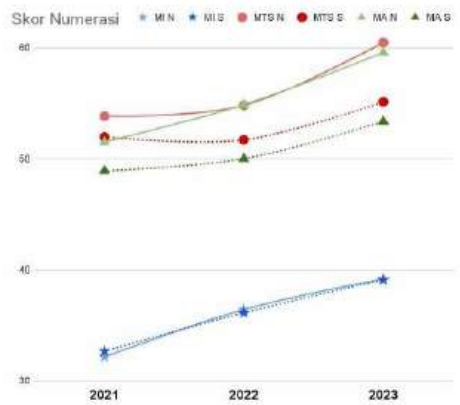

Table 1 16. Persentase Jumlah Siswa MI, MTs, dan MA di atas Kompetensi Minimum pada Assesmen Nasional Tahun 2021-2023

Jenjang	Rata-rata Skor					
	Literasi			Numerasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
MI	50,00	51,00	53,00	55,00	54,00	55,00
MTS	44,30	51,25	55,84		89,83	
MA	88,60	100,49	105,35		166,36	

Tabel 1-17 Skor Asesmen Nasional Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah berdasarkan provinsi

No.	Provinsi	Skor AN Literasi 2023			Skor AN Numerasi 2023		
		MI	MTS	MA	MI	MTS	MA
1	Aceh	43,63	57,21	59,47	34,52	52,9	51,51
2	Bali	61,23	73,67	70,32	44,59	62,69	57,26
3	Bangka Belitung	53,17	66,63	68,53	38,71	58,64	57,14
4	Banten	44,9	54,7	58,73	35,93	51,64	51,13
5	Bengkulu	48,32	61,49	62,88	37,11	55,45	54,04
6	Di Yogyakarta	63,21	77,79	79,86	46,73	66,78	65,12
7	Dki Jakarta	60,21	72,88	76,23	44,39	62,92	62,59
8	Gorontalo	43,42	59,56	62,94	33,99	54,05	52,96
9	Jambi	47,59	58,11	59,89	36,36	53,58	51,57
10	Jawa Barat	49,17	62,34	65,24	38,59	56,39	55,2
11	Jawa Tengah	55,01	67,86	70,06	41,19	59,93	58,37
12	Jawa Timur	54,77	64,59	65,67	41,63	58,28	55,79
13	Kalimantan Barat	42,93	57,78	60,69	33,86	52,91	52,31
14	Kalimantan Selatan	51,53	65,77	67,94	38,95	58,22	55,96
15	Kalimantan Tengah	51,65	63,93	63,86	38,82	56,62	53,92
16	Kalimantan Timur	58,79	69,18	69,63	43,56	59,81	57,19
17	Kalimantan Utara	54,18	67,12	65,92	39,19	58,73	54,55
18	Kepulauan Riau	59,91	68,8	72,59	43,38	60,45	59,37

No.	Provinsi	Skor AN Literasi 2023			Skor AN Numerasi 2023		
		MI	MTS	MA	MI	MTS	MA
19	Lampung	45,73	57,52	59,93	35,98	53,1	51,25
20	Maluku	40,11	52,37	54,75	33,29	50,94	49,6
21	Maluku Utara	36,21	49,35	50,9	30,66	48,7	46,78
22	Nusa Tenggara Barat	41,34	53,1	57,86	33,62	50,65	50,77
23	Nusa Tenggara Timur	41,76	53,92	56,88	33,44	50,47	50,01
24	Papua	53,65	68,03	63,99	39,1	58,92	53,18
25	Papua Barat	46,67	58,57	57,19	33,95	53,79	49,86
26	Papua Barat Daya	53,65	62,61	67,78	38,49	56,43	57,21
27	Papua Pegunungan	60,03	43,86		40,34	58,21	
28	Papua Selatan	57,22	66,38	54,84	42,44	57,75	48,68
29	Papua Tengah	54	66,78	50,29	37,88	57,92	49,29
30	Riau	50,68	61,34	63,5	38,77	55,1	53,99
31	Sulawesi Barat	37,94	51,19	55,68	32,33	49,42	49,47
32	Sulawesi Selatan	41,48	56,42	59,49	33,45	52,6	51,61
33	Sulawesi Tengah	43,52	56,2	57,32	33,96	51,78	50,27
34	Sulawesi Tenggara	43,2	57,31	60,59	34,33	52,94	52,1
35	Sulawesi Utara	44,36	54,95	58,68	33,96	51,68	51,27
36	Sumatera Barat	55,27	66,56	68,04	40,79	59,02	56,78
37	Sumatera Selatan	46,81	56,1	60,17	36,73	52,45	52,09
38	Sumatera Utara	44,82	54,63	57,42	35,45	51,18	50,2
Grand Total		**50,91**	**61,4**	**63,56**	**39,13**	**55,77**	**54,18**

Terkait dengan AKMI, dari 314.619 siswa yang mengikuti asesmen pada tahun 2022 terdapat 220.233 siswa yang mencapai hasil asesmen di atas batas kompetensi minimal dalam tes asesmen kompetensi (numerasi). Tahun 2023, Kementerian Agama menargetkan 27.1 persen siswa yang mencapai kompetensi di atas batas kompetensi minimal dan pada kenyataannya mencapai 70 persen.

Tabel 1-18 Persentase Siswa di atas Kompetensi Mininum

Satuan Pendidikan	Persentase Jumlah Siswa di atas Kompetensi Minimum					
	Literasi (%)			Numerasi (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Umum	48,37	53,33	58,25	29,75	37,44	51,02
SD	46,94	54,28	56,90	24,78	38,08	46,44
MI	46,94	54,28	56,90	24,78	38,08	46,44
SMP	47,84	54,47	58,42	33,05	35,84	52,53
MTs	47,84	54,47	58,42	33,05	35,84	52,53
SMA	52,38	49,07	60,44	32,13	39,61	56,43
MA	52,37	49,06	60,44	32,13	39,61	56,42
MAK	84,06	69,05	85,51	33,33	50,00	76,81
Kesetaraan	53,09	46,21	53,05	35,71	33,06	47,32
SD	58,76	55,65	62,35	33,89	40,83	48,77
Paket A/Ula	58,76	55,65	62,35	33,89	40,83	48,77
SMP	51,62	48,95	54,29	36,94	32,30	46,58
Paket B/Wustha	51,62	48,95	54,29	36,94	32,30	46,58
SMA	54,55	39,46	49,07	32,32	32,87	48,33
Paket B/Wustha	54,55	39,46	49,07	32,32	32,87	48,33
Keagamaan	41,32	40,05	48,34	27,74	31,32	47,01
SD	79,95	75,38	85,53	46,70	60,86	69,70
Adi WP	65,52	76,06	70,37	41,38	49,30	61,73
SDTK	81,10	75,27	88,21	47,12	62,63	71,12
SMP	30,91	40,96	38,99	33,05	29,36	37,93
Madya WP	55,00	32,26	65,33	75,00	29,03	60,00
SMPTK	29,46	41,53	37,40	30,54	29,38	36,59
SMA	38,49	34,67	46,22	23,76	27,56	46,93
SMAg.K	52,85	45,59	55,57	28,49	32,57	52,96
SMAK	31,94	32,30	39,49	24,94	27,13	42,70
SMTK	25,92	24,57	36,45	18,88	22,26	40,77
Utama WP	57,76	45,74	63,79	27,59	37,98	55,93
Grand Total	48,39	53,12	58,07	29,79	37,32	50,91

Meskipun ada kenaikan siswa madrasah yang mencapai hasil asesmen di atas kompetensi minimal, namun secara nasional, kemampuan numerasi siswa SD/MI/Sederajat tahun 2022 masih dalam kategori sedang (<70%).

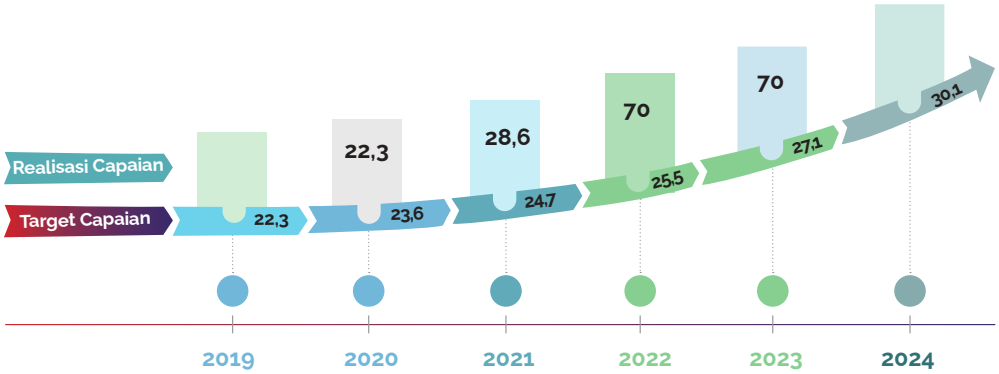

Gambar 1-23 Capaian Persentase Siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi Numerasi

Secara umum dalam kurun empat tahun terakhir, kemampuan literasi siswa madrasah cenderung menurun, tetapi kompetensi numerasi mereka cenderung naik. Artinya siswa madrasah lebih suka menghitung dari pada membaca. Berdasarkan hasil AN dan AKMI tersebut, arah kebijakan ke depan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Di antara strateginya adalah dengan melibatkan orang tua, guru, kepala madrasah, hingga pemangku kepentingan yang lebih tinggi dalam menyusun strategi peningkatan kompetensi setiap siswa madrasah dalam literasi dan numerasi sehingga secara nasional dapat masuk dalam kategori baik (>70%).

1.1.2.1.2. Capaian Kompetensi Minimal dalam PISA

PISA adalah studi internasional yang bertujuan menilai kualitas sistem pendidikan dengan mengukur hasil belajar yang esensial untuk berhasil di Abad ke-21. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyelenggarakan PISA setiap tiga tahun sekali untuk mengukur prestasi siswa berusia 15 tahun dalam aspek literasi membaca, matematika, dan sains. Indonesia mengikuti PISA sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000. Keikutsertaan dalam PISA memungkinkan Indonesia memantau kualitas pendidikannya dari waktu ke waktu, dan membandingkannya dengan negara lain. Pada tahun 2022, PISA diikuti oleh 81 negara, yang terdiri dari 37 negara OECD dan 44 negara mitra OECD. Survei PISA 2022 seharusnya dilaksanakan pada 2021, namun ditunda karena pandemi Covid-19. Survei PISA 2022 ini disebutkan merupakan studi ekstensif pertama yang berisi data tentang

bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada prestasi siswa di seluruh dunia. Mengingat tidak terdapat hasil PISA 2022 yang secara khusus menggambarkan kondisi kompetensi siswa madrasah, maka data yang paperman di sini adalah hasil PISA secara nasional yang mencakup peserta dari sekolah dan madrasah. terjadi kenaikan peringkat pada PISA 2022, Indonesia mengalami penurunan skor pada masing-masing aspek literasi membaca, matematika, dan sains.

Pada komponen literasi membaca, Indonesia catatkan skor rata-rata 359, terpaut 117 poin dari skor rata-rata global di angka 476, dan turun 12 poin dari edisi sebelumnya. Selain itu, penurunan skor pada komponen ini juga jadi yang paling signifikan dalam 5 edisi terakhir. Sebanyak 80 persen negara peserta PISA 2022 mengalami penurunan skor pada literasi membaca dibandingkan PISA 2018. Selanjutnya pada literasi matematika, yang menjadi fokus utama pada PISA 2022, skor rata-rata Indonesia turun 13 poin dari 379 menjadi 366. Kecenderungan penurunan ini mengikuti penurunan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Skor literasi matematika internasional di PISA 2022 rata-rata turun 21 poin. Skor Indonesia turun 13 poin, lebih baik dari rata-rata internasional. Sebanyak 82 persen negara peserta PISA 2022 mengalami penurunan skor pada literasi matematika dibanding PISA 2018.

Tabel 1-19 Capaian Persentase Siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam PISA

No.	Jenis Literasi	PISA 2019	PISA 2022
1	Membaca	44,62	41,03
2	Matematika	31,4	35,52
3	Sains	44,05	39,63

1.1.2.2. SS7. Pemerataan Akses Pendidikan

1.1.2.2.1. APK RA / PAUDQU/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha

Kementerian Agama memberikan layanan akses pendidikan jenjang PAUD dalam bentuk RA, PAUDQU, Taman Seminari Katolik, Pratama Widya Pasraman Hindu, dan Nava Dhammasekha Buddha. Total siswa PAUD di lingkungan Kemenag sebanyak 1.832.056 dari 17.618.391 orang. Hal ini setara dengan 10,40% dari total APK Nasional 49,53%. Rincian data APK PAUD di lingkungan Kemenag dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1-20 Jumlah siswa dan APK PAUD

Jenis Pendidikan	Satuan	Siswa	AP (%)
Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Raudlatul Athfal	1.749.487	9,93
Pendidikan keagamaan			
Islam	PAUD Quran	78.069	0,44
Hindu	Pratama Widya Pasraman	2.017	0,01
Budha	Nava Dhammasekha	1.023	0.01
Total PAUD di Kementerian Agama		1.830.596	10,39
Penduduk usia 3-6 Tahun		17.618.391	
APK Nasional			49,53

Sumber : Statistik Kementerian Agama 2023

Capaian APK PAUD di lingkungan Kemenag sebesar 10,40 masih di bawah dari target APK yang harus dicapai pada tahun 2023 sebesar 13 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.

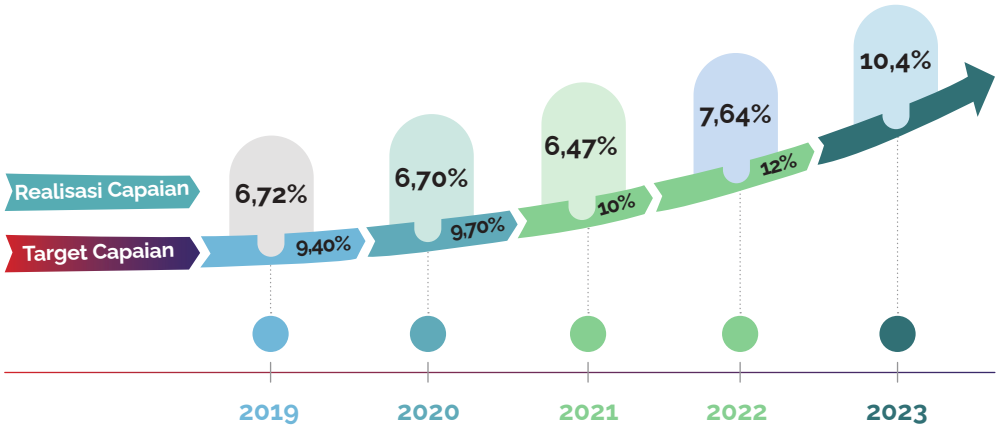

Sumber data : Statistik Kementerian Agama 2023

Gambar 1-24 Target dan Capaian APK PAUD di Lingkungan Kemenag Tahun 2019-2023

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, nilai APK PAUD Kemenag mengalami kenaikan yang signifikan dari 6,72 persen menjadi 10,40 persen. Secara umum, baik target maupun realisasi APK PAUD di lingkungan Kemenag menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan adanya upaya yang terus menerus untuk meningkatkan akses anak usia dini terhadap pendidikan

PAUD. Pada Tahun 2019-2021, realisasi APK cenderung di bawah target. Ini menunjukkan adanya gap antara target yang ditetapkan dengan capaian yang sebenarnya di lapangan. Pada Tahun 2022 Terjadi peningkatan signifikan pada realisasi APK, bahkan melebihi target. Ini merupakan pencapaian yang positif dan menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program PAUD. Adapun pada Tahun 2023, Tren positif berlanjut dengan realisasi APK yang mencapai 10,40 persen, melampaui target 12,00 persen.

1.2.1.1. APK dan APM MI/Ula/SDTK/Taman Seminari/Adhi Widya Pasraman/Mula Dhammasekha

Layanan akses pendidikan di lingkungan Kemenag untuk anak usia 7 s.d. 12 tahun dilayani melalui satuan pendidikan MI, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Tingkat Ula, SDTK, Taman Seminari, Adhi Widya Pasraman dan Mula Dhammasekha. Siswa jenjang MI/Ula/SDTK/Taman Seminari/Adhi Widya Pasraman/Mula Dhammasekha sebanyak 4.674.541 anak dari total jumlah penduduk usia 7 s.d.12 tahun sebesar 28.689.290 anak. Capaian APK Kemenag untuk MI dan sederajat sebagaimana disebut di atas sebesar 16.28 persen dari target 15.67 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8. Hal ini merupakan capaian yang signifikan di tengah terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel 1-21 Jumlah siswa dan APK Jenjang MI dan Sederajat di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2023

Jenis Pendidikan	Satuan Pendidikan	Siswa	AP (%)
Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Madrasah Ibtidaiyah	4.617.347	16,09
PKPPS	Ula	48.574	0,17
Pendidikan keagamaan			
Kristen	SD Teologi Kristen	1,616	0,01
Katolik	Taman Seminari	1.460	0,01
Total Pendidikan Dasar di Kementerian Agama		4.669.672	16,28
Penduduk usia 7-12 Tahun		28.689.290	16,28
APK Nasional			16,28

Sumber : Statistik Kementerian Agama 2023

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, nilai APK MI dan Sederajat Kemenag mengalami kenaikan yang signifikan dari 14,55 persen menjadi 16,28 persen.

Sumber data : Statistik Kementerian Agama 2023

Gambar 1-24 Target dan Capaian APK dan APM MI dan Sederajat di Lingkungan Kemenag Tahun 2019-2023

Madrasah Ibtidaiyah (MI) tampak mendominasi lanskap pendidikan dasar di bawah naungan Kementerian Agama. Mayoritas siswa memilih MI sebagai lembaga pendidikan pertama mereka, menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap MI sebagai pilar utama pendidikan Islam di tingkat dasar. Dengan APK sebesar 16,09%, MI menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik. Artinya, sebagian besar anak usia sekolah dasar di lingkungan MI telah terdaftar sebagai siswa. Angka Partisipasi Kasar (APK) MI yang mencapai 16,09% mengindikasikan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MI. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar di lingkungan MI telah mendapatkan akses pendidikan formal.

Berdasarkan data BPS, APK untuk usia 7-12 tahun di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 99,16 % dan masih tersisa sebesar 0.84% yang belum memperoleh layanan pendidikan. Meskipun jumlah anak yang belum terlayani pendidikannya relatif kecil, namun sangat besar kemungkinan mereka merupakan anak dari daerah kelompok tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok marjinal lainnya yang harus mendapat perhatian khusus. Sementara itu, dilihat dari APM, jumlah siswa pada jenjang MI/Ula/SDTK/Taman Seminari/ Adhi Widya Pasraman/ Mula Dhammasekha adalah 4.669.672 orang. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, nilai APM MI/Ula/SDTK/Taman Seminari/ Adhi Widya Pasraman/Mula Dhammasekha mengalami kenaikan dari 13,13 persen menjadi 14.46 persen.

1.2.1.2. APK dan APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman

Layanan akses pendidikan di lingkungan Kemenag untuk anak usia 13 s.d. 15 tahun dilayani melalui satuan pendidikan MTs, Wustha, SMPTK, Madyama dan Widya Pasraman. Satuan pendidikan ini tersebar di seluruh Indonesia, memberikan pilihan yang beragam bagi peserta didik dan orang tua, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan akses, terutama di daerah terpencil.

Siswa jenjang MTs, Wustha, SMPTK, Madyama dan Widya Pasraman sebanyak 4.173.487 anak dari total jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 tahun sebesar 13.897.265 anak sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 1-22 Jumlah siswa dan APK jenjang

Jenis Pendidikan	Satuan	Siswa	AP (%)
Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Madrasah Tsanawiyah	3.920.123	28.03
PKPPS	Wustha	251.488	1.80
Pendidikan keagamaan			
Kristen	SMP Teologi Kristen	1.682	0.01
Hindu	Madyama Widya Pasraman	194	0.01
Total Pendidikan Menengah di Kementerian Agama		4.173.487	29.84
Penduduk Usia 13-15 Tahun		13.987.265	
APK Nasional			105,06

Sumber : Statistik Kementerian Agama 2023

Capaian APK Kemenag untuk MTs dan sederajat sebesar 29.84 persen dari target 25,70 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9. Hal ini merupakan capaian yang signifikan di tengah terjadinya Pandemi Covid-19.

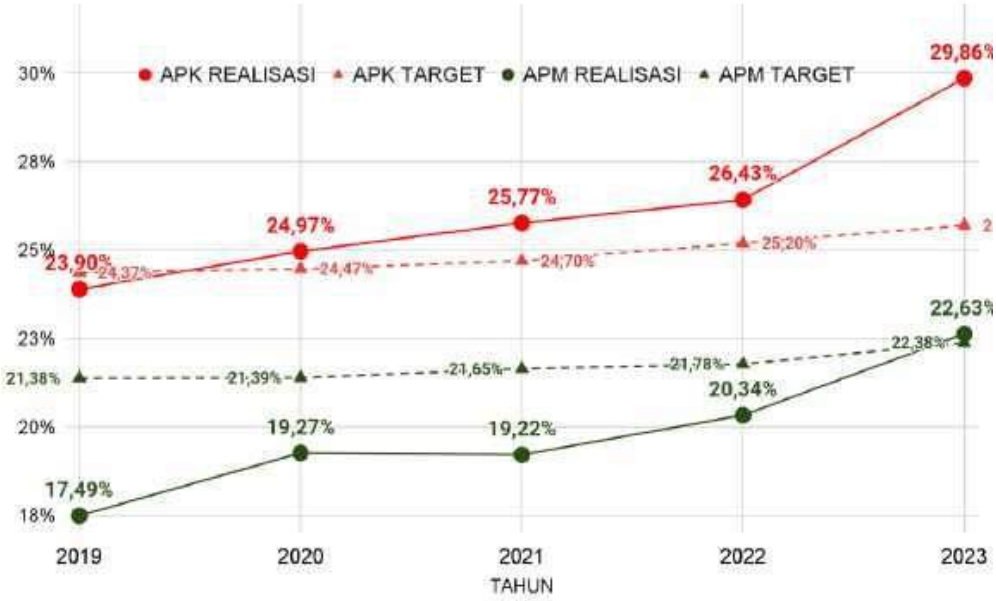

Sumber data : Statistik Kementerian Agama 2023

Gambar 2-25 Target dan Capaian APK dan APM MTs dan Sederajat di Lingkungan Kemenag Tahun 2019-2023

Peningkatan APK dan APM pada MI dan sederajat serta MTs Sederajat, kemungkinan besar disebabkan oleh tiga faktor. Pertama adalah meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap satuan pendidikan dasar yang dikelola oleh Kementerian Agama sebagai lembaga disamping mengajarkan kurikulum yang setara dengan sekolah juga mengajarkan pengetahuan pendidikan agama yang lebih dalam dan komprehensif. Kedua, meningkatnya efektivitas dan kualitas satuan pendidikan dasar di lingkungan Kemenag melalui berbagai program bantuan pendidikan (KIP, PIP, dan bantuan peningkatan sarana prasarana). Ketiga adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat bahwa satuan pendidikan dasar di lingkungan Kemenag merupakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk penanaman nilai-nilai agama dan karakter peserta didik. Kondisi ini merupakan modal yang positif bagi Kementerian Agama dalam upaya memperluas akses pendidikan dasar yang bermutu, berkarakter, religius, dan inklusif.

Meskipun akses pendidikan terhadap MI dan MTs semakin meningkat, namun efisiensi pengelolaan satuan pendidikan belum sepenuhnya baik sebagaimana ditunjukkan masih cukup tingginya angka drop out siswa MI dan MTs . Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-23 Jumlah Siswa putus sekolah pada madrasah 2023

Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Total
RA		3.203	3.203
MI	208	3.274	3.482
MTs	340	2.820	3.160
MA	346	1.927	2.273
Total	894	11.224	12.118

Sumber data : Statistik Kementerian Agama 2023

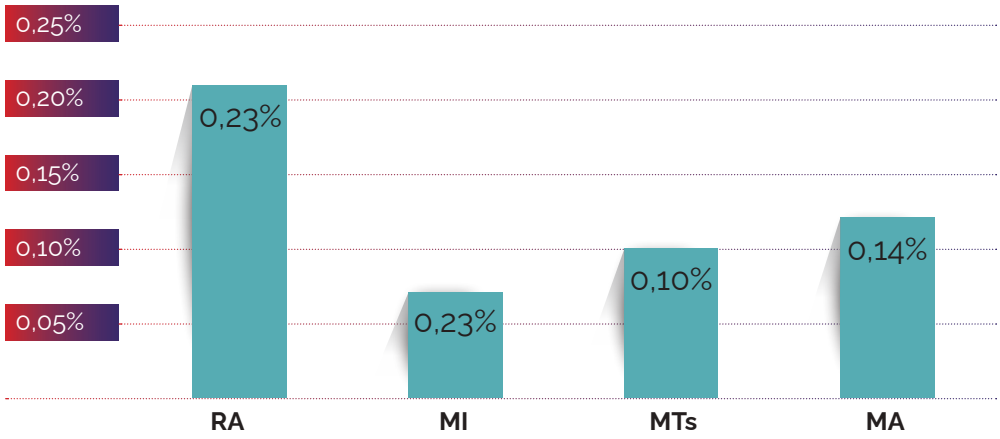

Gambar 1-26 Angka anak putus sekolah di Madrasah 2023

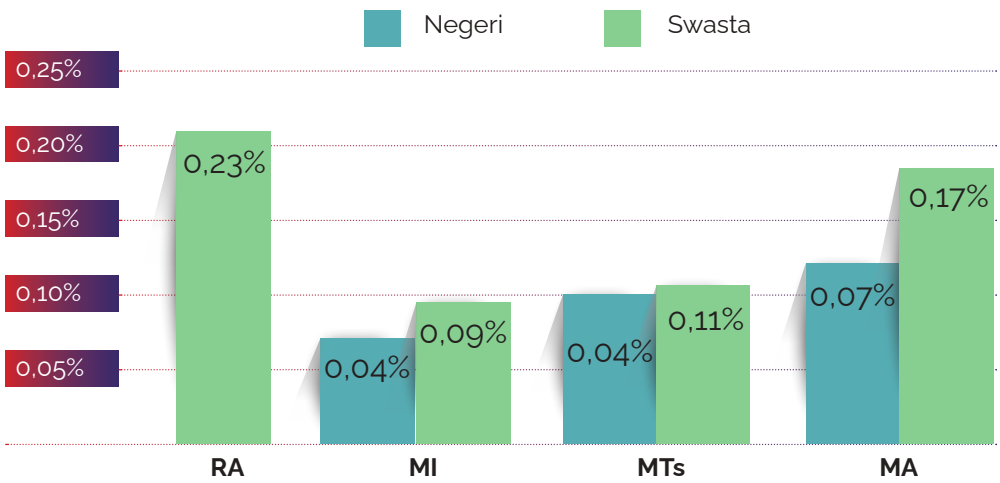

Gambar 1-27 Perbandingan angka anak putus sekolah di Madrasah negeri dengan swasta 2023

Penyebab drop out siswa pada MI dan MTs umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga dan kurangnya dukungan keluarga terhadap pentingnya pendidikan bagi anak serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting bagi Kemenag untuk merancang program intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi angka putus sekolah tersebut.

Secara nasional, APM untuk jenjang SMP/MTs dan Sederajat pada tahun 2023 mencapai 79,35 persen. Sedangkan APM untuk MTs dan Sederajat sebesar 32,06 persen. Hal ini berarti kontribusi layanan pendidikan di lingkungan Kemenag bagi anak usia 13-15 tahun sebesar 40 persen terhadap capaian nasional. Meskipun APK untuk usia 13-15 tahun di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 105,06 %, namun APM sebesar 79,35. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 25,71 persen anak usia 13-15 tahun yang tidak berada dalam sistem pendidikan. Hal ini sangat besar kemungkinan terkait dengan belum tersedianya layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), faktor ekonomi, keluarga, serta lingkungan sosial.

1.2.1.3. APK MA/Ulya/SMAK/SMTK/ Utama Widya Pasraman

Layanan akses pendidikan di lingkungan Kemenag untuk anak usia 16 s.d. 18 tahun dilayani melalui satuan pendidikan MA, PKPPS Tingkat Ulya, SMAK, SMTK, dan Utama Widya Pasraman. Satuan pendidikan ini tersebar di seluruh Indonesia, memberikan pilihan yang beragam bagi peserta didik dan orang tua, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan akses, terutama di daerah terpencil.

Siswa jenjang MA, PKPPS Tingkat Ulya, SMAK, SMTK, dan Utama Widya Pasraman sebanyak 1.886.205 anak dari total jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 tahun sebesar 13.404.822 anak. Hal ini setara dengan 14.07,40% dari total APK Nasional 99,19%. Rincian data APK MA dan Sederajat di lingkungan Kemenag dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 1-25 Jumlah Siswa dan APK jenjang MA dan Sederajat di Kementerian Agama Tahun 2023

Jenis Pendidikan	Satuan	Siswa	AP (%)
Pendidikan Umum bercirikhas Islam	Madrasah Aliyah	1.725.039	12,87
PKPPS	Ulya	145.014	1,08
Pendidikan keagamaan			
Kristen	Sekolah Menengah Agama Kristen	9.484	0,07
	Sekolah Menengah Teologi Kristen	3.792	0,03
Katolik	Sekolah Menengah Agama Katolik	2.868	0,02
Buddha	Utama Widya Pasraman	8	0,00
Total		1.886.205	14,07
Penduduk usia 16-18 Tahun		13.404.822	
APK Nasional			99,19

Pada tahun 2023, Kementerian Agama menargetkan sekitar 12,40 persen penduduk usia 16 s.d.18 tahun mendapatkan akses pendidikan berkualitas di MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman. Realisasinya sekitar 14,08 persen penduduk usia 16 s.d. 18 tahun mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, nilai APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman mengalami kenaikan dari 12,30 persen menjadi 14,08 persen. Secara konsisten setiap tahun capaian ini melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagaimana terlihat di Gambar 10.

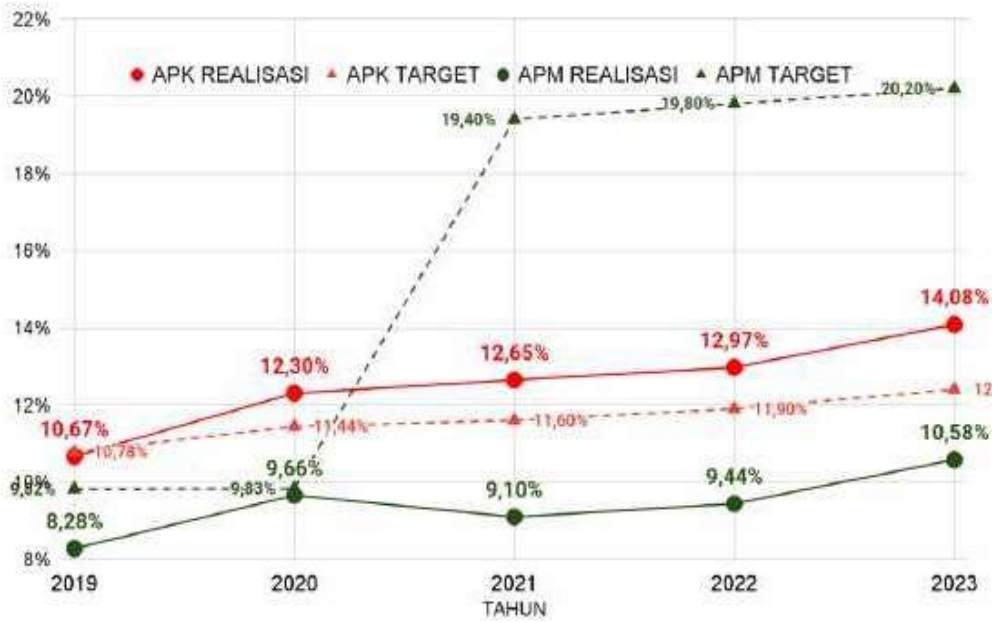

Sumber data : Statistik Kementerian Agama 2023

Gambar 1-28 Target dan Capaian APK dan APM MA dan Sederajat di Lingkungan Kemenag Tahun 2019-2023

Dilihat dari kontribusi Kemenag sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11 dalam memperluas akses pendidikan pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah, satuan pendidikan MTs dan Sederajat memberikan kontribusi tertinggi sebesar 28.4% terhadap capaian nasional. Posisi kedua adalah satuan pendidikan RA dan Sederajat yang memberikan kontribusi sebesar 21,2 % terhadap capaian nasional. MI dan Sederajat memberikan kontribusi sebesar 16,1% terhadap capaian nasional. Sementara MA dan Sederajat memberikan kontribusi sebesar 14,2% dari capaian nasional.

Pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, kontribusi Kementerian Agama secara konsisten terus meningkat. Sebagaimana dijelaskan di atas, hal ini disebabkan antara lain kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat atas lembaga pendidikan berbasis keagamaan, kualitas layanan yang terus membaik, dan nilai tambah pengembangan karakter siswa yang Islami.

Sumber data : Statistik Kementerian Agama 2023

Gambar 1-29 Persentase Kontribusi APK Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Terhadap APK Nasional

1.2.1.4. APK Perguruan Tinggi Keagamaan /Ma'had Aly

Selain berperan dalam membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Agama juga memiliki peran penting dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi melalui Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly. Jumlah mahasiswa di PTK/Ma'had Aly mencapai 1.265.580 orang, yang setara dengan APK sebesar 5,48 persen. Capaian ini berkontribusi sebesar 15,2 persen terhadap APK perguruan tinggi secara nasional yang mencapai 31,45 persen. Capaian APK pendidikan tinggi secara nasional masih di bawah yang diharapkan. Sebagai perbandingan, APK pendidikan tinggi di beberapa negara maju berkisar pada angka di atas 50 persen, seperti Malaysia 47%,Thailand 49 %, Singapura 91 %, Jepang 52,7 persen, Rusia 56 persen, dan Kanada 60 persen.

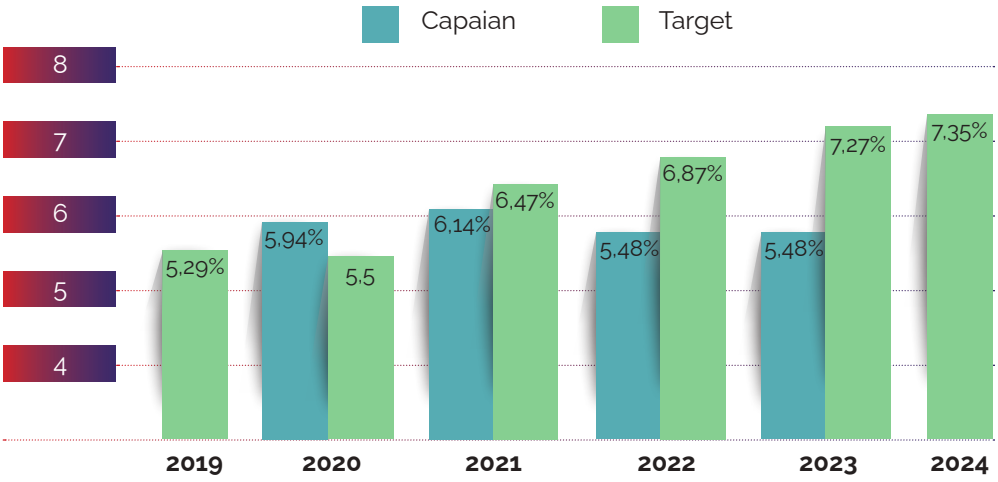

Gambar 1-30 capaian APK Perguruan Tinggi/Ma'had Aly

Dari 964 PTK hanya 67 PTK yang berstatus negeri. Sementara PTK yang dikelola oleh masyarakat memiliki keterbatasan kapasitas baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan lemahnya tata kelola. Di samping itu, terjadi disparitas mutu yang besar antara PTKN dan PTK swasta serta antara PTK unggul dan PTK pada umumnya.

Di samping perguruan tinggi keagamaan yang selama ini sudah ada sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Masyayikh, mengembangkan Ma'had Aly khususnya yang terkait dengan standarisasi dan penjaminan mutu Ma'had Aly. Ma'had Aly merupakan pendidikan tinggi pada jalur formal yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Ma'had Aly dapat menyelenggarakan program sarjana (marhalah ula), program magister (marhalah tsaniyah), dan program doktor (marhalah tsalisah).

Dari uraian tentang perluasan akses dan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama dapat disampaikan bahwa kontribusi Kementerian Agama terhadap pembangunan sektor pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Terkait peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 1-26 Jumlah Siswa dan APK Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2023

No	Usia Siswa	Satuan Pendi-dikan	Jumlah Siswa Usia	APK				
				Di Lingkungan Kemenag		Di Lingkungan Kemdikbud		APK Nasi-onal
				APK %	Jumlah Siswa	APK %	Jumlah Siswa	
1	3-6	RA	17.618.391	10,39	1.830.596	39,14	6.895.192	49,53
2	7-12	MI	28.689.290	16,28	4.669.672	84,78	24.323.553	101,06
3	13-15	MTS	13.987.265	29,84	4.173.487	75,22	10.521.011	105,06
4	16-18	MA	13.404.822	14,07	1.886.205	85,12	11.409.569	99,19
5		PTK						

Tabel 5 ini menggambarkan kontribusi Kementerian Agama dalam perluasan akses pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Kontribusi Kemenag pada jenjang RA/Sederajat sebesar 10,39% terhadap capaian nasional sebesar 49,53%. Capaian Kemenag tersebut bersifat progresif dimana jumlah peserta didik RA secara konsisten bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. Capain APK nasional masih jauh dari target yang diharapkan dimana lebih dari 50% anak berusia 5-6 tahun belum memperoleh layanan pendidikan. Dengan rencana kebijakan wajib belajar 13 tahun perluasan layanan pendidikan pada jenjang RA/ Sederajat menjadi peluang bagi Kemenag untuk memberikan kontribusi bagi program wajib belajar tersebut.
2. Kontribusi Kemenag dalam memberikan layanan pendidikan pada jenjang MI/Sederajat sebesar 16,28% dari total nasional sebesar 101,06%. Capaian nasional ini sudah cukup baik dan hanya tersisa permasalahan akses pendidikan jenjang MI/Sederajat bagi mereka di daerah 3T dan marginal secara ekonomi. Capaian yang sangat berhasil ini atas inisiatif pemerintah yang dimulai dengan kebijakan SD Inpres yang dimulai tahun 1973 dan sangat berdampak pada peningkatan jumlah anak Sekolah Dasar pada tiap tahunnya. Pada periode tersebut, Madrasah Ibtidaiyah belum dijadikan sasaran dari Instruksi Presiden sehingga hampir semua MI merupakan layanan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
3. Kontribusi Kemenag dalam memberikan layanan pendidikan pada jenjang MTs/Sederajat termasuk yang tertinggi (29,84 persen) dibandingkan jenjang lainnya. Keberhasilan perluasan layanan MTs/Sederajat sebagai bagian dari wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan melalui berbagai program termasuk, pendirian MTs satu atap bagi sejumlah daerah yang sangat urgen untuk memberikan layanan pendidikan dasar.
4. Kontribusi Kemenag dalam memberikan layanan pendidikan pada jenjang

MA/Sederajat sebesar 14,07% dari 99,19% capaian nasional. Capaian tersebut menunjukkan kenaikan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Walaupun APK telah hampir mencapai 100 persen, kehadiran MA/Sederajat dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan menengah yang sangat sesuai mengingat kurikulum MA disamping memuat kurikulum yang sama dengan SMA juga memuat kurikulum pendidikan agama yang lebih dalam dan komprehensif.

1.1.2.3. SS8 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, peran pendidik sangat menentukan. Oleh karena itu Kementerian Agama senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidik melalui peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan profesionalitas, serta pemenuhan dan pemerataan pendidik di seluruh jenjang dan jalur pendidikan.

Berdasarkan data EMIS tahun 2023, jumlah peserta didik RA, MI, MTs, dan MA/MAK sebanyak 10.464.648 orang. Jumlah guru keseluruhan pada semua jenjang tersebut sebanyak 1.012.827 orang. Rasio guru terhadap jumlah siswa dapat dilihat pada grafik:

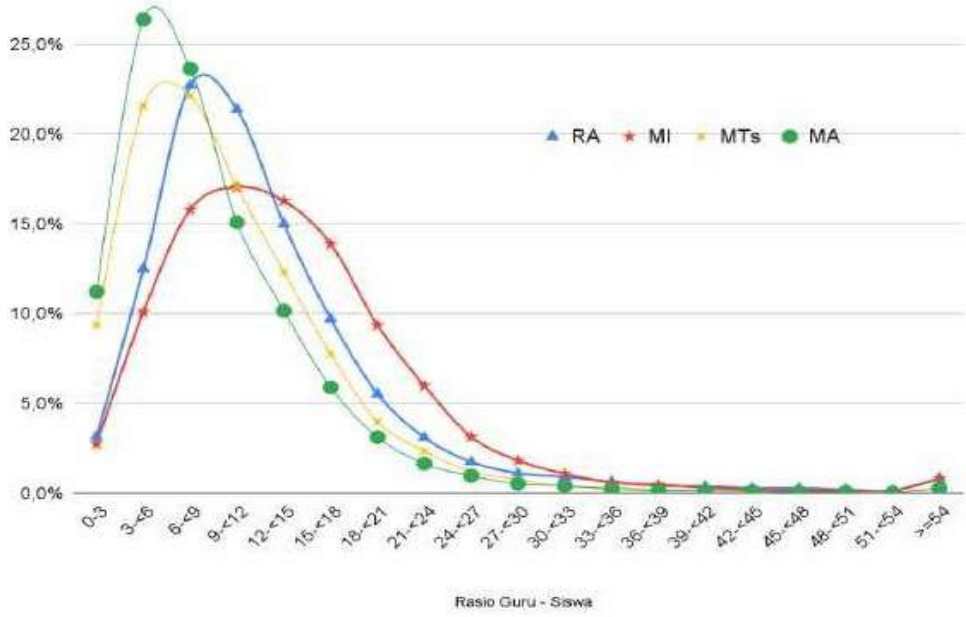

Gambar 1-31 Persentase Sebaran Madrasah dengan Range Rasio Guru-Murid untuk RA, MI, MTs, dan MA Tingkat Nasional Tahun 2023

Tabel 1-27 Rasio Guru-Murid berdasarkan satuan pendidikan RA, MI, MTs, dan MA Tingkat Nasional Tahun 2023

Satuan Pendidikan	Siswa	Guru	Rasio
RA	1.350.207	121.860	11,08
MI	4.257.804	303.853	14,01
MTs	3.274.593	301.890	10,85
MA	1.603.497	164.553	9,74
Rata-rata			11,75

1.1.2.4. SS9. Penjaminan mutu Pendidikan

Penjaminan mutu adalah proses penilaian kelayakan dan mutu satuan pendidikan yang dilaksanakan melalui akreditasi. Aspek yang dinilai bersifat komprehensif terhadap capaian standar nasional pendidikan dan kinerjanya. Proses akreditasi ini disamping menunjukkan kualitas satuan pendidikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan kepada publik. Hasil akreditasi dituangkan dalam status peringkat satuan pendidikan yang terdiri dari Unggul (A), Baik (B), dan Cukup Baik (C).

Tabel 1-28 Satuan Pendidikan yang Terakreditasi

Satuan Pendidikan	A	B	C	Tidak	NA/ Belum	Rerata
RA	1.631	12.083	6.039	96	11.323	31.172
swasta	1.631	12.083	6.039	96	11.323	31.172
MI	5.144	15.673	4.205	240	1.482	26.744
negeri	876	775	54	6		1.711
swasta	4.268	14.898	4.151	234	1.482	25.033
MTs	3.948	9.847	4.129	209	1.253	19.386
negeri	1.095	388	29	11	2	1.525
swasta	2.853	9.459	4.100	198	1.251	17.861
MA	2.014	4.684	2.244	54	1.099	10.095
negeri	667	136	4	2	1	810
swasta	1.347	4.548	2.240	52	1.098	9.285
Grand Total	**12.737**	**42.287**	**16.617**	**599**	**15.157**	**87.397**

Tabel 1-29 Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	A	B	C	Tidak	NA/ Belum
RA	5,23%	38,76%	19,37%	0,31%	36,32%
swasta	5,23%	38,76%	19,37%	0,31%	36,32%
MI	19,23%	58,60%	15,72%	0,90%	5,54%
negeri	51,20%	45,30%	3,16%	0,35%	0,00%
swasta	17,05%	59,51%	16,58%	0,93%	5,92%
MTs	20,37%	50,79%	21,30%	1,08%	6,46%
negeri	71,80%	25,44%	1,90%	0,72%	0,13%
swasta	15,97%	52,96%	22,96%	1,11%	7,00%
MA	19,95%	46,40%	22,23%	0,53%	10,89%
negeri	82,35%	16,79%	0,49%	0,25%	0,12%
swasta	14,51%	48,98%	24,12%	0,56%	11,83%
Grand Total	**12.737**	**42.287**	**16.617**	**599**	**15.157**

1.1.2.4.1. Presentasi RA yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Pada tahun 2023, Hasil akreditasi untuk satuan pendidikan RA (Raudhatul Athfal) menunjukkan distribusi nilai akreditasi yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu A, B, C, Tidak, dan NA/Belum. Terdapat 1.631 RA yang terakreditasi dengan peringkat A, menunjukkan kualitas pendidikan yang sangat baik. Sebanyak 12.083 RA mendapat peringkat B, yang berarti kualitas pendidikan mereka baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Sedangkan 6.039 RA terakreditasi dengan peringkat C, yang menandakan bahwa kualitas pendidikan di lembaga tersebut perlu ditingkatkan. Ada 96 RA yang tidak terakreditasi, yang berarti mereka belum menjalani proses akreditasi atau tidak memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Selain itu, terdapat 11.323 RA yang status akreditasinya masih belum jelas atau belum dilaksanakan.

Secara keseluruhan, jumlah RA swasta yang terakreditasi dalam semua kategori mencapai 31.172. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar RA swasta berada pada peringkat B, namun masih ada sejumlah RA yang perlu perbaikan agar bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi atau menjalani proses akreditasi.

1.1.2.4.2. Persentase MI / Ula / SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Pada tahun 2023, jumlah satuan pendidikan MI/Ula sederajat sebanyak 26.520. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.707 (78,08%) telah terakreditasi minimal B. Capain tersebut melampaui target yang ditetapkan Kementerian Agama

pada tahun 2023, yaitu 67.76 %. Dalam kurun waktu dari 2020 sampai 2023, terdapat kenaikan persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B, dari 57,51 persen menjadi 97,50 persen. Meskipun 97,50% MI/Ula telah terakreditasi, namun mayoritas status akreditasi tersebut masih B. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan status akreditasi B menjadi A (unggul). Selain itu, status akreditasi ini harus memiliki dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

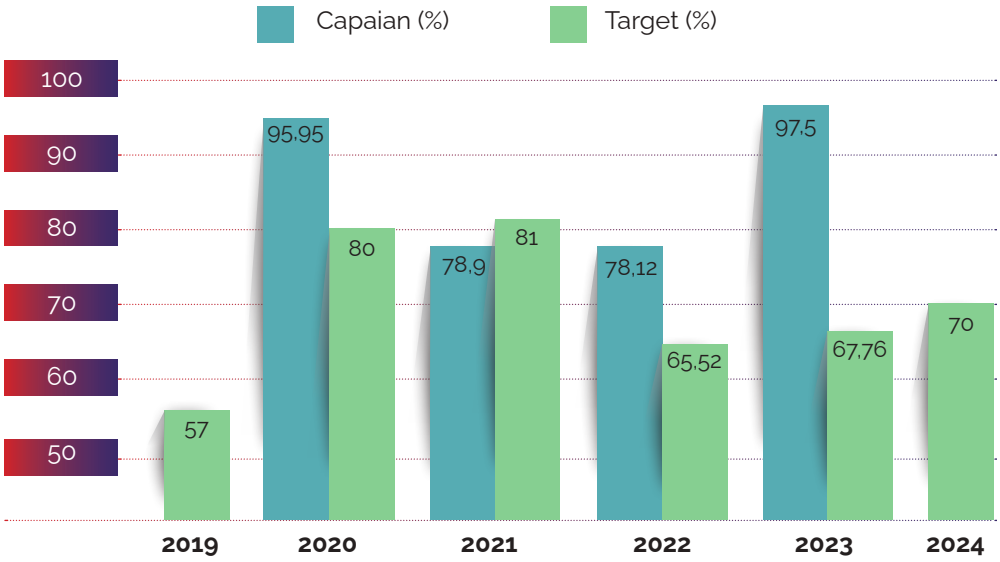

Gambar 1-32 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

1.1.2.4.3. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Pada tahun 2023 jumlah satuan pendidikan jenjang MTs/Wustha/Sederajat sebanyak 19.172. Dari jumlah tersebut sebanyak 13.617 (71%) telah terakreditasi minimal B. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan Kementerian Agama pada tahun 2023, yaitu 67.76 %. Dalam kurun waktu dari 2020 sampai 2023, terdapat kenaikan persentase satuan pendidikan MTs/ Wustha/Sederajat yang terakreditasi minimal B, dari 42,61 persen menjadi 71 persen. Kondisi ini menggambarkan sekitar 29% MTs/Wustha/Sederajat masih terakreditasi C dan/atau sebagian lagi belum terakreditasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan persentase akreditasi MTs/Wushta/Sederajat, dari yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi, dari predikat C ke B atau A dan dari B ke A.

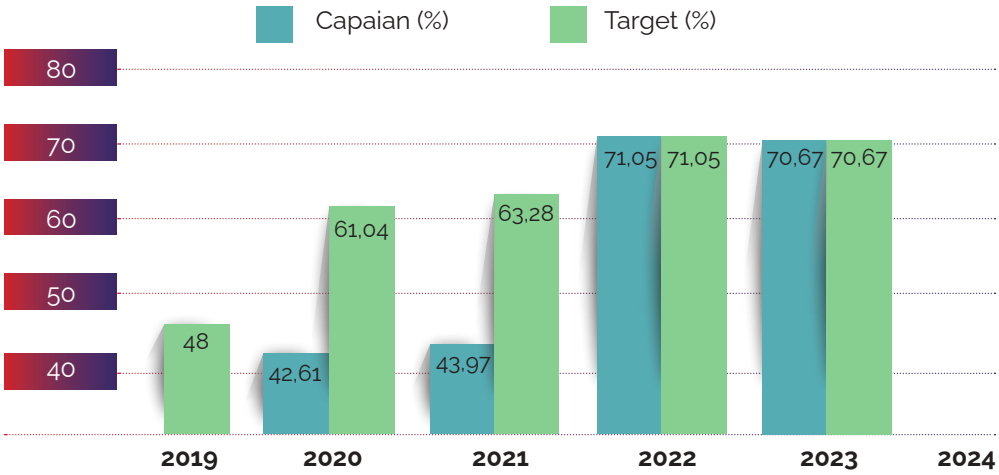

Gambar 1-33 Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

1.1.2.4.4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

Pada tahun 2023 jumlah satuan pendidikan jenjang MA/Ulya/Sederajat sebanyak 9.838. Dari jumlah tersebut sebanyak 6.407 (65%) telah minimal B. Capaian tersebut sedikit di bawah target yang ditetapkan Kementerian Agama pada tahun 2023, yaitu 67.76 %. Dalam kurun waktu dari 2020 sampai 2023, terdapat kenaikan persentase satuan pendidikan MA/Ulya/Sederajat yang terakreditasi minimal B, dari 49,16 persen menjadi 65 persen. Kondisi ini menggambarkan sekitar 35% MA/Ulya /Sederajat masih terakreditasi C dan/atau sebagian lagi belum terakreditasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan persentase akreditasi MA/Ulya /Sederajat, dari yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi, dari predikat C ke B atau A dan dari B ke A.

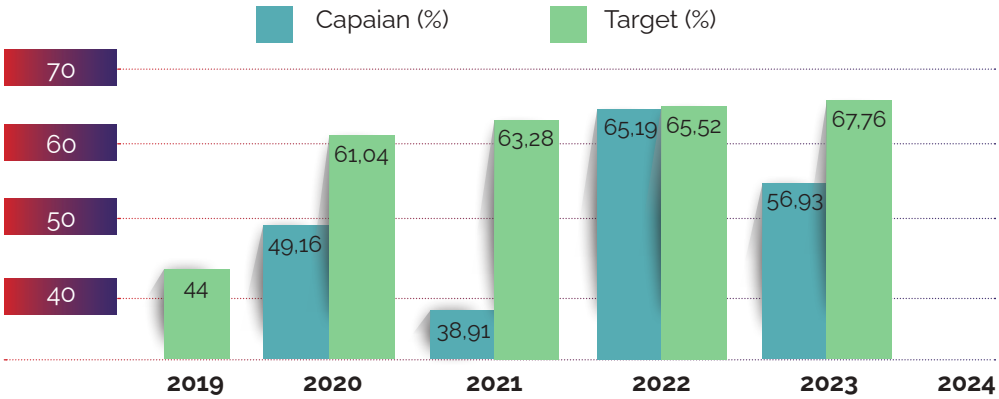

Gambar 1-34 Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang Terakreditasi Minimal Baik (B)

1.1.2.4.5. Persentase PTK/ Ma'had Aly yang Terakreditasi Unggul (A)

Akreditasi untuk jenjang pendidikan tinggi keagamaan terdiri atas akreditasi program studi dan akreditasi institusi PTK/Ma'had Aly. Akreditasi program studi adalah penilaian yang dilakukan pada program studi di dalam PTK/Ma'had Aly. Sedangkan akreditasi institusi adalah penilaian yang dilakukan pada institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan yang mencakup seluruh program studi dan aspek di tingkat satuan PTK/Ma'had Aly. berdasarkan laporan BAN PT tahun 2024 terdapat 14 UIN, 1 IAIN yang terakreditasi unggul dan satu terakreditasi A.

Pada tahun 2023, terdapat 877 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A, yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar kualitas pendidikan yang sangat baik. Selain itu, ada 15 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang juga mendapatkan akreditasi A, menandakan bahwa kualitas pendidikan di lembaga-lembaga swasta tersebut juga berada pada level yang sangat baik. Akreditasi A ini mencerminkan pencapaian tinggi dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di masing-masing PTKI.

Dalam kurun waktu dari 2020 sampai 2023, terdapat kenaikan persentase satuan pendidikan PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi minimal B, dari 5,39 persen menjadi 9,24 persen. Namun demikian, capaiannya masih di bawah target (32,46 persen). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah banyak kasus di mana dosen tidak mengurus kenaikan pangkat sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya salah satu komponen akreditasi, persoalan link and match lulusan yang relatif rendah, dan SPMI tidak berjalan dengan baik disebabkan kurangnya kesadaran pimpinan PTKI terhadap peningkatan mutu PTKI. Bagi PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi A agar didorong untuk melakukan akreditasi bertaraf internasional. Hal ini dimaksudkan agar PTK/Ma'had Aly mampu menjadi lembaga yang memperoleh pengakuan secara internasional sehingga lulusannya dapat berperan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia global.

Kementerian Agama mendorong program studi yang masih terakreditasi B untuk mengakselerasi kualitas program studi maupun institusinya agar memperoleh predikat unggul sehingga menjadi lembaga PTK/Ma'had Aly yang unggul dan kompetitif. Kementerian Agama harus memberikan perhatian khusus kepada PTK/Ma'had Aly yang masih memperoleh status akreditasi C atau belum terakreditasi dengan melakukan pemetaan dan konsolidasi kelembagaan, bantuan teknis, dan kerjasama kelembagaan dengan PTK/Ma'had Aly unggul dan menetapkan target perbaikan yang diperlukan untuk hasil akreditasi yang lebih baik.

Gambar 23. Persentase PTK yang Terakreditasi Unggul (A)

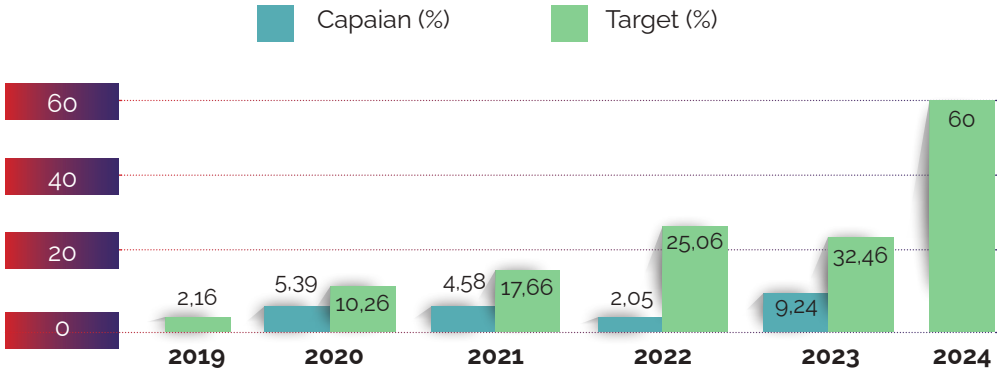

1.1.2.4.6. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren

Tabel 1-30 Rata-Rata Skor Siswa PKPPS Ula, Wustha, dan Ulya pada Asesmen Nasional Tahun 2021-2023

Jenjang	Rata-rata Skor					
	Literasi			Numerasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Paket A/Ula	49,40	50,21	53,66	34,79	36,58	40,01
Paket B/Wustha	57,74	57,17	59,30	51,93	50,95	53,97
Paket C/Ulya	60,25	55,79	59,03	48,54	48,66	51,41

Pada jenjang Paket B/Wustha, rata-rata skor literasi mengalami sedikit fluktuasi, namun tetap menunjukkan peningkatan dari 57,74 pada 2021 menjadi 59,30 pada 2023. Skor numerasi juga meningkat dari 51,93 pada 2021 menjadi 53,97 pada 2023. Untuk persentase siswa di atas kompetensi minimum, terdapat peningkatan pada literasi dari 51,62% pada 2021 menjadi 54,29% pada 2023, dan numerasi dari 36,94% menjadi 46,58%.

Di jenjang Paket C/Ulya, meskipun rata-rata skor literasi mengalami penurunan dari 60,25 pada 2021 menjadi 55,79 pada 2022, angka tersebut kembali meningkat menjadi 59,03 pada 2023. Rata-rata skor numerasi juga meningkat dari 48,54 pada 2021 menjadi 51,41 pada 2023. Persentase siswa di atas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi juga mengalami peningkatan, meskipun masih lebih rendah dibandingkan jenjang lainnya, dengan literasi naik dari 54,55% pada 2021 menjadi 49,07% pada 2023, dan numerasi naik dari 32,32% menjadi 48,33%.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, ada tren peningkatan yang signifikan dalam hal pencapaian kompetensi minimum, baik di bidang

literasi maupun numerasi, di semua jenjang pendidikan antara tahun 2021 hingga 2023.

1.1.2.5. SS10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;

Di samping data tentang hasil belajar siswa yang bersifat kognitif yang diukur melalui AN dan AKMI, pemerintah juga melakukan penilaian hasil belajar yang terkait dengan kepribadian dan karakter siswa. Untuk tujuan tersebut pemerintah mengembangan asesmen karakter siswa yang terintegrasi dengan AN. Indeks karakter siswa diukur melalui lima dimensi, yaitu dimensi religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian dan gotong royong secara nasional.

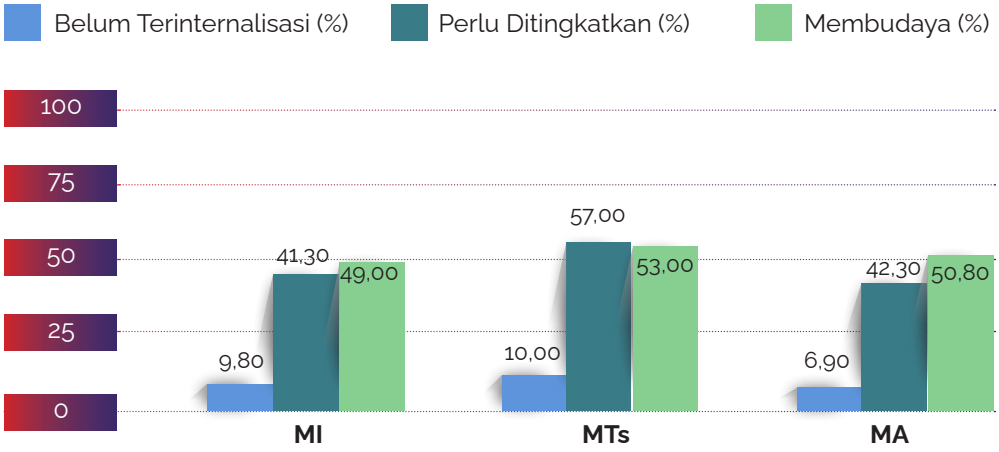

Gambar 1-35 Persentase Madrasah berdasarkan hasil penilaian karakter AN

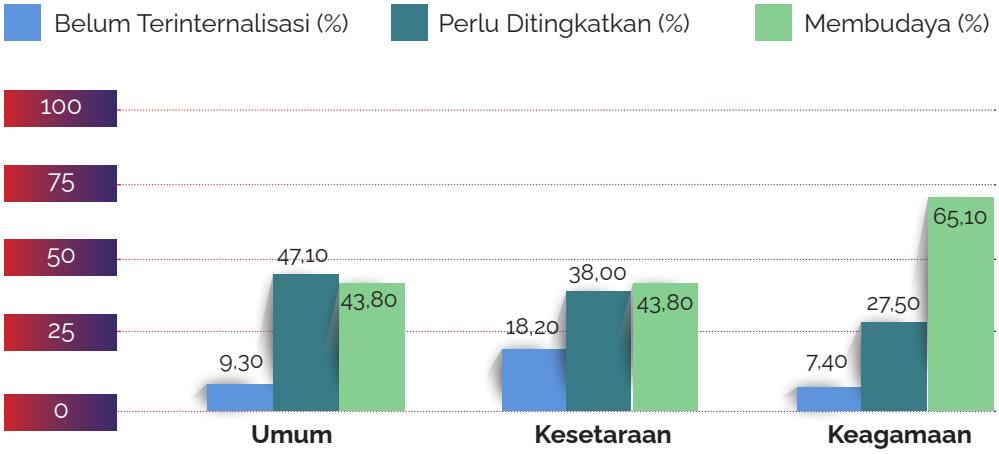

Gambar 1-36 Persentase Satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian karakter AN

Tabel 1-31 Indeks karakter Siswa Madrasah

Karakter	MI	MTs	MA
Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia	57,74	52,13	54,19
Gotong Royong	53,86	53,93	56,54
Kreativitas	50,83	49,81	51,67
Nalar Kritis	49,44	50,51	52,4
Kebhinekaan Global	54,58	48,97	51,65
Kemandirian	50,52	48,46	51,1

Pada tahun 2023 hasil survei karakter siswa secara nasional menunjukkan sebagian besar siswa (82,42%) berada pada kategori Sangat Baik. Capaian tersebut merupakan hasil yang menggembirakan dan mengalami kenaikan secara konsisten dalam empat tahun terakhir dari 71,41 persen pada tahun 2020 menjadi 82,42 persen pada tahun 2023.

Tabel 1-32 Nilai Karakter Siswa Umum, Kesetaraan, dan Keagamaan

Karakter	Umum	Kesetaraan	Keagamaan
Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia	53,21	51,72	54,91
Gotong Royong	54,53	53,52	56,76
Kreativitas	50,5	50,3	52,62
Nalar Kritis	50,73	50,98	52,69
Kebhinekaan Global	50,9	49,13	52,65
Kemandirian	49,58	48,8	51,48

Namun demikian, di beberapa madrasah masih ditemukan perilaku siswa yang tidak mencerminkan nilai-nilai religiusitas dan integritas seperti kekerasan seksual, perundungan (bullying) atau pelanggaran disiplin berat lainnya. Oleh karena itu, penguatan karakter siswa perlu terus mendapat perhatian dengan program-program yang bersifat edukatif.

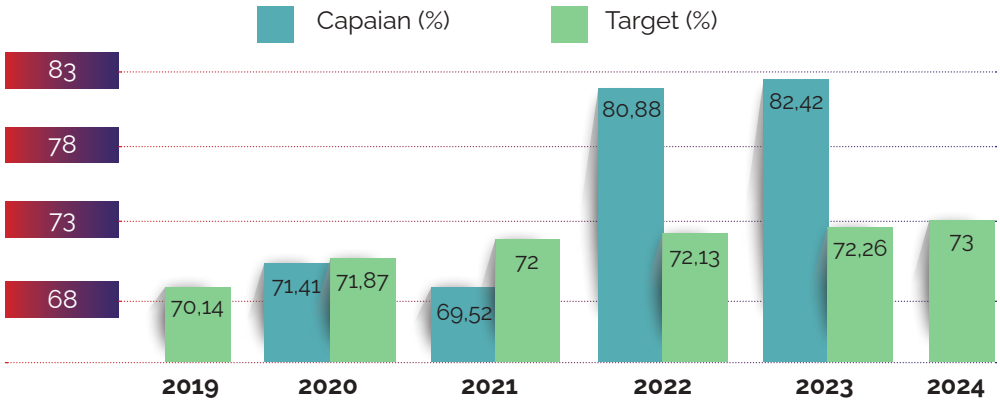

Gambar 1-37 Rata-Rata Skor Indeks Karakter Siswa

1.1.2.6. SS11. Kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan

1.1.2.6.1. PTK yang memiliki prodi tersertifikasi Internasional

Indikator yang digunakan untuk mendapatkan rekognisi internasional, selain adanya program studi yang terakreditasi internasional juga keberadaan mahasiswa asing di PTK. Sampai tahun 2023, jumlah PTK yang memiliki prodi tersertifikasi internasional sebanyak 3 PTK dan PTK yang memiliki mahasiswa asing sebanyak 111 PTK adalah 877.

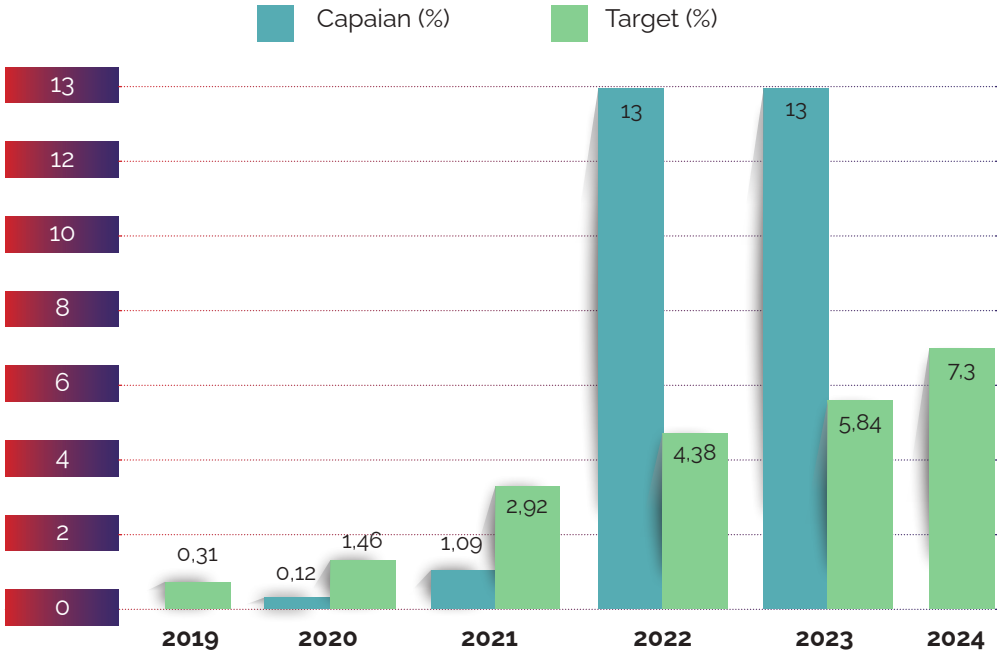

Gambar 1-38 Persentase PTK yang Memiliki Prodi Terakreditasi Internasional

Dari tahun 2020 sampai 2023, prodi yang tersertifikasi internasional dan memiliki mahasiswa asing mengalami kenaikan dari 0,12 persen menjadi 13,00 persen. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh penyediaan beasiswa kepada mahasiswa asing oleh Kementerian Agama dan penyebaran informasi tentang PTK ke dunia global. Tantangan ke depan adalah meningkatkan jumlah prodi yang terakreditasi internasional yang akan berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa asing di lingkungan PTK.

1.1.2.6.2. Rekognisi PTKIN menuju World Class University

Kementerian Agama memiliki visi untuk menjadikan PTKI sebagai World Class University (WCU). Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya sistematik dan konsisten untuk mentransformasi PTKI agar menerapkan standar internasional perguruan tinggi berbasis riset. Hal ini mulai terwujud dengan adanya rekognisi dari lembaga internasional yang melakukan pemeringkatan, seperti Webromatics dan QS World University Ranking (QS WUR) bagi sejumlah PTKI.

Tabel 1-33 PTKIN Terbaik Versi Webometrics

No	PTKIN	Peringkat Nasional
1	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	20
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	37
3	Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung	73
4	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	76
5	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	78
6	UIN Walisongo, Semarang	81
7	IAIN Ponorogo	90
8	IAIN Palangka Raya	91
9	IAIN Parepare	97
10	UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi	104

Berdasarkan survei QS WUR tahun 2024 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan satu-satunya yang mampu memperoleh pemeringkatan dengan ranking 127 QS untuk Asia Tenggara, 751-800 QS untuk Asia. Sedangkan untuk kategori bidang Theology, Divinity, and Religious Studies, UIN Jakarta menempati ranking 101-140. Hasil asesmen internasional ini menggambarkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah

1.1.2.6.3. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan;

Kualitas perguruan tinggi seringkali diidentikkan dengan seberapa cepat lulusan perguruan tinggi tersebut diserap oleh dunia kerja. Salah satu indikator untuk mengukur daya serap lulusan adalah indikator yang menggambarkan jumlah lulusan yang bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan dibanding dengan total lulusan perguruan tinggi dimaksud pada tahun yang sama.

Pada tahun 2023 PTK meluluskan sebanyak 199.718 orang dalam berbagai bidang keilmuan baik bidang kajian keagamaan maupun bidang umum. Dari jumlah tersebut sebanyak 197.870 lulusan (99,08%) memperoleh pekerjaan dalam satu tahun setelah kelulusan dan hanya 1.848 lulusan (0,92 %) yang masa tunggu kerjanya melebihi satu tahun setelah kelulusan. Capaian ini sangat menggembirakan meskipun periode 2020-2023 merupakan periode pandemi Covid-19 yang sangat terbatas pembukaan lapangan kerja baru.

Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis BPS pada Februari 2023, lulusan PTK yang terserap pada segmen pekerjaan dengan kategori keahlian tinggi sebesar 65,35%. Angka ini lebih tinggi dibanding lulusan yang berasal dari perguruan tinggi umum (54.00%). Kategori keahlian tinggi mencakup manajer, profesional, serta teknisi dan asisten profesional.

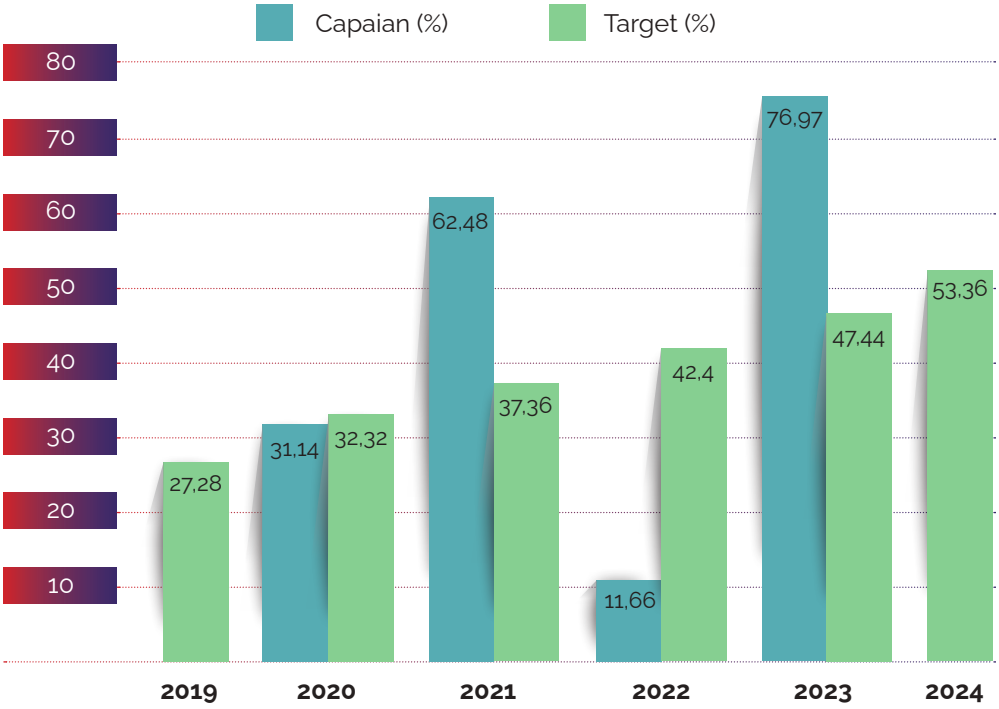

Gambar 1-39 Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan

Tantangan PTK untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing semakin berat terutama dengan terjadinya perubahan pasar kerja yang sangat cepat. Kemajuan TIK berbasis kecerdasan buatan (AI) telah mengubah berbagai sektor kehidupan dan menuntut kemampuan adaptif dari lulusan PTK.

1.1.2.6.4. Publikasi ilmiah di jurnal internasional

Persentase publikasi ilmiah pada jurnal internasional tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan dari 14,30 persen menjadi 17,52 persen. Kenaikan publikasi ilmiah pada jurnal internasional ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kebijakan dari Ditjen Pendidikan Islam untuk mewajibkan publikasi ilmiah bereputasi internasional sebagai bagian dari penggunaan bantuan penelitian.

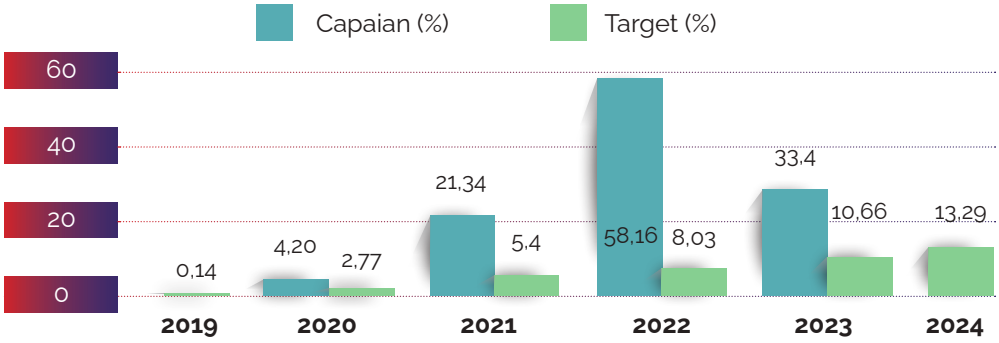

Gambar 1-40 Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

1.1.2.6.5. Sitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional

Di samping jumlah publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi internasional, indikator mutu perguruan tinggi diukur dengan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang disitasi oleh penulis lain pada publikasi ilmiah di jurnal internasional. Pada tahun 2023, jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional sebanyak 2.196 judul. Dari jumlah tersebut yang disitasi sebanyak 1.293 (58,88%). Dari kurun waktu dari 2020 sampai dengan 2023 jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang disitasi mengalami kenaikan secara signifikan dari 4,20 persen pada tahun 2020 menjadi 33,40 persen pada tahun 2023.

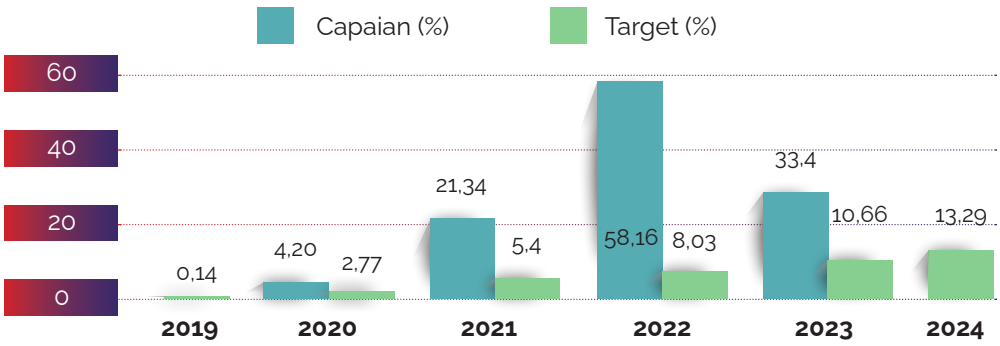

Gambar 1-41Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi

Kondisi tentang publikasi ilmiah dan sitasi yang terus membaik ini merupakan indikasi sangat nyata bahwa dosen PTKI semakin produktif dalam melakukan riset dan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi internasional. Namun demikian kenaikan indikator publikasi ilmiah dan sitasi merupakan kontribusi dominan dari 7 (tujuh) PTKIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Alauddin Makassar. Hal ini merupakan tantangan bagi Kemenag dan PTK sendiri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas publikasi ilmiah dari para dosen dan penelitinya.

Tantangan bagi Kemenag dan PTK ke depan adalah melakukan pemerataan produktivitas dosen dan peneliti di seluruh PTK dalam melakukan riset kolaboratif dengan jejaring internasional dan publikasi ilmiah di tingkat internasional yang terindeks Scopus dan sejenisnya.

Per Januari 2024, terdapat 37 jurnal yang dikelola oleh PTKIN terindeks Scopus.

Tabel 1-34 Jurnal PTKIN terindeks Scopus

No	Bidang Keilmuan	Jumlah Jurnal
1	Hukum dan Syariah	19
2	Studi Islam	7
3	Pemikiran Islam	1
4	Pendidikan	4
5	Arsitektur Islam	1
6	Psikologi	1
7	Riset Halal	1

No	Bidang Keilmuan	Jumlah Jurnal
8	Sains dan Teknologi	1
9	Bimbingan dan Konseling	1
	Jumlah	37

Tabel 1-35 Daftar PTKIN Tertinggi Berkontribusi dalam Publikasi Ilmiah Terindeks SINTA

No	Nama PTKIN	Jumlah Penulis	Skor SINTA
1	UIN Syarif HIdayatullah Jakarta	1.124	245.824
2	UIN SunanGunung Djati Bandung	809	202.984
3	UIN Sumatera Utara	569	171.167
4	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	673	108.572
5	UIN Raden Intan Lampung	408	95.703
6	UIN Raden Fatah Palembang	618	85.699
7	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	670	72.499
8	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	628	69.842
9	UIN Alauddin Makassar	794	64.163
10	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	637	62.968

Dalam upaya meningkatkan jumlah jurnal terindeks Scopus dan SINTA, Kemenag perlu terus mendorong PTKI melalui program akselerasi pengembangan jurnal bereputasi internasional. Kegiatan untuk akselerasi dimaksud meliputi antara lain workshop tata kelola jurnal, peningkatan pengelola jurnal PTKI, dan penghargaan bagi jurnal bereputasi.

1.1.2.7. SS12. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Kementerian Agama memperoleh predikat Sangat Baik untuk reformasi birokrasi. Berikut capaian tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dapat dilihat pada Tabel 1-36:

Tabel 1-36
Pencapaian Nilai Kementerian Agama dalam hal Opini Keuangan dan Reformasi Birokrasi

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Presentase Pencapaian	100	100	100	100	100
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Target	76,00	77,00	79,00	80,00	82,00
	Realisasi	75,32	75,84	75,84	79,16	81,08
	Presentase Pencapaian	98,74	97,82	96	98,95	98,88

Strategi yang dilaksanakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel antara lain:

a. Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan Core Values ASN BerAKHLAK

Gambar 40. Penghargaan yang diraih oleh Kementerian Agama sebagai Best Starter Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2022 (sumber: kemenag.go.id)

b. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi.
Pada tahun 2022, Kementerian Agama meluncurkan Super Apps Pusaka yang menjadi wadah integrasi sistem aplikasi data dan informasi layanan. Dengan adanya aplikasi Pusaka, maka masyarakat sangat dimudahkan karena cukup membuka satu aplikasi untuk mendapatkan informasi dan akses layanan unit-unit kerja di Kementerian Agama.

c. Peningkatan tata laksana transformasi digital Kementerian Agama melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Implementasi SPBE di Kementerian Agama pada dasarnya cukup kompleks karena sifatnya sebagai instansi vertikal dengan rentang jenis layanan publik secara langsung yang sangat banyak di seluruh daerah di Indonesia.

Kapasitas data yang besar, jumlah pengguna yang sangat banyak, variasi layanan yang tinggi, membutuhkan pengelolaan yang maksimal.

d. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui inovasi berdampak
Penguatan implementasi reformasi birokrasi ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian PANRB yakni Penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Azwar Anas juga memberikan dua penghargaan lainnya bagi Kemenag. Pertama, kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang meraih penghargaan sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPP Tahun 2024 dengan Predikat Pelayanan Prima. Kedua, penghargaan diberikan kepada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik tahun 2024.

e. Penguatan keterbukaan informasi publik
Kementerian Agama memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yakni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dengan kualifikasi Informatif.

f. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Penetapan opini WTP pada laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan standar yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Gambar 44. Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 untuk Kementerian Agama dari Komisi Informasi Pusat (sumber: kemenag.go.id)

g. Penerapan sistem merit
Sejak ditetapkannya UU No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 secara konsisten Kementerian Agama te lah mengimplementasikan sistem merit dan mendapatkan penghargaan Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

h. Penguatan pengawasan internal untuk kepatuhan standar pelayanan publik
Dari upaya penguatan pengawasan internal ini, Kementerian Agama mendapatkan anugerah 'Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022' dari Ombudsman RI.

Gambar 45. Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit Kategori Baik dari KASN untuk Kementerian Agama (sumber: kemenag.go.id)

1.3. SS 13: Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Kebijakan

Tabel 19. Persentase Penelitian yang Dijadikan Dasar Kebijakan (Policy Paper) Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Nilai Indeks Ketercapaian pada 2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00	10,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	114,94	74,67	Laporan Triwulan (2024)
	120,00	120,00	117,67	114,94	82,97	11,11

(sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2024)

Gambar 47. Grafik Capaian Persentase Penelitian yang Dijadikan Dasar Kebijakan di Kementerian Agama Tahun 2021-2024

Strategi kebijakan ini disusun, dengan mengacu pada Renstra Kemenag tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Kemenag. Strategi Kebijakan juga disusun, setelah melihat berbagai tantangan badai persoalan yang dihadapi Kemenag, baik yang berskala global, maupun nasional.

Gambar 48. Outlook Kemenag 2023 yang diselenggarakan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2023 (sumber: kemenag.go.id)

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bertujuan memperbaiki kehidupan beragama melalui Indeks Kesalehan Umat Beragama dan data capaian lainnya. Potensi yang mendukung tujuan ini mencakup kompetensi penyuluh agama, jaringan nasional bimbingan agama, kerja sama dengan lembaga keagamaan dan pendidikan, regulasi kementerian, inklusi sosial, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, terdapat kelemahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi program, dan resistensi terhadap inovasi. Tantangan lain mencakup penyebaran paham radikal, misinformasi agama, serta komersialisasi dan polarisasi berbasis agama.

Untuk mengatasi permasalahan strategis, perlu dikembangkan instrumen pemahaman dan pengamalan agama yang mendukung moral global, sistem komunikasi digital yang luas, serta pemanfaatan teknologi untuk pencegahan ideologi intoleran. Selain itu, penting mengembangkan tata kelola penyuluhan yang efektif, mencegah penyalahgunaan simbol agama dalam politik, dan meminimalisir radikalisme transnasional serta fanatisme sempit. Upaya ini akan mendukung harmoni sosial dan toleransi beragama di tengah masyarakat yang semakin plural.

1.2.2. Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dapat dicapai melalui pemanfaatan potensi yang ada, seperti posisi strategis Kementerian Agama dalam menetapkan kebijakan dan program yang mendukung kerukunan, serta jaringan yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan kampung. Dukungan dari organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO juga membuka peluang untuk promosi dialog lintas agama secara lebih luas. Selain itu, perkembangan platform digital yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk menyebarkan konten moderasi beragama dapat memperkuat pesan toleransi di masyarakat. Pendidikan yang berperspektif moderat juga perlu diperkuat dengan mengembangkan kurikulum dan materi pengajaran yang inklusif, serta meningkatkan kapasitas guru dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama. Peran lembaga keagamaan, pesantren, FKUB, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk menjaga kerukunan sebagai perekat persatuan bangsa.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam mencapai kerukunan beragama juga cukup besar. Beberapa kelemahan internal, seperti ketimpangan anggaran operasional FKUB dan keterbatasan kapasitas Kementerian Agama, mempengaruhi efektivitas program-program moderasi beragama. Selain itu, masalah eksternal seperti penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, polarisasi sosial yang disebabkan oleh politisasi agama, dan dominasi narasi konservatif dalam media

sosial menjadi ancaman yang harus diatasi. Untuk itu, perlu adanya penguatan kelembagaan, integrasi pendekatan multikultural dalam pendidikan, serta kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, ASN, TNI, dan Polri, dalam mendukung implementasi kebijakan kerukunan. Dialog yang inklusif dan pemberdayaan generasi muda juga menjadi kunci untuk mempromosikan toleransi dan moderasi beragama di masyarakat.

1.2.3. Meningkatnya Relasi Agama dengan Budaya

Meningkatnya relasi agama dan budaya di Indonesia dapat diukur melalui Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap keragaman budaya, dengan potensi yang kuat seperti nilai agama dan budaya yang cenderung sejalan, Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan kolaborasi keduanya, serta nilai gotong royong yang mendukung kehidupan harmonis. Banyak elemen budaya lokal yang telah diintegrasikan dalam praktik keagamaan, seperti dalam upacara adat dan seni, serta festival keagamaan yang dipadukan dengan budaya lokal. Peluang untuk memperkuat hubungan ini antara lain melalui keberagaman masyarakat, perkembangan teknologi yang mendukung penyebaran pesan agama yang selaras dengan budaya, serta tren pariwisata religi yang meningkat. Namun, terdapat kelemahan dan tantangan seperti benturan nilai antara ajaran agama dan budaya lokal yang bisa memicu konflik, serta dominasi praktik budaya yang bercampur dengan ajaran agama, yang dapat mengaburkan esensinya. Tantangan eksternal termasuk ketegangan politik terkait identitas agama, pengaruh budaya asing yang melemahkan budaya lokal, serta perubahan sosial yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya tradisional. Politisasi agama dan ketidakstabilan politik juga dapat memperburuk hubungan antara agama dan budaya, sementara kesulitan dalam mengelola relasi ini memperumit kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok.

1.2.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Capaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama diukur melalui tiga indeks: Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji, Indeks Layanan KUA, dan Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal. Masing-masing bidang memiliki potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan tersendiri. Potensi dan peluang KUA meliputi jaringan yang tersebar luas, transformasi digital, standarisasi layanan, serta peningkatan kualitas SDM. Kelemahan dan tantangannya mencakup masalah jaringan internet yang belum merata, kepastian status aset tanah, serta keterbatasan anggaran untuk revitalisasi KUA. Sementara itu, layanan ibadah haji menghadapi potensi meningkatnya kuota haji yang dapat mengurangi masa tunggu dan mempermudah standarisasi prosedur, tetapi juga menghadapi tantangan terkait pengawasan kuota haji, manajemen kerumunan, dan koordinasi dengan penyedia layanan. Layanan sertifikasi produk halal memiliki potensi proses bisnis yang semakin matang, jejaring yang

luas, dan dukungan industri halal yang berkembang pesat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bottleneck dalam proses sertifikasi, distribusi layanan yang belum merata, serta kesadaran halal yang belum tersebar luas di kalangan pelaku usaha, khususnya di daerah-daerah dengan perekonomian yang terbatas.

1.2.5. Meningkatnya Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Pemanfaatan ekonomi keagamaan umat memiliki potensi besar, seperti organisasi dan SDM yang kuat, infrastruktur pendidikan yang memadai, jaringan sosial yang luas, peningkatan dana wakaf, serta dukungan pemerintah dan tokoh agama. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi tumpang tindih kebijakan, keterbatasan kompetensi dan teknologi, rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat, serta dominasi sektor keuangan konvensional. Di sisi lain, peluang terbuka melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi, dan penguatan ekonomi syariah sebagai agenda nasional. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, diperlukan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial, peningkatan partisipasi lembaga keuangan, serta edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

1.2.6. Peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Potensi meliputi keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) yang mulai berjalan dengan baik, pencapaian opini WTP atas LKKA, penerapan teknologi era 4.0, peningkatan zona integritas, serta audit berbasis risiko. Peluang mencakup optimalisasi PNBP, integrasi data berbasis TIK, penguatan manajemen kinerja, dan regenerasi SDM ASN BerAKHLAK. Namun, kelemahan yang dihadapi adalah penerapan RB yang belum merata, keterbatasan infrastruktur internet, serta disparitas literasi digital SDM. Tantangan meliputi adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional, ketergantungan pada instansi eksternal dalam penilaian, koordinasi lintas unit kerja, dan efisiensi fiskal dengan peningkatan target kinerja. Optimalisasi peluang dan pengelolaan tantangan ini menjadi kunci meningkatkan tata kelola pemerintahan.

1.2.7. Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Agama meliputi pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan pesantren. Kementerian Agama berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya pada jenjang pendidikan dengan APK di bawah target nasional. Dalam memperluas akses tersebut, berbagai potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan menjadi pertimbangan penting. Potensi meliputi citra positif satuan pendidikan, dedikasi

pengelola, serta diversifikasi layanan pendidikan dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Peluangnya termasuk kebijakan wajib belajar, dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta beragam skema beasiswa. Namun, kelemahan mencakup ketergantungan pada pembiayaan masyarakat, distribusi guru yang belum merata, tata kelola berbasis keluarga, serta kualitas pendidikan yang variatif. Tantangan utamanya adalah tumbuhnya persaingan dari lembaga pendidikan lain, konsistensi kebijakan pemerintah, persepsi negatif akibat oknum tertentu, dan percepatan adaptasi teknologi dalam pendidikan. Pertimbangan ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

1.2.8. Kualitas pembelajaran dan pengajaran

Satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memiliki kekuatan dalam mengintegrasikan pendidikan umum dan agama secara holistik, sebagian berbasis asrama, memberikan peluang siswa untuk berprestasi di tingkat nasional hingga internasional, serta menjadikan Madrasah Insan Cendekia sebagai model pendidikan unggul. Selain itu, PTK memiliki program kajian keagamaan bertaraf internasional dan jurnal ilmiah. Peluang besar juga muncul dari penerapan Kurikulum Merdeka yang mendorong inovasi, akses platform teknologi, kebijakan madrasah based management, peningkatan profesionalitas guru melalui PPG dan sertifikasi, serta pengakuan Ma'had Aly sebagai pendidikan tinggi berbasis pesantren. Namun, kelemahan masih terlihat pada kualitas guru, sarana prasarana, dan hasil asesmen siswa yang belum memenuhi standar, sementara tantangan berupa kebijakan yang berubah-ubah, penggunaan gawai di luar pembelajaran, tuntutan kompetensi global, serta arus globalisasi yang tidak selalu selaras dengan nilai agama perlu diatasi dengan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas sesuai standar, pemanfaatan teknologi, dan penguatan nilai-nilai agama.

1.2.9. Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan mutu pendidik

Satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memiliki kekuatan dalam pengelolaan pendidik ASN secara terpusat, tingginya dedikasi pendidik, dan kewenangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam mengelola kebutuhan tenaga pendidik. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang merata dan lulusan dosen dari perguruan tinggi berstandar internasional menjadi keunggulan, didukung jejaring kolaboratif dan otoritas ilmu keagamaan di tingkat nasional maupun global. Peluang besar meliputi kebijakan pengembangan karir dan tunjangan profesi, minat masyarakat yang tinggi menjadi pendidik, peluang beasiswa, serta pelatihan yang mendukung peningkatan kualifikasi. Namun, kelemahan seperti kebijakan pengelolaan yang belum terintegrasi, penyebaran guru/dosen berkualitas yang tidak merata, serta motivasi rendah dalam pengembangan profesionalitas masih menjadi kendala. Tantangan lain mencakup penurunan jumlah guru ASN yang tidak diimbangi

rekrutmen baru, keterbatasan guru bidang studi tertentu, peningkatan minat masyarakat yang tidak sejalan dengan penyediaan tenaga pendidik, dan anggaran terbatas untuk sertifikasi serta tunjangan profesi.

1.2.10. Peningkatan kualitas penjaminan mutu Pendidikan

Sistem penjaminan mutu di lingkungan Kementerian Agama menunjukkan kemajuan signifikan, dengan meningkatnya kesadaran pengelola satuan pendidikan terhadap pentingnya mutu, pembentukan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal, serta dukungan SDM dan sarana prasarana yang cukup memadai. Hasil penjaminan mutu eksternal telah dimanfaatkan untuk perencanaan strategis pengembangan madrasah dan PTK. Peluangnya meliputi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal oleh badan akreditasi nasional, teknologi berbasis akreditasi yang efisien, kebijakan khusus bagi Ma'had Aly, dukungan anggaran pemerintah, serta dorongan untuk akreditasi internasional. Namun, terdapat kelemahan berupa akreditasi dengan predikat rendah atau belum terakreditasi, kurangnya integrasi proses bisnis dengan sistem penjaminan mutu, dan belum seragamnya pemahaman pelaksana sistem penjaminan mutu. Tantangan yang dihadapi termasuk kuota akreditasi yang terbatas, jumlah asesor yang tidak mencukupi dan kurang relevan, keterbatasan SDM dan anggaran untuk akreditasi internasional, serta perubahan orientasi penjaminan mutu eksternal yang mendorong pemenuhan standar dan peningkatan kinerja secara bersamaan.

1.2.11. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa

Satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, terutama yang menerapkan sistem asrama, memiliki keunggulan dalam membentuk karakter siswa melalui alokasi waktu yang lebih lama dan pola asuh berbasis keteladanan dari kyai, masyayikh, serta guru pengasuh. Komitmen para pendidik untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama sebagai basis karakter siswa didukung oleh penerapan moderasi beragama serta program kerohanian siswa. Peluang besar datang dari kepercayaan masyarakat terhadap fokus akhlak mulia, dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi orang tua, organisasi nirlaba, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan karakter. Namun, kelemahan terlihat pada persepsi pendidikan karakter yang masih dianggap tanggung jawab guru agama saja, pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi pada materi dibandingkan habituasi, serta beberapa kasus moralitas yang kurang mencerminkan nilai-nilai etika. Tantangan yang dihadapi meliputi pengaruh gaya hidup yang bertentangan dengan nilai agama di platform digital, minimnya indikator prestasi berbasis karakter, dan realitas kehidupan yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur agama.

1.2.12. Mutu Pendidikan tinggi Keagamaan

PTK (Perguruan Tinggi Keagamaan) memiliki sejumlah kekuatan, seperti keunggulan dalam kajian keagamaan berbagai agama, akreditasi program studi dan institusi dengan predikat sangat baik, serta adanya kelas internasional dan program joint/double degree dengan perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, PTK juga aktif dalam kolaborasi pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah, serta mengembangkan program studi yang berfokus pada isu nasional, global, dan integrasi agama dan sains. Peluang yang ada antara lain kebijakan beasiswa pemerintah untuk semua strata pendidikan, dukungan kebijakan untuk penelitian, publikasi ilmiah, dan akreditasi internasional, serta akses terbuka bagi mahasiswa untuk kuliah kerja lapangan di berbagai lembaga. Namun, PTK juga menghadapi kelemahan, seperti kekurangan dosen dengan jenjang akademik tinggi, keterbatasan sumber daya pada perguruan tinggi kecil, dan kemampuan bahasa internasional yang terbatas pada sebagian besar SDM. Selain itu, belum ada MOOCs internasional untuk kajian keagamaan, dan tata kelola PTK belum sepenuhnya adaptif dan kolaboratif. Tantangan yang dihadapi meliputi persaingan dengan perguruan tinggi asing, kebijakan remunerasi dosen yang belum menarik kompetensi tinggi, serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan mutu PTK. Ditambah dengan perkembangan perguruan tinggi global berbasis teknologi yang murah, PTK perlu terus beradaptasi agar tetap kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

1.2.13. Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Kebijakan

Peluang yang ada dalam kebijakan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di Kementerian Agama sangat besar, terlihat dari pencapaian luar biasa dalam menghasilkan policy paper yang mendasari kebijakan dengan persentase mencapai 114,94% dari target pada tahun 2023. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kualitas perumusan kebijakan melalui penyusunan policy paper, seperti Survei Kerukunan Umat Beragama, Survei Kesalehan Umat Beragama, serta kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan moderasi beragama, pendidikan madrasah, dan peningkatan layanan haji. Selain itu, peningkatan kompetensi analis kebijakan dan audiensi serta advokasi hasil penelitian kepada para pemangku kebijakan memperkuat dampak nyata dari hasil penelitian. Kelemahan yang ada adalah meskipun banyak hasil penelitian yang sudah menjadi dasar kebijakan, masih terdapat tantangan dalam hal pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI), yang perlu lebih didorong untuk mendukung program pembangunan agama dan keagamaan. Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya dalam meningkatkan kualitas penelitian dan kebijakan, meskipun Kementerian Agama sudah mulai memperbaiki hal ini dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para analis kebijakan. Namun, dengan transformasi yang ada, Kementerian Agama diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, dan kebijakan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, menjadikannya

lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Capaian Kementerian Agama pada tahun 2020-2024 menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai penelitian yang menghasilkan kebijakan berbasis bukti telah diterbitkan dan digunakan untuk mengarahkan kebijakan keagamaan, seperti kebijakan Moderasi Beragama, serta survei terkait kerukunan umat beragama dan keberagaman budaya. Hasil penelitian ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan kerukunan sosial di Indonesia, yang sangat relevan dengan sasaran strategis Renstra tahun 2025-2029. Dengan semakin banyaknya kebijakan yang mengedepankan toleransi dan moderasi beragama, Kementerian Agama memiliki peran kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, guna mencapai tujuan tersebut.

Pada sektor pendidikan, capaian Kementerian Agama juga sejalan dengan sasaran strategis terkait perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan. Kementerian Agama telah berhasil mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren, termasuk pengembangan kurikulum yang lebih inklusif serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Hal ini mendukung peningkatan hasil belajar pendidikan anak usia dini hingga menengah. Dalam sasaran Renstra 2025-2029, penting untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan tersebut dengan fokus pada pemerataan pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, baik dari segi fasilitas, akses, maupun kualitas pengajaran.

Kementerian Agama juga telah menunjukkan upaya yang baik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan bagian dari sasaran strategis Renstra 2025-2029. Melalui penguatan perumusan kebijakan berbasis penelitian dan advokasi, Kementerian Agama telah mendorong terwujudnya tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi analis kebijakan dan pelatihan bagi para pegawai fungsional dalam jabatan Analis Kebijakan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Ke depannya, pencapaian ini perlu dilanjutkan dengan memperkuat implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

BAB 2
Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Agama

2.1. Visi Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia bertugas mengelola urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan mempertimbangkan pencapaian kinerja lima tahun terakhir, potensi yang dimiliki, serta berbagai tantangan yang dihadapi ke depan, maka dirumuskan visi untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan potensi. Dengan mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", maka Kementerian Agama merumuskan Visi untuk periode 2025-2029, sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi yang mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, serta mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang, menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Terdapat tiga kata kunci di dalam visi Kementerian Agama, yaitu Rukun, Maslahat, dan Cerdas, makna dalam masing-masing kata dijelaskan sebagai berikut:

Pertama Rukun, di mana hal ini merupakan dasar dari kehidupan

bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kemudian cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Adapun kerjasama adalah kesediaan untuk melakukan aktifitas bersama dalam lingkup sosial, ekonomi, dalam ikatan atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagamaan yang mengedepankan kerukunan adalah puncak, atau harmoni dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Selanjutnya Beragama Maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Sedangkan Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pendapaian visi cerdas dilakukan Kementerian Agama melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

2.2. Misi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama wajib memastikan bahwa misinya tidak hanya mencerminkan prioritas internal, tetapi juga mendukung pencapaian

Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sinergi ini menjadi esensial untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi bangsa. Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama, Asta Cita atau delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden, diadopsi sebagai acuan strategis guna menjamin keselarasan arah kebijakan nasional dan sektorial. Berikut merupakan 8 misi Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
3. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
5. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
7. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur

Berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden atau 8 misi Asta Cita di atas, serta berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merumuskan dan menyusun misi untuk mendukung pencapaian delapan misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi Kementerian Agama 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Misi ini dirancang untuk menjembatani gagasan besar visi ke dalam program kerja nyata yang dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap misi mencerminkan upaya konkret untuk mendukung elemen dalam visi, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan cerdas.

Misi pertama bertujuan untuk memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dalam visi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya misi kedua mendukung kata kunci masyarakat Cerdas dalam visi. Melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas, menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Berikutnya misi ketiga mencerminkan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mendukung pencapaian visi. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.

2.3. Tujuan Kementerian Agama

Dalam upaya mewujudkan lima misi utama yang telah dirumuskan, Kementerian Agama menetapkan lima tujuan strategis. Tujuan-tujuan ini tidak hanya mengarahkan seluruh kebijakan dan program, tetapi juga menjadi fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang, termasuk mendukung visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Tujuan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan di bidang agama dan pendidikan, serta memperkuat kontribusi Kementerian Agama dalam pembangunan nasional. Berikut adalah tujuan-tujuan strategis tersebut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif.

3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.
4. Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif.
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.

Dengan lima tujuan strategis ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, layanan keagamaan, tata kelola birokrasi, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Kementerian Agama dapat mewujudkan visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkeadilan, serta berkontribusi langsung pada pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Untuk mencapai 5 tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kementerian Agama merumuskan 7 Sasaran Strategis (SS), yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran strategis ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan.

1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bersama, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang beragama maslahat	Indeks Kesalehan Umat Beragama

2. Tujuan 2: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil dan inklusif, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 2	Meningkatkan layanan keagamaan transformatif	Indeks Layanan Keagamaan

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Harapan Lama Sekolah
		Angka Partisipasi Kasar PAUD/ Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha
		Angka Partisipasi Kasar MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman
		Angka Partisipasi Kasar MTs/ Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman
		Angka Partisipasi Kasar MA/ Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: a. Literasi b. Numerasi
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Indeks Pemerataan dan Pemenuhan Guru
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional
		Rata-rata Indeks Kualitas Guru

4. Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 6	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
		Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
		Persentase perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs: <1000"

5. Tujuan 5: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS 7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi

2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme yang sistematis dan terukur untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Setiap pengukuran kinerja mencakup informasi lengkap mengenai variabel yang diukur, metode evaluasi, pihak penanggung jawab, serta sumber data yang digunakan. Perumusan indikator kinerja yang jelas dan terperinci ini disajikan pada Tabel 1 sebagai acuan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja strategis Kementerian.

Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara moderat dan kerukunan umat beragama untuk kemaslahatan bangsa.

Sasaran Strategis	:	SS1 - Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial
Indikator Sasaran Strategis	:	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Definisi	:	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar l945. IKUB dihitung berdasarkan tiga dimensi utama: 1. Toleransi: Merepresentasikan sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antarumat beragama. 2. Kesetaraan: Menunjukkan adanya perlakuan yang adil dan setara bagi semua pemeluk agama dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Kerja Sama: Menggambarkan tingkat kolaborasi dan interaksi positif antarumat beragama dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Metode Perhitungan	:	
		IKUB = (Toleransi + Kesetaraan + Kerjasama)/3
Sumber Data	:	Survei BMBPSDM, Kementerian Agama
Penanggung Jawab	:	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, BMBPSDM

Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara moderat dan kerukunan umat beragama untuk kemaslahatan bangsa.

Sasaran Strategis	:	SS1 - Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial
Indikator Sasaran Strategis	:	Indeks Kesalehan Sosial
Definisi	:	Indeks Kesalehan Sosial (IKS) mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia. Dimensi IKS meliputi Kepedulian Sosial, Relasi Antar Manusia, Menjaga Etika dan Budi Pekerti, Melestarikan Lingkungan, Relasi dengan Negara dan Pemerintah.
Metode Perhitungan	:	$IKS = (\sum_{i=1}^{n} D_i)/n$
Di mana: D_i: Skor pada dimensi ke-i n: Jumlah total dimensi yang diukur		
Sumber Data	:	Survei Balitbangdiklat, Kementerian Agama
Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Sekretariat Jenderal c.q. Pusbimdik Khonghucu, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia.

Tujuan 2: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil dan inklusif.

Sasaran Strategis	:	SS2 - Meningkatkan layanan keagamaan transformatif
Indikator Sasaran Strategis	:	Indeks Layanan Keagamaan
Definisi	:	Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertifikasi Halal, dan Layanan Penyuluhan Agama. Dimensi indeks layanan terdiri dari Indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertifikasi Halal, dan Layanan Penyuluhan Agama.
Metode Perhitungan	:	$ILK=\sum_{i=1}^{4}(x_i \times w_i)$ Dimana: xi = indeks ke-i wi = Bobot indeks ke-I i = 1,2,3,4
Sumber Data	:	Hasil survei Balitbangdiklat Kemenag
Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Layanan Haji), Direktorat Jenderal Bimas Islam (Layanan KUA, Layanan Sertifikasi Halal, Layanan Penyuluhan Agama), Direktorat Jenderal Bimas Kristen (Layanan Penyuluhan Agama), Direktorat Jenderal Bimas Katolik (Layanan Penyuluhan Agama), Direktorat Jenderal Bimas Hindu (Layanan Penyuluhan Agama), Direktorat Jenderal Bimas Buddha (Layanan Penyuluhan Agama), Sekretariat Jenderal c.q. Pusbimdik Khonghucu (Layanan Penyuluhan Agama) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia.

Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.

Sasaran Strategis	:	SS3 - Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan.
Indikator Sasaran Strategis	:	Harapan Lama Sekolah
Definisi	:	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Indikator ini memberikan gambaran mengenai ekspektasi terhadap akses dan partisipasi pendidikan di suatu wilayah.
Metode Perhitungan	:	

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{k} E_i / P_i$$

Di mana:
P_i=Jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas
E_i= Jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas
FK= Faktor koreksi pesantren

Sumber Data	:	Hasil survei Balitbangdiklat Kemenag
Sumber Data	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS.
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.

Sasaran Strategis	:	SS3 - Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan
Indikator Sasaran Strategis	:	Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
Definisi	:	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan rata-rata di suatu wilayah.
Metode Perhitungan	:	$RLS = (\sum_{i=1}^{N} T_i)/N$

Di mana:
T_i = Jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu ke-i
N = Jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas

Sumber Data	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS)
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.

Sasaran Strategis	:	SS4 - Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
Indikator Sasaran Strategis	:	Rata-rata nilai PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains
Definisi	:	Skor PISA adalah hasil penilaian yang diperoleh dari Programme for International Student Assessment (PISA), sebuah studi internasional yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara dengan mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam tiga domain utama: membaca, matematika, dan sains.
Metode Perhitungan	:	
Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes yang bersifat diagnostik dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.		
Sumber Data	:	Laporan Nasional PISA Indonesia
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.

Sasaran Strategis	:	SS4 - Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
Indikator Sasaran Strategis	:	Early Childhood Development Index (ECDI)
Definisi	:	Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (Early Childhood Development Index atau ECDI) adalah alat yang dikembangkan oleh UNICEF untuk menilai status perkembangan anak-anak berusia 24 hingga 59 bulan.
Metode Perhitungan	:	
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan ECDI questionnaire.		
Sumber Data	:	Survei nasional dengan kuesioner ECDI yang diadopsi dari UNICEF.
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.

Sasaran Strategis	:	SS5 - Meningkatnya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
Indikator Sasaran Strategis	:	Indeks Pemerataan Guru
Definisi	:	Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur distribusi guru di seluruh Indonesia, berdasarkan kecukupan jumlah guru PNS yang memenuhi standar nasional pendidikan dibandingkan dengan jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan.
Metode Perhitungan	:	

$$IPG = 1 - \left(\sum_{i=1}^{n} (X_i - Y_i)\right) / \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$$

Di mana:
X_i: Kumulatif proporsi jumlah guru pada satuan pendidikan ke..i
Y_i: Kumulatif proporsi jumlah kebutuhan guru pada satuan pendidikan ke..i
n: Jumlah total satuan pendidikan

Sumber Data	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama.
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

Sasaran Strategis	:	SS6 - Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas
Indikator Sasaran Strategis	:	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
Definisi	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi tanpa memandang usia mereka, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia ideal untuk pendidikan tinggi, yaitu 19–23 tahun.
Metode Perhitungan	:	

$$APK=((\text{Jumlah Mahasiswa})/(\text{Jumlah Penduduk Usia 19-23 Tahun}))\times 100\%$$

Sumber Data	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS)
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.

Sasaran Strategis	:	SS6 - Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas
Indikator Sasaran Strategis	:	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/ Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun
Definisi	:	
Metode Perhitungan	:	

$$I=A/B\times 100\%$$

Di mana:
I = Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun
A = Jumlah lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun
B = Jumlah lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly dalam waktu 1 tahun setelah kelulusan

Sumber Data	:	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik (BPS)
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.

Sasaran Strategis	:	SS6 - Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas
Indikator Sasaran Strategis	:	Persentase perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs: <1000"
Definisi	:	Persentase perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings dengan posisi di bawah 1.000 adalah indikator yang menunjukkan proporsi institusi pendidikan tinggi di suatu negara atau wilayah yang berhasil mencapai peringkat tersebut. THE Impact Rankings menilai universitas berdasarkan kontribusi mereka terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Metode Perhitungan	:	
Persentase=((Jumlah PTK dalam Peringkat THE Impact Rankings<1000)/(Total jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)))		
Sumber Data	:	Times Higher Education (THE), laporan tahunan THE Impact Rankings yang mengukur kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian SDGs.
Penanggung Jawab	:	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

Tujuan 5: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.

Sasaran Strategis	:	SS7 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
Indikator Sasaran Strategis	:	Nilai Reformasi Birokrasi
Definisi	:	Nilai Reformasi Birokrasi adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Penilaian ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.
Metode Perhitungan	:	

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Skor Pengungkit} \times 80\%) + (\text{Skor Hasil} \times 20\%)$$

Di mana:
Komponen Pengungkit (80%): Menilai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia
Komponen Hasil (20%): Menilai dampak dari implementasi reformasi birokrasi, seperti peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan persepsi terhadap korupsi.

Sumber Data	:	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penanggung Jawab	:	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, BMBPSDM.

BAB 3
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

ARAH kebijakan dan strategi yang disampaikan pada bab ini adalah upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama tahun 2025-2029 yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Rencana strategis ini menguraikan dua bagian rumusan arah kebijakan dan strategi antara lain arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN 2025-2029 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama.

Kerangka regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan, serta kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program dan kegiatan, diperlukan untuk mendukung implementasi strategi dalam mencapai tujuan Kementerian Agama.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan Nasional menjadi landasan bagi Arah Kebijakan Kementerian Agama sehingga strategi, program, dan kegiatan Kementerian Agama akan mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 menjadi tahapan pertama dari penjabaran RPJPN 2025-2045 untuk mewujudkan Perkuatan Fondasi Transformasi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

RPJPN 2025-2045 mengamanatkan 8 (delapan) agenda dan 17 arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang terkonstruksi dalam gambar berikut:

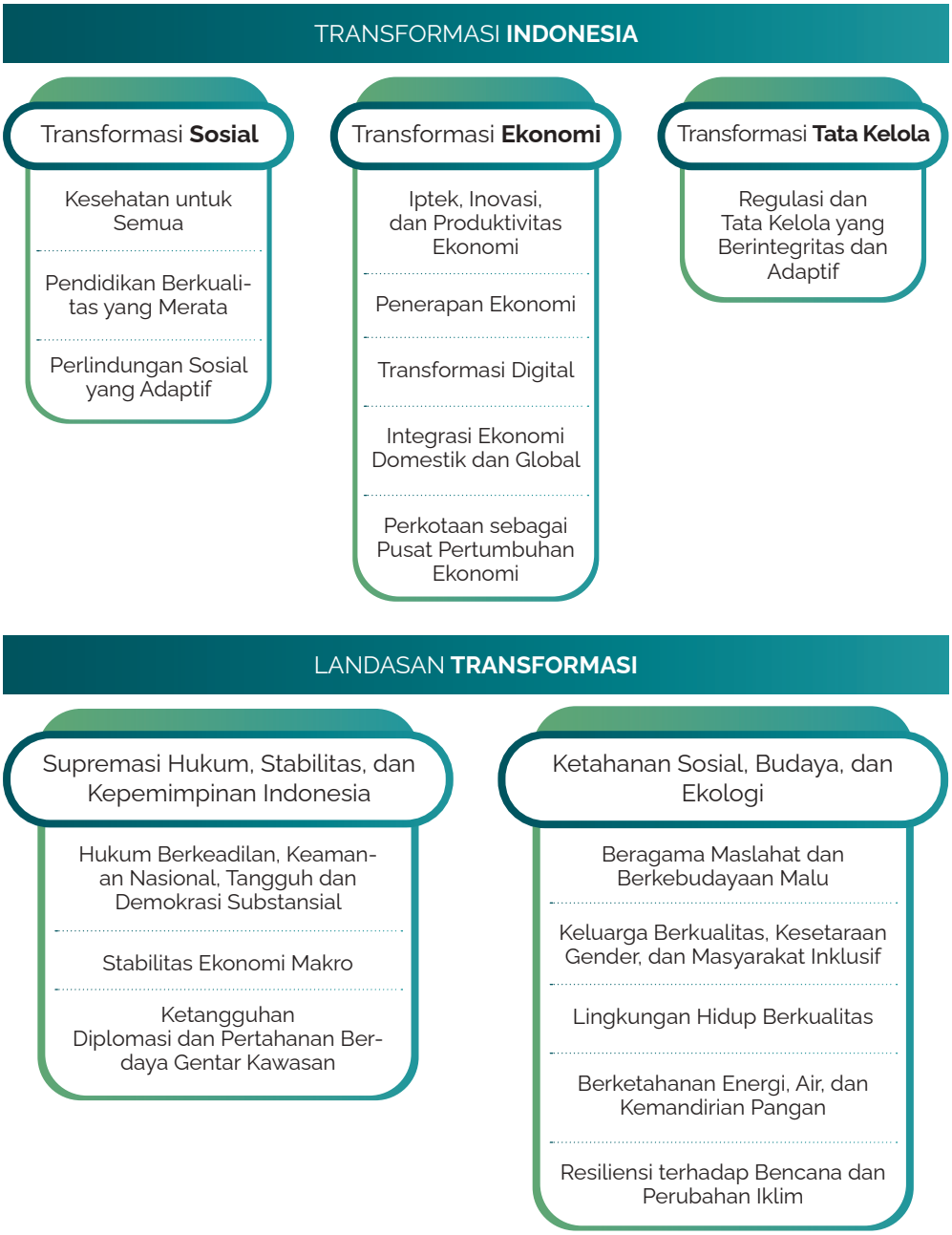

Gambar 3-1 Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045

Sebagai implementasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045, Presiden menyusun 8 (delapan) misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:

8 MISI **ASTA CITA**
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 3-2 Delapan Misi Pemerintahan Prabowo-Gibran 2025-2029

Dari 8 Misi Asta Cita, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki peran pada Asta Cita nomor (4) dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), nomor (7) dalam Memperkuat Reformasi Birokrasi, dan nomor (8) dalam Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis melalui Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam mencapai 8 Misi Asta Cita, Presiden menetapkan 17 program prioritas, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:

17 PROGRAM PRIORITAS **PEMERINTAH**	
1.	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2.	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3.	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5.	Pemberantasan kemiskinan.
6.	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7.	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8.	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9.	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11.	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12.	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13.	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
14.	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16.	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17.	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Gambar 3-3 grafik 17 Program Prioritas Pemerintah

Dari 17 Program Prioritas Presiden, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki peran pada Program Prioritas nomor (3), (8), (16), dan (17). Pada Program Prioritas nomor (3), Kementerian Agama memiliki peran melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Agama. Pada Program Prioritas nomor (8), Kementerian Agama memiliki peran penguatan pendidikan, sains dan teknologi, di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan, serta penguatan digitalisasi pada seluruh unit kerja dan layanan bidang agama dan pendidikan. Pada Program Prioritas nomor (16), Kementerian Agama memainkan peran utama dalam memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Pada Program Prioritas nomor (17), Kementerian Agama memainkan peranan peningkatan ekonomi kreatif yang berbasis keagamaan.

Selain mendukung pencapaian Program Prioritas Presiden, Kementerian Agama juga memainkan peran dalam pencapaian 8 Program Hasil Terbaik Cepat dari Presiden.

17 PROGRAM PRIORITAS **PEMERINTAH**	
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Gambar 3-5 Delapan Program Hasil Terbaik Cepat

Kementerian Agama berperan dalam Program Hasil Terbaik Cepat nomor (1) Pemberian Makan Siang dan Susu Gratis di Pesantren serta Bantuan Gizi

untuk Anak Balita dan Ibu Hamil, nomor (4) Membangun Sekolah-Sekolah Agama yang Unggul dan Terintegrasi di Setiap Kabupaten, serta Memperbaiki Sekolah-Sekolah Agama yang Memerlukan Renovasi, dan nomor (6) Menaikkan Gaji ASN (Terutama Guru dan Dosen).

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam memcapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasiomal dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kemenag yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada periode 2025-2029, kebijakan Kementerian Agama di bidang Agama diarahkan pada Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat. Sedangkan kebijakan Kementerian Agama di bidang Pendidikan diarahkan pada Pendidikan Berkualitas yang Merata.

Dalam bidang Agama, Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat direalisasikan dalam 8 Strategi, antara lain:

1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan.
2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis.
3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan.
5. Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif.
6. Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman.
7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif.

Dalam bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas yang Merata direalisasikan dengan 6 Strategi, antara lain:

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM.
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
4. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas.
5. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan.
6. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.

Arah Kebijakan dalam masing-masing Strategi Pembangunan bidang Agama:

1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan.
   Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan

Keagamaan diarahkan pada meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui penguatan literasi keagamaan, bimbingan keagamaan keluarga, dan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan melalui strategi berikut:

a. Pengembangan modul, kurikulum, dan materi dakwah tentang moderasi beragama yang menekankan toleransi;
b. Peningkatan kapasitas penyuluh agama, guru agama, serta pelatihan bagi tokoh agama untuk mendorong moderasi dan pemahaman keagamaan yang mendalam;
c. Penguatan moderasi beragama yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan dan layanan keagamaan;
d. Integrasi materi moderasi beragama ke dalam program pendidikan dan pelatihan SDM Kemenag;
e. Peningkatan penggunaan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas kitab suci serta penyelenggaraan pelatihan dalam penyebaran dan pengajaran kitab suci berbasis platform digital;
f. Pengembangan program dan materi literasi keagamaan yang komprehensif dan disesuaikan dengan berbagai kelompok usia dan demografi;
g. Pengembangan repositori digital dan platform untuk memudahkan akses materi literasi keagamaan;
h. Penguatan kurikulum pendidikan agama yang menghargai keberagaman dan mendukung inklusivitas, menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk mengajar di lingkungan yang inklusif, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusivitas di sekolah;
i. Penguatan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi, menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk mengajarkan dan menanamkan nilai kebhinekaan, menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama, serta membentuk lingkungan sekolah yang menghargai dan merayakan keberagaman melalui dekorasi, simbol, dan kebijakan sekolah;
j. Peningkatan pelatihan dan workshop tentang etika dan moral bagi pegawai di seluruh organisasi Kementerian Agama, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kegiatan sehari-hari;
k. Pengembangan dan penerapan panduan green religion (beragama yang ramah terhadap sesama dan alam) yang mengedepankan manfaat terhadap manusia dan lingkungan;
l. Peningkatan kegiatan keagamaan yang beorientasi kebaikan terhadap alam, lingkungan, dan sesama manusia;
m. Peningkatan event keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama secara signifikan melalui program promosi yang efektif dan

penyelenggaraan event yang berkualitas tinggi;

n. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami dan mendukung kebijakan moderasi beragama dan pembangunan agama melalui kampanye dan program diseminasi yang luas;
o. Peningkatan kampanye publik, seminar, dan workshop di berbagai platform media dan komunitas untuk mendiseminasi kebijakan moderasi beragama dan pendidikan agama.

2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis.
Kebijakan Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis diarahkan pada meningkatnya kualitas kerukunan beragama, termitigasinya konflik keagamaan, serta terjaminnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat, yang dilaksanakan melalui strategi berikut:
   a. Pendampingan hukum dan advokasi terhadap kelompok agama minoritas untuk memastikan akses ibadah yang setara;
   b. Pengembangan jaringan deteksi dini berbasiskan gawai yang dapat digunakan seluruh pegawai Kemenag hingga tingkat KUA untuk mendeteksi potensi pembatasan hak beragama dan disharmonis kehidupan beragama;
   c. Peningkatan kemampuan sumber daya Kemenag dalam hal penanganan konflik, sejak dari deteksi sampai dengan penyelesaian;
   d. Peningkatan pemahaman dan kemampuan pejabat penanggungjawab kerukunan umat beragama dan penanganan konflik.

3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan.
Kebijakan Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan diarahkan pada meningkatnya partisipasi tokoh-tokoh agama dan organisasi sosial keagamaan dalam pembinaan kerukunan umat beragama, pelayanan keagamaan, serta terjaminnya hak beragama seluruh kelompok masyarakat, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Penguatan forum lintas agama, ormas keagamaan, dan lembaga sosial keagamaan untuk menyelenggarakan event, seminar, dan pertemuan keagamaan bersama;
   b. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk pengurus lembaga agama dan ormas, menyediakan pendampingan teknis untuk peningkatan pengelolaan, serta mengadakan monitoring dan evaluasi berkala;
   c. Meningkatkan jumlah penyiar agama yang aktif berpartisipasi dalam perayaan hari besar agama;
   d. Meningkatkan persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi;
   e. Meningkatkan jumlah tokoh agama, lembaga agama, dan ormas

keagamaan yang menerima bimbingan dan pembinaan.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan.
   Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan diarahkan pada meningkatnya kualitas sarana prasarana beribadatan yang suci, sehat, dan inklusif (ramah kelompok rentan), serta tersedianya kitab suci yang sahih dan dapat diakses secara merata, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Penyediaan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang layak dan merata;
   b. Peningkatan inspeksi rutin dan penilaian terhadap rumah ibadah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas;
   c. Peningkatan dukungan finansial dan teknis untuk renovasi dan peningkatan rumah ibadah yang belum memenuhi standar;
   d. Pengembangan sistem sertifikasi bagi rumah ibadah yang memenuhi standar;
   e. Penyediaan kitab suci dan buku keagamaan yang sesuai kebutuhan masyarakat;
   f. Peningkatan sertifikasi arah kiblat pada masjid/musholla secara akurat dan sistematis.

5. Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif.
   Kebijakan Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif diarahkan pada meningkatnya kualitas sarana dan prasarana KUA yang lebih merata serta terwujudnya fungsi layanan sosial, ekonomi, dan keagamaan KUA di semua daerah yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Pengembangan Program Pelatihan Terintegrasi dan Sertifikasi Profesional bagi Penyuluh Perkawinan;
   b. Pengembangan teknologi digital dalam bimbingan perkawinan yang sekaligus mengakomodir sistem monitoring dan evaluasi berkala penyuluh perkawinan;
   c. Pengembangan program pelatihan, materi, sumber daya pendukung, serta sistem monitoring dan evaluasi penyuluh bimbingan keluarga;
   d. Pengembangan sistem informasi manajemen KUA yang terintegrasi dan Inklusif yang disertai peningkatan infrastruktur dan fasilitas KUA;
   e. Pengembangan dan penerapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Arsitektur SPBE, serta menyediakan pelatihan bagi pegawai KUA untuk penggunaan sistem elektronik secara efektif;
   f. Optimalisasi proses pelayanan publik dengan menerapkan teknologi digital, meningkatkan kompetensi petugas layanan, serta menyediakan mekanisme umpan balik bagi masyarakat;
   g. Peningkatan layanan bimbingan perkawinan yang inklusif dan berbasis

kebutuhan calon pengantin;

h. Pengembangan layanan kursus pra nikah dan peningkatan partisipasi dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah dalam hal pengetahuan perkawinan;

6. Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman.

Kebijakan Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman dan Nyaman diarahkan pada meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan kualitas layanan haji serta meningkatnya perlindungan pada jemaah haji khusus dan umrah, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan serta penerapan standar pelayanan haji yang mencakup standar pendaftaran, pelunasan, bimbingan manasik haji, akomodasi, konsumsi, transportasi udara, transportasi darat, pelayanan kesehatan, serta dokumen dan administrasi haji;
b. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, seperti Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Pembimbing Ibadah Haji, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), Petugas Asrama Haji, dan SDM lainnya;
c. Optimalisasi teknologi informasi yang berkaitan dengan haji seperti aplikasi Haji Pintar dan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);
d. Peningkatan serta penguatan monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan Survei Kepuasan Jemaah, Laporan Petugas Haji,
e. Penguatan Koordinasi dengan Negara Tuan Rumah, Pengembangan Layanan Konsuler dan Pendampingan, Peningkatan Jaminan Keamanan dan Kenyamanan Jemaah, serta Penguatan Evaluasi dan Feedback dari Jemaah Haji Luar Negeri;
f. Peningkatan kualitas layanan haji aspek transportasi, akomodasi, konsumsi dengan memperbaiki proses kemitraan dengan penyedia layanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi;
g. Peningkatan kualitas layanan Asrama Haji sesuai standar pelayanan;
h. Pemenuhan standar sarana, prasarana, dan pelayanan pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu;
i. Peningkatan efisiensi, keandalan, dan responsivitas pusat layanan terintegrasi Ibadah Haji;
j. Prioritasi pemberangkatan calon jemaah haji lanjut usia sesuai dengan kuota yang ditetapkan;
k. Peningkatan kompetensi dan kinerja petugas haji melalui pelatihan dan evaluasi berkala;
l. Pelaksanaan program manasik haji yang komprehensif bagi seluruh

calon jemaah haji;

m. Optimalisasi distribusi daging Dam dari jemaah haji berbasis pendataan registrasi sosio ekonomi (Regsosek) untuk penduduk Indonesia yang membutuhkan;
n. Peningkatan akreditasi lembaga penyelenggara haji khusus melalui standar yang ketat dan evaluasi rutin;
o. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK);
p. Peningkatan transparansi dan aakuntabilitas dalam pengelolaan dana operasional haji;
q. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Kebijakan Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal diarahkan pada meningkatnya kesadaran dan literasi produk halal pada pelaku usaha dan masyarakat, serta meningkatnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem halal secara nasional, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. Penyederhanaan prosedur sertifikasi halal untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi;
b. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan sertifikasi halal;
c. Pengembangan pusat data rantai pasok produk halal untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pelacakan bahan baku dan proses produksi dari produk bersertifikat halal;
d. Peningkatan sosialisasi, fasilitasi, serta pelayanan konsultasi publik terkait produk halal untuk memberikan informasi dan bantuan kepada masyarakat serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan jaminan produk halal;
e. Pengembangan kerjasama strategis dengan berbagai pihak, baik di dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif

Kebijakan Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif diarahkan pada termanfaatkannya dana sosial keagamaan serta menguatnya peran dan kolaborasi lembaga filantropi keagamaan untuk mengentaskan kemiskinan umat beragama, yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan inovasi dalam pengelolaan wakaf dengan mengarahkan aset wakaf ke sektor-sektor produktif;
b. Penguatan manajemen wakaf melalui pelatihan dan sertifikasi nazhir,

serta penerapan praktik manajemen yang transparan dan akuntabel untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien;

c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf melalui implementasikan sistem pelaporan dan audit yang terbuka;
d. Peningkatan teknologi informasi untuk memudahkan akses publik terhadap informasi pengelolaan wakaf guna membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf;
e. Peningkatan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mengembangkan skema investasi sosial yang melibatkan dana wakaf, sehingga dapat meningkatkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan;
f. Peningkatan edukasi dan kampanye partisipasi umat dalam pengumpulan dana Zakat dan sosial keagamaan;
g. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga zakat dan dana sosial keagamaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Zakat dan Wakaf;
i. Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pembentukan lembaga Zakat dan Wakaf di berbagai daerah;
j. Peningkatan layanan administrasi dan percepatan penerbitan Akta Ikrar Wakaf;
k. Peningkatan upaya pengamanan dan penyelesaian sengketa harta benda wakaf melalui advokasi dan mediasi;

9. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)

Kebijakan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan wajib melalui pengembangan kurikulum inklusif, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian dukungan finansial dan program pendidikan setara. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan dana subsidi dan beasiswa Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Implementasi program pendampingan akademik, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, pengembangan kurikulum relevan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap perkembangan siswa dan efektivitas program;
c. Peningkatan partisipasi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki MI/ula/sederajat;

d. Penyediaan program pendidikan kesetaraan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di pondok pesantren;

10. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM
Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM diarahkan untuk meningkatkan keterjangkauan dan mutu pendidikan tinggi serta mengembangkan bidang STEAM melalui beasiswa, kemitraan strategis, peningkatan kompetensi dosen, akreditasi internasional, dan kolaborasi penelitian global. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
    a. Peningkatan akses dan kesiapan peserta didik MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi;
    b. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi alumni MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman berprestasi dan kurang mampu;
    c. Mendorong dosen PTK untuk melakukan penelitian berkualitas tinggi dan publikasi di jurnal bereputasi nasional serta menyediakan insentif bagi publikasi yang disitasi secara luas;
    d. Mengembangkan program kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk mendukung tri darma pendidikan serta memastikan tindak lanjut yang efektif dari setiap kerjasama yang dijalin;
    e. Mendorong dosen PTK untuk melakukan penelitian inovatif dan mempublikasikannya di jurnal bereputasi internasional serta memberikan insentif bagi publikasi yang mendapatkan sitasi tinggi;
    f. Mengembangkan program studi yang memenuhi standar internasional dan memperoleh sertifikasi dari badan akreditasi internasional serta menyediakan pelatihan bagi staf akademik untuk memenuhi kriteria sertifikasi;
    g. Menyelenggarakan program peningkatan kualitas institusi, memberikan pelatihan bagi pengelola dan dosen PTK untuk memenuhi standar akreditasi, melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala, serta memberikan insentif bagi PTK yang mencapai akreditasi unggul;
    h. Mengembangkan dan menerapkan prosedur sistem penjaminan mutu yang komprehensif, memberikan pelatihan bagi staf manajemen kelembagaan, mengintegrasikan manajemen mutu dalam setiap aspek operasional PTK, serta melakukan audit dan evaluasi sistem penjaminan mutu secara berkala;
    i. Peningkatan akreditasi program studi melalui penjaminan mutu dan evaluasi berkelanjutan;
    j. Penerapan budaya mutu di seluruh program studi melalui sosialisasi dan pelatihan;

k. Peningkatan kolaborasi internasional dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi;
l. Pengembangan prgram studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan menuju standar dan/atau akreditasi internasional.

11. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir siswa melalui pengembangan kurikulum yang komprehensif dan inklusif, pelatihan intensif bagi guru, penyediaan materi ajar inovatif, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, integrasi pendidikan karakter, serta implementasi program asesmen yang efektif. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan kriteria dan instrumen penilaian buku pendidikan agama yang mengacu pada nilai moderasi beragama dan kualitas pedagogik;
b. Pengembangan konten interaktif dan multimedia di museum, pelatihan pemandu museum dengan pendekatan edukatif dan interaktif, serta kerjasama dengan institusi pendidikan untuk program kunjungan edukatif;
c. Penyusunan standar kualitas untuk produk kajian Al-Qur'an seperti buku, modul, dan jurnal, mengimplementasikan mekanisme peer review untuk validasi ilmiah, serta peningkatan distribusi produk melalui platform digital dan fisik;
d. Penguatan materi ajar literasi yang inovatif dan sesuai standar nasional, menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru dalam teknik pengajaran literasi yang efektif, mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran literasi, serta menyediakan program ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di luar jam pelajaran;
e. Penguatan materi ajar numerasi yang sesuai standar nasional dan kebutuhan siswa, menyelenggarakan pelatihan bagi guru numerasi untuk metode pengajaran yang inovatif dan efektif, mengintegrasikan perangkat lunak dan aplikasi edukatif dalam proses pembelajaran numerasi, serta menyediakan program tambahan untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa;
f. Penguatan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter secara holistik, menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai karakter, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa, serta membentuk budaya sekolah yang menonjolkan nilai-nilai karakter melalui tata tertib, kegiatan, dan lingkungan fisik sekolah;
g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di satuan

pendidikan dan pesantren;
h. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan inklusif di satuan pendidikan dan pesantren;
i. Peningkatan partisipasi siswa dalam Asesmen Nasional (AN) untuk evaluasi kualitas pendidikan;
j. Peningkatan partisipasi santri dalam Imtihan Wathani sebagai evaluasi standar nasional pendidikan diniyah formal;
k. Peningkatan program pendidikan karakter dan keagamaan untuk meningkatkan indeks keberagamaan siswa;
l. Pengembangan dan implementasi kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual di satuan pendidikan/ pesantren;
m. Peningkatan kualitas pembelajaran yang menekankan pada pengembangan karakter siswa;
n. Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang mengedepankan moderasi beragama;
o. Penguatan pendidikan kepramukaan melalui pembentukan dan pembinaan gugus pramuka di madrasah.

12. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
Kebijakan Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas diarahkan untuk menguatkan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen yang tepat sasaran, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, pengembangan karir, integrasi nilai moderasi beragama, serta penyediaan sumber daya dan insentif untuk menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut::
a. Rekrutmen dan penempatan Guru Pendidikan Agama sesuai kebutuhan di berbagai satuan pendidikan;
b. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam program pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
c. Peningkatan kompetensi melalui skema pelatihan berkelanjutan (in-service training), sertifikasi, dan pengembangan karir;
d. Pelatihan pengembangan profesionalitas ASN dengan fokus integrasi nilai-nilai moderasi beragama;
e. Pengembangan Program Pelatihan Berkelanjutan, Penyediaan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung, serta Pengembangan Sistem Evaluasi dan Feedback;
f. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk pendidik, menyediakan insentif bagi pendidik yang memenuhi atau melebihi SNP, dan melakukan penilaian berkala terhadap kompetensi pendidik;

g. Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi dosen PTK untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mereka;
h. Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi tenaga kependidikan PTK untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka;
i. Peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program beasiswa dan pelatihan;
j. Peningkatan kualifikasi akademik tenaga kependidikan melalui program beasiswa dan pelatihan;
k. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG);
l. Mendorong sertifikasi kompetensi bagi tenaga kependidikan melalui program pelatihan dan uji kompetensi.

13. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

Kebijakan Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan diarahkan untuk membangun sistem tata kelola pendidikan yang unggul dan berkelanjutan melalui akreditasi terstandarisasi, keamanan komprehensif, transparansi finansial, pengendalian intern yang efektif, peningkatan akses dan mutu pendidikan di daerah 3T, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kapasitas dan budaya mutu di seluruh satuan pendidikan. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan program akreditasi yang terstruktur dan terstandarisasi untuk madrasah dan sederajat, pelatihan bagi pengelola madrasah untuk memenuhi standar akreditasi, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap madrasah yang telah terakreditasi, serta insentif kepada madrasah yang mencapai akreditasi minimal B atau lebih tinggi;
b. Penguatan kebijakan keamanan yang komprehensif untuk seluruh satuan pendidikan keagamaan melalui penyelenggaraan pelatihan tentang tindakan keamanan dan pencegahan kekerasan bagi guru dan siswa, peningkatan infrastruktur sistem keamanan seperti kamera pengawas, pintu darurat, dan sistem alarm, serta penyelenggaraan program yang bertujuan mencegah kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah;
c. Penerapan sistem akuntansi yang transparan dan akurat, menyediakan pelatihan manajemen keuangan bagi staf keuangan, serta melakukan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan kepatuhan finansial;
d. Pengembangan serta penerapan prosedur pengendalian intern yang efektif, menyediakan pelatihan SPIP bagi staf manajemen, serta melakukan penilaian dan peningkatan terus-menerus terhadap sistem

pengendalian intern untuk mencapai tingkat maturitas yang tinggi;

e. Perluasan akses pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T);
f. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern di satuan pendidikan/pesantren;
g. Peningkatan kualitas dan akreditasi lembaga pendidikan di setiap jenjang melalui program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan;
h. Peningkatan kualitas pendidikan formal pesantren melalui asesmen dan akreditasi yang komprehensif;
i. Peningkatan angka kelulusan peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren melalui program pendampingan dan fasilitasi;
j. Pengembangan program peningkatan mutu dan akreditasi satuan pendidikan menuju status unggul;
k. Peningkatan rekognisi lulusan pendidikan keagamaan dan pesantren melalui penyetaraan dan sertifikasi;
l. Penerapan prinsip-prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di seluruh satuan pendidikan;
m. Pengembangan budaya mutu di satuan pendidikan melalui program peningkatan kapasitas dan akreditasi;
n. Implementasi program PAUD Holistik-Integratif di seluruh satuan pendidikan anak usia dini;
o. Pengembangan dan sosialisasi kurikulum agama yang adaptif dan kontekstual untuk PAUD/TK;
p. Peningkatan kompetensi kepala madrasah/sekolah melalui pelatihan manajerial dan kepemimpinan;
q. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional;

14. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja

Kebijakan Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja diarahkan untuk mengembangkan kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan dengan industri, program magang dan kewirausahaan, kurikulum yang relevan dengan pasar kerja, hilirisasi riset, serta kerjasama internasional dalam pendidikan. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan kerjasama antara MA Kejuruan/MA Program Keterampilan dengan dunia kerja dan industri;
b. Peningkatan program magang bagi siswa MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan untuk meningkatkan keterampilan hidup;
c. Mengembangkan program magang dan kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan PTK serta menyediakan program kewirausahaan bagi mahasiswa yang tertarik berwirausaha;

d. Implementasi program pendampingan akademik serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang disertai kegiatan monitoring dan evaluasi rutin terhadap perkembagnan mahasiswa dan efektivitas program;
e. Pengembangan hilirisasi hasil riset PTK menjadi prototipe yang dipublikasikan;
f. Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan rencana pembentukan regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara demi tercapainya tujuan bernegara, hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN No. 5 Tahun 2019. Selain menjadi alat untuk mencapai target pembangunan nasional, Kerangka Regulasi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang mendesak, penting, dan berdampak besar terhadap pencapaian target pembangunan tersebut. Dalam konteks Renstra Kementerian Agama, Kerangka Regulasi mencakup peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian, serta pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Agama. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum, meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung pelaksanaan tugas secara antisipatif dan efektif.

Regulasi yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu diterapkan secara efektif serta efisien, dengan fokus utama pada kualitas daripada jumlah. Regulasi yang baik dan berkualitas akan memberikan kepastian hukum, yang pada akhirnya mendukung terciptanya keteraturan hukum guna mendorong kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh isi dan prosedur pembentukannya yang memadai. Untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi yang mendalam, yang mencakup:
    1. Terdapat kekosongan hukum sehingga perlu dirancang regulasi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Regulasi juga dapat dirancang sebagai dasar menjalankan kebijakan di bidang agama.
    2. Materi Muatan regulasi yang sudah ada sebelumnya tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan institusi sehingga diperlukan revisi atau perubahan regulasi

b. Regulasi yang disusun tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau setingkat sehingga diperlukan keselarasan dalam penyusunan regulasi.
c. Materi Muatan regulasi harus bersifat antisipatif sehingga mampu menjadi jawaban penyelesaian masalah atau kebutuhan yang akan datang, dan memiliki daya jangkau keberlakuan yang panjang serta tidak merugikan masyarakat ketika sudah ditetapkan, serta tidak menimbulkan kontroversi.

Sebagai Upaya memenuhi Langkah-langkah tersebut, penyusunan regulasi di Kementerian Agama harus mengikuti ketentuan tata cara pembentukan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya. Ketiga regulasi tersebut mengatur dengan jelas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi di Kementerian Agama, yaitu:

a. Perencanaan

Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, RPerpres, RPMA, dan RKMA. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri dibuat oleh Pemrakarsa dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri. Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri. Sedangkan untuk KMA, Rancangan KMA disiapkan oleh Pemrakarsa pimpinan unit eselon I atau unit eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat (1) daftar usulan judul; (2) latar belakang; (3) tujuan; (4) sasaran; dan (5) pokok materi muatan RPMA. Sedangkan untuk RKMA belum diatur secara rinci terkait penyertaan usul perencanaan RPMA.

b. Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Menteri terdiri dari Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan Menteri. Rancangan Peraturan Menteri disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan perubahan, pokok materi yang diatur, dan soft copy rancangan Peraturan Menteri.

c. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan PMA dilakukan Kepala Biro Hukum dan KLN melakukan telaahan terhadap rancangan Peraturan Menteri meliputi:

1. sinkronisasi, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan gagasan; dan
2. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan

Selanjutnya Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan rancangan Peraturan Menteri hasil telaah kepada pejabat eselon I dan/atau eselon II pemrakarsa untuk memperoleh paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar rancangan Peraturan Menteri. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.

d. Pengesahan atau Penetapan

RUU, RPP dan RPerpres yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan untuk PMA dan KMA, Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Menteri. Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

e. Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam (1) Lembaran Negara Republik Indonesia; (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; (3) Berita Negara Republik Indonesia; (4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; (5) Lembaran Daerah; (6) Tambahan Lembaran Daerah; atau

(7) Berita Daerah. Dalam hal pengundangan Peraturan Menteri Agama, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan Peraturan Menteri yang telah diberi nomor kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan KMA yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan, digandakan sebagai salinan dan diberikan cap Kementerian Agama dilegalisir oleh Kepala Biro Hukum dan KLN kemudian disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan/atau pimpinan unit kerja eselon II Pemrakarsa.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara langsung mendorong perubahan di Kementerian Agama. Melalui Peraturan Presiden Nomor 152, 153 dan 154, Prabowo Subianto sebagai Presiden membentuk Badan Penyelenggara Haji yang Tugas dan Fungsi sebelumnya melekat pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama serta menjadikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Non Kementerian langsung di bawah Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 154 tentang Badan Penyelenggara Haji terdapat terminologi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk berkoordinasi dengan BPJPH dan BPH.

Perpres Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji
Pasal 39: Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	Pasal 40: Dalam mendukung optimalisasi pemberian dukungan penyelenggaraan haji, disusrrn proses bisnis penyelenggaraan haji secara terpadu dan kolaboratif dengan mensinergikan peran Badan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan instansi terkait.

Pasal 40: Dalam mendukung optimalisasi kebijakan jaminan produk halal, disusun proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal secara terpadu dan kolaboratif dengan mensinergikan peran BPJPH, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan instansi terkait.	Pasal 51: Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, dapat menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada kebutuhan.
Pasal 49: (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah, BPJPH memanfaatkan infrastruktur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	Pasal 52: (1) Dafam melaksanakan tugas dan fungsi pemberian dukungan haji di daerah, Badan memanfaatkan infrastruktur kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama.
Pasal 49 (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara BPJPH dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	Pasal 52: (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Gambar 3-6 Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Halal dan Badan Penyelenggara Haji

Berdasarkan hal di atas, diperlukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan perubahan kelembagaan Kementerian Agama. Regulasi yang dimaksud yaitu adalah sebagai berikut.

1. RPMA tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama
2. RPMA tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kemenag dengan BPJPH
3. RPMA tentang Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Kemenag oleh BPJPH
4. RPMA tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kemenag dengan Badan Penyelenggara Haji
5. RPMA tentang Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Kemenag oleh Badan Penyelenggara Haji

**Gambar 3-7
Diagram Irisan Tugas
Kewenangan dan
Tranformasi Kementerian
Agama**

Selain regulasi yang dipersiapka dalam rangka mendukung perubahan kelembagaan Kementerian Agama, diperlukan juga regulasi yang dapat mendukung arah kebijakan Kementerian Agama pada periode 2025 sampai dengan 2029. Selain itu, regulasi yang belum tercapai pada periode Renstra sebelumnya juga menjadi bagian dari Kerangka Regulasi ini.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kementerian Agama memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian agama menetapkan berbagai misi strategis, antara lain memperkuat kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, Pendidikan keagamaan, pendidikan umum yang berciri khas agama secara merata, serta meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik.

Struktur kelembagaan Kementerian Agama dirancang untuk memastikan tercapainya misi tersebut melalui koordinasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal Urusan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi pilar utama dalam implementasi program-program prioritas. Sementara itu, pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat.

Gambar 3 8 Strategi Tata Kelola Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia

Sebelum menentukan arah kelembagaan, berdasarkan visi dan misi kementerian Agama, program prioritas Kementerian Agama difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu penguatan kerukunan umat beragama, transformasi digital, dan penguatan pendidikan keagamaan. Penguatan kerukunan umat beragama dilakukan melalui peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penyelenggaraan dialog lintas agama untuk mencegah konflik. Transformasi digital diwujudkan melalui pengembangan layanan keagamaan berbasis digital, termasuk sistem informasi terpadu untuk layanan haji dan umrah. Dalam bidang pendidikan keagamaan, Kementerian melakukan revitalisasi kurikulum moderasi beragama di semua jenjang pendidikan serta penyediaan madrasah dan fasilitas pendidikan keagamaan yang inklusif.

Strategi implementasi yang diterapkan melibatkan kolaborasi intensif dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi menjadi prioritas untuk memastikan layanan yang berkualitas. Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keagamaan. Untuk mendukung akuntabilitas, Kementerian memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.

Kementerian Agama juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi guna mendukung pencapaian program prioritas. Dalam aspek tata kelola, berbagai langkah strategis dilakukan, termasuk implementasi manajemen talenta ASN yang mencakup peningkatan sistem merit dan penataan jabatan

fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis dilakukan melalui penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengelolaan arsip, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Selain itu, transformasi pelayanan publik menjadi fokus utama dengan mengedepankan pelayanan berbasis elektronik (e-service), inovasi terpadu, dan pembangunan zona integritas pada satuan kerja.

Untuk mendukung penguatan tata kelola, Kementerian Agama menetapkan milestone implementasi yang meliputi perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik juga menjadi prioritas, sejalan dengan penguatan ekosistem inovasi dan penataan kelembagaan instansi. Dalam jangka panjang, kebijakan, program, dan anggaran yang didasarkan pada umpan balik hasil evaluasi akan menjadi landasan utama untuk menciptakan organisasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola organisasi yang efektif diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian Agama secara berkelanjutan.

Keberhasilan program-program prioritas ini diukur melalui beberapa indikator utama, seperti peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan, jumlah kasus konflik keagamaan yang diselesaikan secara damai, dan penyelesaian pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Dengan kerangka kelembagaan yang solid dan program prioritas yang terarah, Kementerian Agama optimis dapat mewujudkan

Gambar 3-9 Arah Kelembagaan Kemenag RI 2024 - 2029

Pada tahun 2025, Arah Kelembagaan Kementerian Agama pada memulai era digitalisasi di berbagai sektor layanan publik. Digitalisasi akan diterapkan untuk mempercepat akses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan layanan yang lebih transparan. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan ibadah, baik melalui perbaikan fasilitas fisik seperti renovasi rumah ibadah maupun pengembangan layanan berbasis teknologi digital. Upaya ini juga diiringi dengan penyelesaian konflik terkait rumah ibadah melalui dialog antarumat beragama dan pendekatan hukum yang adil. Selain itu, pelatihan peningkatan kapasitas pendidik akan dilaksanakan secara masif untuk membekali tenaga pendidik dengan keterampilan yang relevan, termasuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Transformasi layanan publik akan terus didorong agar lebih responsif, transparan, dan inklusif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya di tahun 2026, arah kelembagaan difokuskan pada standardisasi pendidikan keagamaan. Ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan agama yang merata di seluruh wilayah, dengan kurikulum yang terstandar, metode pengajaran yang efektif, dan evaluasi yang objektif. Standardisasi ini juga akan mendorong penanaman nilai-nilai moderasi beragama untuk memperkuat harmoni dalam masyarakat.

Tahun 2027 menjadi tonggak penguatan kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Sinergi yang solid di antara ketiga elemen ini akan diwujudkan melalui forum komunikasi lintas agama dan program kerja sama berbasis masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, memperkuat modal sosial, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 2028, arah kelembagaan menjadi lebih fokus pada assessment pendidikan tingkat nasional untuk mengevaluasi secara menyeluruh kualitas pendidikan di semua jenjang. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan road map peningkatan kompetensi baik untuk tenaga pendidik maupun peserta didik. Peta jalan ini mencakup pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan akses terhadap sumber daya pendidikan modern yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Tahun 2029 menjadi puncak dari upaya efisiensi kelembagaan dan integrasi teknologi. Penataan kelembagaan akan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga akan merealisasikan konsep Kampung Haji di Arab Saudi sebagai fasilitas terpadu untuk jamaah haji Indonesia, meliputi akomodasi, layanan kesehatan, dan pusat informasi. Kesejahteraan tenaga kependidikan akan menjadi prioritas melalui pengupahan yang layak, jaminan asuransi kesehatan, dan program pensiun yang memadai. Seluruh langkah tersebut didukung oleh integrasi teknologi dalam layanan publik untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti manajemen

layanan pendidikan berbasis cloud dan administrasi terpadu berbasis aplikasi.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kelembagaan, diperlukan restrukturisasi yang mencerminkan kebutuhan strategis Kementerian Agama untuk lima tahun mendatang. Maka itu, terdapat beberapa unit kerja yang memerlukan pembaruan untuk mendukung pencapaian tujuan kelembagaan. Hal ini selaras dengan visi kementerian Agama berkenaan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk meningkatkan koordinasi antarunit kerja untuk mencapai sinergi strategis.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023, beberapa usulan kelembagaan alternatif meliputi:

a. Pembentukan Unit Baru
   Penambahan unit kerja baru yang bersifat strategis untuk menangani isu prioritas seperti Harmonisasi Standar Halal Nasional dan International serta program pendidikan yang inklusi berbasis Vokasi.
b. Perubahan Nama dan Fungsi Unit
   Selanjutnya terdapat reformasi nomenklatur terhadap unit tertentu untuk mencerminkan peran yang lebih strategis seperti pada unit Edukasi Keagamaan dan Dakwah Digital.
c. Penguatan Unit Eksisting
   Optimalisasi fungsi unit yang sudah ada turut diperhatikan pula melalui peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi seperti unit bagian Strategi dan Komunikasi Kelembagaan.

Untuk itu, di bawah ini ditampilkan usulan kelembagaan alternatif untuk Rencana Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029:

Tabel 3-1
Usulan Kelembagaan Alternatif Kementerian Agama

No.	Unit	Deskripsi
1	Bidang Standardisasi dan Akreditasi Halal	Menyusun standar halal yang harmonis secara nasional dan international serta melakukan akreditasi lembaga terkait.
2	Bidang Fasilitasi Sertifikasi Halal	Memberikan fasilitasi dalam proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha.
3	Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi	Meningkatkan akses pendidikan vokasi berbasis inklusi untuk kelompok rentan.
4	Subdirektorat Fasilitasi Profesi Guru	Mengelola pengembangan dan fasilitasi profesi guru melalui pelatihan dan sertifikasi.

No.	Unit	Deskripsi
5	Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN	Mengelola proses pengadaan, penempatan, dan mutasi Aparatur Sipil Negara.
6	Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN	Melakukan analisis kebutuhan kompetensi ASN serta penyusunan program pengembangan.
7	Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Mutu Layanan Haji	Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan untuk meningkatkan pengalaman jemaah haji.
8	Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Meningkatkan koordinasi kelembagaan zakat dan wakaf serta menjalin kerja sama strategis.
9	Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Melakukan edukasi publik tentang zakat dan wakaf serta inovasi pengelolaannya.
10	Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat	Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat.
11	Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf	Mengawasi pengelolaan dan menjaga keutuhan aset wakaf.
12	Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan	Meningkatkan strategi komunikasi publik dan membangun hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan.
13	Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam	Mengembangkan seni, budaya, dan penyiaran berbasis nilai-nilai Islam untuk masyarakat.
14	Subdirektorat Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Mendukung pengembangan pendidikan tradisional Islam berbasis kajian kitab klasik.
15	Direktorat Jenderal Pendidikan Pesantren	Memastikan kualitas pendidikan pesantren, santri, serta para tenaga pendidik pesantren yang lebih fokus pada penataan pesantren yang maslahat.

Usulan kelembagaan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Implementasi usulan ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB 4
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Agama menetapkan 5 tujuan yang dilengkapi dengan 7 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4-1
T1) Perwujudan kerukunan umat beragama dan peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	76,47	78,25	Sekretaris Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
	Meningkatnya Pemahaman dan Praktek Keberagamaan Maslahat	Indeks Kesalehan Umat Beragama	Nilai	83,83	85,4	Sekretaris Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha

Tabel 4-2
T2) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	Indeks Layanan Keagamaan	Nilai	86,51	88.62	Sekretaris Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Dirjen PHU

Tabel 4-3
T3) Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,15	13,58	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
		APK PAUD Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
		APK MI/ Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
		APK MTs/ Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
		APK MA/ Sederajat				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD				Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
		Literasi	Nilai	51,50	59,00	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha
		Numerasi	Nilai	71,62	79,75	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik	Persen	82.42	83,90	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Indeks Pemerataan dan Pemenuhan Guru	Nilai	39,42	49,42	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha

Tabel 4-4
T4) Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS6	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	Nilai	31,65	32,65	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha,
		Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/ Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun	Persentase	80,47	97,97	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha,
		Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat "THE Impact SDGs: <1000"	Jumlah	45	95	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Rektor/Ketua PTKN

Tabel 4-5
T5) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2024)	Target Kinerja (2029)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	79,16	88,00	Sekretaris Jenderal, Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Dirjen PHU, Irjen, Ka. Badan Moderasi BSDM

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, maka ditetapkan berbagai Sasaran Program untuk 5 Program di kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
   Sasaran Program (Outcome):
   a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, dengan indikator kinerja program:
      1) Predikat Opini Laporan Keuangan;
      2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
      3) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
      4) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
      5) Indeks Pelayanan Publik;
      6) Indeks BerAkhlak;
      7) Tingkat Manuritas Statistik Sektoral;
      8) Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI);
      9) Nilai Kapabilitas APIP;
      10) Indeks Persepsi Anti Korupsi Kementerian Agama;
      11) Persentase Asset Recovery.
   b. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, dengan indikator kinerja program:
      1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
      2) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
   c. Meningkatnya kebermanfaatan naskah kebijakan pendidikan, keagamaan, moderasi beragama dan pengembangan sumber daya

manusia, dengan indikator kinerja program:
1) Persentase naskah kebijakan pendidikan, keagamaan, dan moderasi beragama yang dimanfaatkan;
2) Persentase naskah kebijakan pengembangan Sumberdaya Manusia yang dimanfaatkan;
3) Nilai layanan penilaian buku pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia agama dan keagamaan yang profesional dan moderat, dengan indikator kinerja program:
1) Persentase Sumber Daya Manusia yang berwawasan keagamaan moderat;
2) Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kompetensinya;
3) Indeks Profesionalitas dan Moderasi Beragama ASN;

e. Meningkatnya kualitas layanan museum, pentashihan, pengembangan, dan Literasi Al-Qur'an, dengan indikator kinerja program:
1) Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
2) Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
3) Pengembangan Tafsir Al-Qur'an.

2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Sasaran Program (Outcome):
a. Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah dan Event Keagamaan, dengan indikator kinerja program:
1) Nilai Dimensi Toleransi KUB;
2) Nilai Dimensi Kesetaraan KUB;
3) Nilai Dimensi Kerjasama KUB.

b. Peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan, dengan indikator kinerja program:
1) Persentase lembaga agama dan ormas keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan.

c. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peribadatan , dengan indikator kinerja program:
1) Persentase rumah ibadah yang memenuhi standar kelayakan;
2) Nilai layanan kitab suci;
3) Persentase literasi keagamaan yang dihasilkan dan mudah diakses.

d. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan yang maslahat, dengan indikator kinerja program:

e. Meningkatnya kualitas layanan bimbingan perkawinan, dengan indikator kinerja program:
1) Tingkat kualitas bimbingan perkawinan.

f. Meningkatnya Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan bagi keluarga, dengan indikator kinerja program:

1) Tingkat Kualitas layanan bimbingan keagamaan pada keluarga.

g. Meningkatnya layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif, dengan indikator kinerja program:
   1) Indeks Kepuasan Layanan KUA.

h. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman dan , dengan indikator kinerja program:
   1) Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) dalam negeri;
   2) Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) luar negeri.

i. Meningkatnya penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan indikator kinerja program:
   1) Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal.

j. Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan, dengan indikator kinerja program:
   1) Persentase pengelolaan dana sosial keagamaan (Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan dan Harta Wakaf) untuk penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan ;
   2) Persentase Lembaga Zakat dan Wakaf keagamaan akuntabel, profesional.

3. Program Wajib Belajar 13 Tahun
   Sasaran Program (Outcome):
   a. Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, dengan indikator kinerja program:
      1) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang MI/Sederajat;
      2) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang MTs/Sederajat;
      3) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang MA/Sederajat.

4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
   Sasaran Program (Outcome):
   a. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan PAUD, dengan indikator kinerja program:
      1) Persentase PAUD yang memperoleh (penilaian buku ajar) pembelajaran berbasis dokumen rencana kerja dan anggaran;
      2) Persentase Kemenag Kab/Kota yang memiliki PAUD dengan kategori baik.
   b. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, dengan indikator kinerja program:
      1) Persentase satuan pendidikan yang memiliki siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi pada kategori diatas baik.
   c. Menguatnya pendidikan karakter siswa, dengan indikator kinerja program:

1) Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik.

d. Meningkatnya Satuan pendidikan yang terakreditasi, dengan indikator kinerja program:
   1) Persentase Kemenag kab/kota yang memiliki sekolah yang terakreditasi minimal B diatas 80%.

e. Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SNP, dengan indikator kinerja program:
   1) Persentase gurunya memenuhi SNP per jenjang.

5. Program Pendidikan Tinggi
   Sasaran Program (Outcome):
   a. Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing Pendidikan Tinggi, dengan indikator kinerja program:
      1) Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta;
      2) Persentase jurnal yang bereputasi nasional dan internasional ;
      3) Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi;
      4) Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul;
      5) Persentase program studi sertifikasi internasional ;
      6) Persentase jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi;
      7) Persentase dosen yang yang mendapatkan sertifikasi profesi;
      8) Persentase dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi;
      9) Persentase prodi yang menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat;
      10) Persentase prodi yang menerapkan sistem penjaminan mutu internal;
      11) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tridarma.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama serta sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, dan Pinjaman Luar Negeri. Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kemenag 2024-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kementerian Agama, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama hingga tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut.

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Agama 2025-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Agama 2025-2029 (Rp. 000.000,00)					
	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Program Dukungan Manajemen	38,670,636	40,909,664	43,148,691	45,387,718	47,626,745	215,743,454
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	6,604,774	8,843,801	11,082,828	13,321,855	15,560,883	55,414,140
Program Wajib Belajar 13 Tahun	21,884,529	24,123,556	26,362,584	28,601,611	30,840,638	131,812,918
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16,036,674	18,275,701	20,514,729	22,753,756	24,992,783	102,573,643
Program Pendidikan Tinggi	13,443,128	15,682,155	17,921,182	20,160,210	22,399,237	89,605,911
Total	96,639,741	107,834,877	119,030,013	130,225,149	141,420,286	595,150,065

BAB 5
Penutup

RENCANA Strategis Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia 2025-2029 dirancang sebagai arah implementatif yang komprehensif dalam mendukung tercapainya visi besar, yaitu "Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini menegaskan peran Kementerian Agama dalam membangun harmoni beragama, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Dokumen ini menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana ini didasarkan pada tiga misi utama yang saling berkaitan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan strategis yang menjadi fondasi utama bagi Kementerian Agama, di antaranya adalah menciptakan kerukunan umat beragama melalui pemahaman agama yang moderat dan maslahat, meningkatkan akses serta mutu pendidikan keagamaan di seluruh wilayah Indonesia, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

Sasaran strategis yang ditetapkan mencakup berbagai bidang prioritas. Dalam bidang kehidupan beragama, fokus utama diarahkan pada upaya mewujudkan kerukunan antarumat beragama melalui peningkatan pemahaman yang moderat. Hal ini diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai tolok ukur harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Di bidang pendidikan, Kementerian Agama berupaya memperluas akses serta meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas, di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) dan kualitas lingkungan belajar dijadikan

sebagai indikator keberhasilan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan tercermin melalui hasil asesmen nasional yang berfokus pada literasi dan numerasi sebagai standar kualitas pembelajaran.

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Agama menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan agar mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan global. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lulusan yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi fokus utama, terutama melalui implementasi prinsip reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nilai Reformasi Birokrasi digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam memastikan layanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Agama merancang sejumlah langkah strategis. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil akan terus dilakukan guna menciptakan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Pembangunan infrastruktur layanan berbasis digital menjadi solusi dalam meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan pendidikan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Reformasi birokrasi juga akan terus ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang profesional.

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2025-2029 diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Implementasi dari setiap program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya menjadi sebuah perencanaan, melainkan sebuah wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih harmonis, maju, dan berkeadilan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

NASARUDDIN UMAR

Lampiran 2:
Matriks Kerangka Regulasi

1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bersama

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1.	RKMA tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada K/L	Implementasi pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada K/L	Badan Moderasi Beragama dan PSDM	Sekjen dan Badan Moderasi Beragama dan PSDM	2025
			2.	Rancangan Revisi KMA Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama	Pengembangan bentuk kegiatan penguatan moderasi beragama (Film, Musik dan Kegiatan Kebudayaan	Badan Moderasi Beragama dan PSDM	Sekjen dan Badan Moderasi Beragama dan PSDM	2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			3.	RPMA tentang penyelenggaraan KUA EWS (Early Warning System)	Mendeteksi dini potensi konflik sosialkeagamaan, memperkuat peran preventif KUA dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat, serta meningkatkan respons cepat terhadap isu-isu yang dapat memicu konflik.	Bimas Islam, PKUB, Badan Moderasi dan PSDM		2025
			4.	RPMA tentang Penguatan Fungsi FKUB pada dialog, sosialisasi regulasi dan deteksi dini	Optimalisasi dialog lintas agama, sosialisasi regulasi kerukunan, dan deteksi dini konflik, guna memperkuat kerukunan dan pencegahan konflik berbasis kolaborasi di masyarakat.	PKUB, Badan Moderasi dan PSDM		2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			5.	Percepatan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	Menggantikan Surat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006	Sekretariat Jenderal, PKUB, BMBPSDM		2026

2. Tujuan 2: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil dan inklusif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	Indeks Layanan Keagamaan	1.	RPMA tentang Bimbingan Perkawinan Semua Agama	Standardisasi kursus pra nikah untuk untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin di setiap agama	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			2.	RPMA tentang Standar Kualitas layanan bimbingan keagamaan pada keluarga semua agama	Standardisasi pelaksanaan bimbingan, konseling, mediasi, dan konsultasi perkawinan untuk semua agama untuk meningkatkan ketahanan keluarga	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025
			3.	RPMA tentang Standar pengelolaan lembaga agama dan ormas keagamaan	Standar pengelolaan yang jelas untuk lembaga agama dan ormas keagamaan guna memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung peran aktif lembaga tersebut dalam pembangunan sosialkeagamaan.	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025
			4.	RPMA tentang Akreditasi lembaga filantropi keagamaan	Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana keagamaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial-keagamaan yang berkelanjutan.	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			5.	RPMA tentang Standar Kualitas Layanan Kegamaan bagi semua agama	Standarisasi layanan keagamaan untuk semua agama	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Harapan Lama Sekolah	1.	Rancangan PMA tentang penyelenggaraan PAUD	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan PAUD	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		APK PAUD/ MI/MTs/ MA/ Sederajat	2.	RPMA tentang pembentukan Madrasah Aliyah Keagamaan dan Kejuruan	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan dan Kejuruan	Sekjen dan Pendis	Sekjen dan Pendis	2025
			3.	RPMA tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren	Sekjen dan Pendis	Sekjen dan Pendis	2025
			4.	RPMA tentang Rekognisi pembelajaran masa lampau	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Rekognisi pembelajaran masa lampau	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
			5.	RPMA tentang Pembentukan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diselenggaran pemerintah	Sebagai pedoman standarisasi Penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pesantren	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD						
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:	6.	RPMA tentang literasi keagamaan 5 bagi Peserta Didik	Untuk memastikan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar beragama	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
		Literasi	7.	RPMA tentang sumber bahan ajar pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Panduan bagi pendidikan keagamaan dan pesantren dalam menetapkan sumber ajar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
		Numerasi	8.	RPP tentang standar nasional pendidikan pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Mempertegas karakteristik pendidikan keagamaan dan pesantren yang berbeda dengan standar pendidikan nasional			2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik	9.	RPMA tentang standar kompetensi lulusan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan dan Kelembagaan pada satuan pendidikan keagamaan dan pesantren	Menjabarkan 4 standar pendidikan keagamaan dan pesantren			2025
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Indeks Pemerataan dan Pemenuhan Guru	10.	Rancangan Perpres tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kementerian Agama	Sebagai pedoman rekruitmen, pembinaan dan distribusi guru agama yang diangkat Kementerian Agama	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
			11.	Rancangan Perpres tentang Penetapan jenis Profesi keagamaan	Untuk menegaskan jenis-jenis profesi yang relevan dengan fungsi keagamaan (Imam Masjid, Marbot, Guru LPQ)	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025

4. Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS6	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi						
		Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/ Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun						
		Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat “THE Impact SDGs: <1000"						

5. Tujuan 5: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai reformasi birokrasi	1.	Rancangan Revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama untuk Perubahan nomenklatur organisasi Badan Moderasi Beragama menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Agama dan Pengembangan SDM	Perlu adanya Unit Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi menyusun rumusan kebijakan dan pengembangan SDM	Badan Moderasi Beragama	Sekretariat Negara, KemenPAN RB, Sekjen dan Badan Moderasi Beragama	2025
			2.	Rancangan Revisi PMA Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Pembentukan struktur organisasi sebagai tindak lanjut dari Rancangan Revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2023 dan pembentuk BPJPH dan BPH	Badan Moderasi Beragama	KemenPAN RB, Sekjen dan Badan Moderasi Beragama, BPJPH, BPH	2025
			4.	RPMA tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kemenag dengan BPJPH	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama	Sekretariat Jenderal	BPJPH	2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			5.	RPMA tentang Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Kemenag oleh BPJPH	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama dan kerja sama dengan Badan yang baru terbentuk	Sekretariat Jenderal	BPJPH	2025
			6.	RPMA tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kemenag dengan Badan Penyelenggara Haji	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama dan kerja sama dengan Badan yang baru terbentuk	Sekretariat Jenderal, Ditjen PHU	BPH	2025
			7.	RPMA tentang Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Kemenag oleh Badan Penyelenggara Haji	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama dan kerja sama dengan Badan yang baru terbentuk	Sekretariat Jenderal, Ditjen PHU	BPH	2025
			8.	Rancangan Perpres tentang Tugas dan Fungsi Kemenag sebagai regulator dalam pertumbuhan investasi pada industri halal	Upaya mendorong pertumbuhan investasi pada industri halal: Sektor farmasi dan kosmetik halal di Indonesia	Sekretariat Jenderal	BPJPH	2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			9.	RPMA tentang pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Sebagai pedoman rekruitmen pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Sekjen,Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
			10.	RPMA tentang standar Sarana dan Prasaran pada satuan pendidikan	Sebagai standar pengembangan akses pendidikan			2025